

# SUMBER DAYA ALAM UNTUK RAKYAT



MODUL LOKAKARYA PENELITIAN  
HUKUM KRITIS - PARTISIPATIF  
BAGI PENDAMPING HUKUM RAKYAT



LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT

**SUMBER DAYA ALAM  
UNTUK RAKYAT**

FINAL



# **SUMBER DAYA ALAM UNTUK RAKYAT**

MODUL LOKAKARYA PENELITIAN  
HUKUM KRITIS - PARTISIPATIF  
BAGI PENDAMPING HUKUM RAKYAT

FINAL

2000  
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  
(ELSAM)

# **SUMBER DAYA ALAM UNTUK RAKYAT**

**(Modul Lokakarya Penelitian Hukum Kritis - Partisipatif  
bagi Pendamping Hukum Rakyat)**

**Penyunting**

Noer Fauzi

I Nyoman Nurjaya

**Tata Letak dan Desain Cover**

P. Budi S (*Rumah Condet*)

Cetakan Pertama, November 2000

---

*Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia,  
selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia*

---

**Penerbit**

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510

Telp. (021) 797.2662, 7919.2519, 7919.2564

Facs. (021) 7919.2519

E-mail: [elsam@nusa.or.id](mailto:elsam@nusa.or.id), [advokasi@rad.net.id](mailto:advokasi@rad.net.id) [psdhm@indo.net.id](mailto:psdhm@indo.net.id)

**ISBN 979-8981-10-3**



## DAFTAR ISI

- ◆ Daftar Isi — 5
- ◆ Kata Pengantar — 7
- ◆ Pendahuluan — 9
- ◆ Tujuan Pelatihan — 11
- ◆ Materi Pelatihan — 12
- ◆ Metode Pelatihan — 13
- ◆ Peserta Pelatihan — 14
- ◆ Alur Acara Pelatihan — 15
- ◆ Proses Pelaksanaan Pelatihan — 16
- ◆ Penutup — 39
- ◆ Lampiran — 43

# KATA PENGANTAR

Modul Pelatihan Penelitian ini merupakan produk dari Program Pengembangan Kapasitas *Public Interest Lawyers* untuk Promosi Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan Program Hukum dan Masyarakat.

Program Hukum dan Masyarakat merupakan suatu program yang difasilitasi oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), bekerja sama dengan *Centre for International Environmental Law* (CIEL)-yang berperan sebagai penasehat ahli, serta memperoleh dukungan dana dari *Bio-Diversity Support Program* (BSP) KEMALA.

Dalam pelaksanaannya, Program Hukum dan Masyarakat melibatkan sejumlah mitra kerja potensial, seperti *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL), Program Penelitian dan Pengembangan Antropologi Ekologi Universitas Indonesia (P3 AE-UI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Riset dan Advokasi (LRA) - Padang, Lembaga Bina Banua Puti Jati (LBBPJ) - Samarinda, Yayasan Triu Keadilan-Ketapang, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)-Pontianak, Komite HAM Kaltim-Samarinda, Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya (LP2S)-Tomohon, Yayasan Suara Nurani-Tomohon, Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Bantaya-Palu, Baileo-Maluku, Lembaga Pengembangan Hukum dan Masyarakat (LPHM)-Ambon, dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Adat (LPPMA)-Irian Jaya.

Secara khusus Modul ini dimaksudkan sebagai panduan untuk penyelenggaraan suatu Pelatihan Penelitian Hukum Kritis Partisipatif bagi *Public Interest Lawyer* yang akan dilakukan oleh alumni peserta Program Hukum dan Masyarakat. Modul ini sendiri adalah hasil olahan atau keluaran sebuah kegiatan pelatihan penulisan yang diselenggarakan oleh ELSAM pada tanggal 28 Juli-2 Agustus 1998, bertempat di Caringin, Bogor. Bahan awalnya disusun oleh Sdra. Noer Fauzi (Konsorsium Pembaharuan Agraria-KPA) untuk kebutuhan pelatihan penelitian hukum partisipatif. Sesuai pelatihan, bahan ini kemudian dipoles lebih lanjut oleh Sdra. I Nyoman Noerjaya, S.H., MH, (dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya-Malang) dengan memanfaatkan semua kekayaan yang ada atau lahir selama pelatihan berlangsung, seperti makalah-makalah dan diskusi-diskusi.

Selanjutnya modul hasil polesan ini dibaca ulang oleh ELSAM dan Sdra. Noer Fauzi untuk memberikan beberapa masukan, baik pada aspek isi maupun struktur. Masukan ini kemudian menjadi bahan untuk menyempurnakan isi dan struktur modul.

Pada kesempatan ini Program Hukum dan masyarakat ELSAM mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah turut membantu terselenggaranya pelatihan tersebut hingga memungkinkan terbitnya modul ini. Kami haturkan terima kasih kepada teman-teman Ornop daerah dan Jawa, yang menjadi mitra dalam program ini. Juga kepada teman-teman NGO lain yang tanpa kami sadari, secara tidak langsung, juga turut memberi sumbangsih. Secara khusus, kami menghaturkan terima kasih kepada teman-teman peserta Program Hukum dan Masyarakat yang sekaligus telah menjadi kontributor aktif bagi pengkayaan substansi modul ini. Terima kasih kami juga ucapkan kepada semua anggota *advisory committee* yang dengan telaten memberikan masukan-masukan membangun. Haturan terima kasih kami tayangkan kepada sejumlah narasumber pelatihan penelitian yang telah menyumbangkan masukan-masukan konseptual sesuai kompetensi masing-masing. Kepada yang terakhir, yang paling berjasa, dengan sangat hormat kami haturkan terima kasih tak terhingga kepada segenap masyarakat dampingan Program Hukum dan Masyarakat ELSAM yang tersebar di beberapa propinsi.

Kami mohon maaf karena mungkin masih ada sekian pihak yang berjasa yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu pada kesempatan ini. Akhir kata, kami amat percaya bahwa kesempurnaan modul ini masih sangat ditentukan oleh penerapannya. Oleh sebab itu, kami akan sangat berbahagia bila para pembaca yang budiman bersedia melayangkan sejumlah komentar dan kritik demi penyempurnaan modul ini. Selamat memakai !

Jakarta, 2000  
Tim Penyusun



## PENDAHULUAN

Dalam tiga dekade terakhir ini kegiatan pembangunan telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan hidup (ekosistem) yang cukup serius serta pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Salah satu sumber penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat tersebut adalah perangkat hukum negara (*state law*) yang isinya tidak berpihak pada perlindungan lingkungan dan akses masyarakat atas sumber daya alam. Ditambah lagi dengan penegakan hukum yang cenderung memihak pada kepentingan pemerintah dan para pengusaha pemegang konsesi perusahaan sumber daya alam.

Untuk memperkuat perlindungan dan kapasitas masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, maka sejak awal tahun 1990 sejumlah Organisasi Non pemerintah (Ornop) telah mulai merintis pengenalan konsep Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Masyarakat (*Community-Based Natural Resource Tenure and Management/CBNRTM*), untuk menggantikan konsep Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Negara (*State-Based Natural Resource Control and Management*) yang selama ini mendominasi paradigma pembangunan di Indonesia. Berbarengan dengan itu, sejak paruh kedua tahun sembilan puluhan pemerintah juga telah mulai mengeluarkan beberapa peraturan setingkat Surat Keputusan (SK) Menteri atau SK Gubernur, yang bisa dikategorikan sebagai perangkat peraturan yang mengakomodasi akses dan kepentingan masyarakat adat atas SDA-nya.

Namun demikian, upaya pengenalan konsep CBNRTM dan gerakan untuk mensosialisasikan keberadaan perangkat hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat tersebut, belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan oleh sejumlah kalangan Ornop.

Salah satu sumber penyebabnya adalah kurangnya jumlah dan dukungan para *public interest lawyers* (Pendamping Hukum Rakyat-PHR) yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pembelaan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam), serta lemahnya kemampuan (*capacity*) mereka dalam hal :

1. Melakukan kajian dan analisis-*analisis* hukum secara kritis;
2. Mempromosikan konsep CBNRTM ke tingkat pengambil keputusan (*decision makers*); dan
3. Merumuskan dan mempromosikan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat .

Pada gilirannya, kondisi ini merendahkan kinerja (*performance*) *public interest lawyers* dalam memberdayakan dan menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam nya.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan kapasitas tersebut adalah dengan menyelenggarakan sebuah program bertajuk *Program Pengembangan Kapasitas Public Interest Lawyers untuk Promosi Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Masyarakat*. Program ini sendiri memiliki sejumlah rangkaian kegiatan. Satu diantaranya adalah kegiatan pelatihan penelitian.

FINAL

# TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan Penelitian *Public Interest Lawyers* (PIL) ini mempunyai beberapa tujuan utama yakni:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para PIL mengenai pengertian dan konsep CBNRTM.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para PIL untuk melakukan kajian dan analisis hukum secara kritis dan efektif, khususnya hukum di bidang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.
3. Meningkatkan pemahaman para PIL mengenai konsep metodologi penelitian partisipatif yang berfokus pada sistem CBNRTM.
4. Menumbuhkembangkan semangat, tradisi, dan perilaku meneliti dan menulis di kalangan PIL yang bergerak di bidang pembelaan hak-hak masyarakat dan kelestarian sumber daya alam.



# MATERI PELATIHAN

Materi Pelatihan Penelitian ini pada pokoknya dipilah menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) **Aspek Teoritis, meliputi:**
  - ☐ Konsep CBNRTM
  - ☐ Konflik atas Sumber Daya Alam
  - ☐ Konsep “Komuniti”
  - ☐ Perbandingan Berbagai Negara dalam mengimplementasikan konsep CBNRTM
  - ☐ Studi Hukum Kritis.
  
- 2) **Aspek Metodologis, meliputi :**
  - ☐ Masalah Metodologis untuk Penyelidikan Mikro-Meso-Makro CBNRTM
  - ☐ Metode Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM)
  - ☐ Metode Penelitian Partisipatif dan Non-Partisipatif dan penerapannya pada CBNRTM
  
- 3) **Aspek Keterampilan, meliputi :**
  - ☐ Teknik Memahami Peraturan Perundang-Undangan/ Kebijakan secara Cepat dan Efektif.
  - ☐ Teknik Penyusunan Desain Penelitian

# **METODE PELATIHAN**

Metode yang digunakan dalam Pelatihan Penelitian ini adalah :

- (1) Ceramah
- (2) Diskusi
- (3) Curah Pendapat dan Berbagi Pengalaman
- (4) Tugas Mandiri
- (5) Tayangan Film Video Dokumenter.

**FINAL**

# PESERTA PELATIHAN

Peserta Pelatihan Penelitian ini pada dasarnya adalah para *Sarjana Hukum* (SH) yang telah relatif lama bergerak atau bekerja di bidang pemberdayaan dan pembelaan hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat.

Namun demikian, Pelatihan ini juga terbuka bagi kalangan aktivis yang bukan SH asalkan mereka menjadi bagian (anggota) dari tim yang diutus oleh lembaganya sebagai peserta atau partisipan dalam Program Hukum dan Masyarakat.

Peserta Pelatihan diutamakan yang berasal dari kalangan Ornop yang bergerak di bidang pembelaan CBRTM. Namun demikian, tetap terbuka kesempatan bagi peserta yang berasal dari kalangan Perguruan Tinggi Jurnalis, aktivis Ormas atau Lembaga Penelitian yang selama ini telah menjalin kerja sama (kemitraan) secara intensif dengan Ornop tertentu ataupun telah memiliki pengalaman mendampingi serta mengorganisir masyarakat dalam rangka pembelaan CBRTM.



# **ALUR ACARA PELATIHAN**

- Bagian I : ORIENTASI LATIHAN**
- Bagian II : SISTEM-SISTEM DAN KONFLIK-KONFLIK ATAS  
PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
ALAM**
- Bagian III : PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
ALAM - PERSPEKTIF METODOLOGIS DAN  
PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA**
- Bagian IV : ANALISA HUKUM KRITIS DAN PENGEMBANGAN  
SUMBERDAYA HUKUM MASYARAKAT**
- Bagian V : METODOLOGI PENELITIAN PARTISIPATIF UNTUK  
PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA  
ALAM**
- Bagian VI : PEMBAHASAN RANCANGAN PENELITIAN PESERTA**
- Bagian VII : EVALUASI PELATIHAN DAN ADMINISTRASI  
PENELITIAN**

# PROSES PELAKSANAAN PELATIHAN

## BAGIAN I

### ORIENTASI LATIHAN

#### TUJUAN

- a) Peserta memiliki suatu kesediaan untuk mengikuti Pelatihan ini secara aktif dan penuh.
- b) Peserta memahami bahwa pelatihan ini menggunakan metode partisipatif dan bersedia mewujudkannya secara aktif dan bersama-sama.
- c) Peserta mengetahui susunan acara dan alur proses pelaksanaan pelatihan.
- d) Peserta, Fasilitator dan Panitia dapat membangun keakraban dan kebersamaan sebagai bagian dari “kontrak psikologis” dari pelaksanaan pelatihan ini.
- e) Peserta memahami berbagai perangkat-perangkat dalam suatu penelitian.

#### POKOK BAHASAN

- a) Penyelenggara Pelatihan.
- b) Latar Belakang dan Tujuan Pelatihan.
- c) Materi dan Metode Pelatihan.
- d) Target atau Hasil yang Diharapkan dari Pelatihan.
- e) Kontrak Belajar.
- f) Identifikasi Perangkat-Perangkat Penelitian.

#### METODE

- a) Presentasi penjelasan
- b) Curah pendapat dan Berbagi Pengalaman
- c) Diskusi

**WAKTU**

2 (dua) Sessi @ 90 menit.

**MEDIA DAN ALAT**

- a) OHP
- b) Papan tulis
- c) Spidol dan Alat-alat tulis lain
- d) Kertas dan karton
- e) Selotip dan lem

FINAL



# PROSES PELAKSANAAN

## SESI I : PERKENALAN DAN KONTRAK BELAJAR

- 1) Fasilitator membuka Sesi I dengan menjelaskan secara ringkas pokok bahasan, maksud dan tujuan dari acara perkenalan dan kontrak belajar [20 menit].
- 2) Fasilitator mempersilahkan koordinator penyelenggara menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan serta target yang diharapkan dari kegiatan pelatihan [20 menit].
- 3) Fasilitator memperkenalkan diri, memperkenalkan Tim Panitia, Narasumber, dan kemudian meminta satu per satu peserta memperkenalkan dirinya, mulai dari nama lengkap, nama panggilan (akrab), asal lembaga, masyarakat dampungannya, dan pengalaman-pengalaman pendampingan masyarakat serta penelitian yang pernah dan yang direncanakan, dll. [45 menit].
- 4) Fasilitator membagikan susunan acara dan bahan-bahan bacaan, dan meminta kepada Peserta untuk membaca secara cepat dan secara individual [15 menit].
- 5) Fasilitator meminta panitia membagikan selebar kertas dan spidol kepada Peserta. Fasilitator meminta agar Peserta menuliskan satu pernyataan yang mencerminkan harapan atau hal yang ingin diketahui Peserta dalam Pelatihan ini. Pernyataan ditulis dalam kalimat tanya (?). Misalnya :
  - Apakah yang dimaksud dengan Community-Based Natural Resource Tenure and Management)?;
  - Bagaimana penelitian CBNRTM dilakukan?; Bagaimana penelitian tersebut dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dampungannya?;
  - dan lain-lain [20 menit]
- 6) Fasilitator kemudian mengajak Peserta untuk menempelkan masing-masing pernyataannya pada papan tulis dan menuntun Peserta untuk membuat pengelompokan menurut klasifikasi temanya [10 menit].
- 7) Fasilitator memeriksa kembali pengelompokan menurut klasifikasi temanya dan menyusunnya menjadi bagian-bagian dari elemen metode penelitian serta melakukan analisis untuk merangkaikan tema-tema tersebut menjadi suatu kegiatan penelitian yang utuh [20 menit].
- 8) Fasilitator menegaskan bahwa metode penelitian yang dikembangkan

- dalam Pelatihan adalah penelitian partisipatif. Fasilitator menjelaskan apa dan bagaimana penelitian partisipatif tersebut [10 menit].
- 9) Fasilitator kemudian mengajak seluruh Peserta untuk membuat “kontrak belajar” yang berupa kesepakatan-kesepakatan bersama antara Fasilitator, Peserta dan Panitia, mengenai jadwal acara, pengaturan denah ruangan, pengaturan tempat Peserta yang merokok dan yang tidak, akomodasi dan konsumsi yang disediakan Panitia dan lain-lain yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Pelatihan.

## SESI II : IDENTIFIKASI PERANGKAP-PERANGKAP PENELITIAN

- 1) Fasilitator membuka Sesi II dengan mengulas secara singkat bahasan yang telah didiskusikan pada Sesi I. Fasilitator menjelaskan pokok bahasan dan tujuan dari Sesi II dan menegaskan apa yang dimaksud dengan perangkat-perangkat penelitian dan bagaimana kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama [20 menit].
- 2) Perangkat-perangkat penelitian yang dimaksud adalah peristiwa-peristiwa atau kondisi-kondisi yang berasal dari dalam maupun dari luar diri peneliti, yang menjadi penghambat/kendala dalam pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti merasa tidak puas dengan hasil penelitiannya. Fasilitator kemudian menugaskan kepada semua Peserta untuk menuliskan masing-masing 3 perangkat penelitian, kedalam pernyataan yang bersifat negatif [10 menit].
- 3) Masing-masing pernyataan Peserta kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan oleh Fasilitator ke dalam tema-tema yang tercakup dalam metode dan teknik penelitian partisipatif. Fasilitator menganalisis dengan menjelaskan keterkaitannya dengan elemen-elemen penelitian seperti dibahas pada Sesi I [20 menit].
- 4) Fasilitator kembali mengingatkan bahwa kegiatan mengidentifikasi perangkat-perangkat penelitian secara bersama-sama dari dan oleh Peserta sangat membantu para Narasumber untuk memfokuskan materi presentasinya pada hal-hal yang didiskusikan bersama pada Sesi ini [10 menit].
- 5) Fasilitator merumuskan kembali hasil diskusi bersama mengenai identifikasi perangkat-perangkat penelitian, dan menegaskan hasil diskusi ini akan diinformasikan kepada para Narasumber [20 menit].

## **BAGIAN II**

### **SISTEM-SISTEM DAN KONFLIK-KONFLIK PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

#### **TUJUAN**

- a) Peserta memperoleh pemahaman tentang sistem-sistem penguasaan (*tenurial system*) dan pengelolaan (*management system*) sumber daya alam yang berbasis masyarakat.
- b) Peserta memahami asal-usul dan bentuk-bentuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, dan dapat membedakannya secara jelas dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya.
- c) Peserta dapat mengidentifikasi konflik-konflik dan potensi konflik yang terjadi dari perbedaan sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.
- d) Peserta memiliki kepekaan mengenai status penguasaan (*security system*), dan dampak yang muncul dari konflik-konflik penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.
- e) Peserta memiliki kepekaan dan kesadaran bahwa penguasaan dan pengelolaan yang berbasis masyarakat memiliki ruang hidup sendiri, dan berada dalam situasi konflik dengan sistem penguasaan sumber daya alam yang berbasis Negara.

#### **POKOK BAHASAN**

- a) Konsep Sistem Penguasaan dan Pengelolaan SDA yang berbasis Masyarakat.
- b) Konflik antara Sistem Penguasaan SDA yang Berbasis Masyarakat dengan Sistem Penguasaan SDA yang Berbasis Negara.
- c) Model dan Teknik Mengidentifikasi Konflik antara Sistem Penguasaan dan Pengelolaan SDA yang Berbasis Masyarakat dengan yang Berbasis Negara.

#### **METODE :**

- a) Ceramah
- b) Diskusi
- c) Tugas Mandiri
- d) Menonton Tayangan Film Video Dokumenter

**BAHAN BACAAN**

- a) Dianto Bachriadi, *Metode dan Teknik Identifikasi Sistem Tenurial 'Asli' (Indigenous Tenure System)*.
- b) Rahail, *Bat Batang Fitroa Fitnangan: Tata Guna Tanah dan Laut Tradisional Kei*,
- c) Michael R. Dove, *Sistem Perladangan di Indonesia: Suatu Kasus dari Kalimantan Barat*.
- d) Rinda Desianti, *Sistem Perladangan dan Dinamika Pemilikan Tanah Suku Dayak Bentian, Kalimantan Timur*.
- e) Noer Fauzi & Dianto Bachriadi, *Sistem Tenurial Laban dan Tumbuh-tumbuhan, Keamanan Penguasaan atas Laban dan Kawasan Hutan tertentu, serta Konflik Tenurial*.
- f) Mering Ngo, *Konflik-konflik atas Tanah Ulayat*.
- g) Ronald Z. Titahelu, *Hak-hak Masyarakat Adat Pesisir atas Laut dalam Tantangan*.
- h) Ronald Z. Titahelu, *Sasi Laut dalam Tantangan: Kajian terhadap Sasi sebagai Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir*.

**BAHAN FILM**

- a) *Dendang Tanah Air: Kehidupan Suku Epomek di Irian Jaya*.
- b) *Buka Sasi Ikan Lompa Haru-ukui di Maluku*.
- c) *Farming The Trees: ICRAF Agroforestry Project*.

**WAKTU**

3 (tiga) Sessi @ 90 menit.

**MEDIA DAN ALAT**

- a) OHP
- b) Papan tulis
- c) VHS Video Player dan Cassettes
- d) Televisi (minimal 20 inci)
- e) Transparant sheet & spidol
- f) kertas plano, kertas manila, spidol, lem & selotip

## PROSES PELAKSANAAN

### SESI III & IV: KONSEP SISTEM PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SDA YANG BERBASIS MASYARAKAT

- 1) Fasilitator membuka Sesi III & IV dengan menjelaskan maksud dan tujuan serta memberi pengantar ringkas dari pokok bahasan yang akan dipresentasikan Narasumber [10 menit].
- 2) Narasumber memberi pengantar mengenai konsep sistem penguasaan SDA yang berbasis masyarakat, sambil mengajak seluruh Peserta untuk menikmati tayangan film dokumentasi video masing-masing berjudul
  - Dendang Tanah Air: Kehidupan Suku Epomek di Irian Jaya;*
  - Buka Sasi Ikan Lompa Haru-ukui di Maluku;*
  - Farming The Tress: ICRAF Agroforestry Project*(masing-masing berdurasi 15 menit).
- 3) Fasilitator meminta kepada Peserta untuk menuliskan komentar-komentar kritisnya mengenai esensi dari tayangan film dokumenter tersebut dan menempelkan menurut klasifikasi temanya di papan yang disediakan panitia [20 menit].
- 4) Fasilitator memandu pengelompokan komentar-komentar Peserta dan menuangkan ke dalam *transparent sheet* sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sistem-sistem penguasaan dan pengelolaan SDA yang berbasis masyarakat [20 menit].
- 5) Fasilitator merumuskan 2 pertanyaan mendasar dari tayangan ketiga film dokumenter tersebut, yaitu :
  - a)  Apakah yang dimaksud dengan Sistem Penguasaan dan Pengelolaan SDA yang Berbasis Masyarakat?
  - b)  Bagaimana Kedudukan dan Fungsi Sistem Penguasaan dan Pengelolaan SDA tersebut dalam Komunitas masyarakat lokal?
- 6) Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan jawaban dari kedua pertanyaan di atas [30 menit].
- 7) Fasilitator meminta wakil dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok [45 menit].
- 8) Fasilitator mengulas ulang dan merumuskan hasil diskusi kelas ke dalam *transparent sheet* yang ditayangkan melalui OHP, dengan memberi penegasan-penegasan mengenai beberapa hal yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut [15 menit].



**SESSI V : KONFLIK-KONFLIK SISTEM PENGUASAAN DAN  
PENGELOLAAN SDA**

- 1) Fasilitator membuka Sessi III dengan menguraikan pokok bahasan, maksud dan tujuan, dan pentingnya pengenalan atas pemahaman mengenai Konflik Sistem Penguasaan dan Pengelolaan SDA.
- 2) Narasumber memberi pengantar ringkas mengenai perspektif konflik dalam penguasaan dan pengelolaan SDA [15 menit]. Narasumber mengajak Peserta untuk menyaksikan tayangan film dokumenter mengenai konflik penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan Suku Moi di Irian Jaya yang berjudul : *Cry of Forggoten Land* [durasi 15 menit].
- 3) Fasilitator merumuskan pertanyaan :
  - Bagaimanakah karakter konflik penguasaan dan pengelolaan SDA dari Suku Moi tersebut?
  - Fasilitator meminta agar masing-masing kelompok kembali mendiskusikan jawaban atas pertanyaan di atas dengan mengidentifikasi: asal-usul (sumber) konflik, ciri-ciri dan aktor-aktor yang bermain dalam konflik, mekanisme penyelesaian konflik dan ekses-ekses apa yang muncul setelah konflik diselesaikan [20 menit].
- 4) Setiap kelompok mendapat tugas untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan Narasumber memberi komentar umum atas hasil diskusi kelas [30 menit]
- 5) Fasilitator merumuskan hasil diskusi kelas dan menegaskan perlunya menyusun strategi yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan SDA [15 menit]

## **BAGIAN III**

### **PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERBASIS MASYARAKAT: PERSPEKTIF METODOLOGIS DAN PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA**

#### **TUJUAN**

- a) Peserta dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci pada tingkatan mikro-meso-makro dalam penelitian mengenai penguasaan dan pengelolaan SDA yang berbasis masyarakat.
- b) Peserta memahami teknik dan strategi pengumpulan data lapangan dalam penelitian mengenai penguasaan dan pengelolaan SDA yang berbasis masyarakat.
- c) Peserta mampu mengidentifikasi dan memahami perbedaan karakter penguasaan dan pengelolaan SDA yang berbasis masyarakat dengan yang berbasis Negara atau Modal.
- d) Peserta dapat mengetahui berbagai contoh dan mampu membandingkan sistem penguasaan dan pengetahuan SDA yang berbasis masyarakat di beberapa Negara.

#### **POKOKBAHASAN**

- a) Pertanyaan-pertanyaan Pokok pada tingkatan Mikro-Meso-Makro dalam Penelitian Hukum Partisipatif.
- b) Konsep tentang Komuniti.
- c) Konsep tentang Penguasaan Pengelolaan SDA yang berbasis Masyarakat.
- d) Karakter dari Penguasaan dan Pengelolaan SDA yang berbasis Masyarakat maupun yang berbasis Negara atau Modal.
- e) Contoh-contoh dari Sistem Penguasaan dan Pengelolaan SDA yang berbasis Masyarakat dalam perspektif komparasi di beberapa Negara.

#### **METODE**

- a) Ceramah
- b) Diskusi

**BAHAN BACAAN**

- a) Owen J. Lynch & Kirk Talbot, *Balancing Acts: Community-Based Forest Management and National law in Asia and the Pasific.*

**WAKTU**

4 (empat) Sessi @ 90 menit

**MEDIA DAN ALAT**

- a) OHP
- b) Transparant sheet & spidol
- c) Papan tulis & spidol
- d) Kertas dan alat tulis.

**PROSES PELAKSANAAN**

Sesi VI & VII: PERSOALAN METODOLOGIS PENYELIDIKAN MIKRO-MESO-MAKRO DALAM PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SDA YANG BERBASIS MASYARAKAT

- 1) Fasilitator membuka Sessi I & II ini dengan menjelaskan secara ringkas mengenai pentingnya memahami aspek-aspek metodologis dari penyelidikan mikro-meso-makro dalam konteks penelitian partisipatif penguasaan dan pengelolaan SDA yang berbasis masyarakat, seraya mengingatkan kembali perangkat-perangkat penelitian yang telah didiskusikan pada sesi-sesi yang lalu [10 menit].
- 2) Narasumber menyampaikan pokok-pokok bahasan yang menyangkut aspek-aspek metodologis dari penyelidikan penguasaan SDA yang berbasis masyarakat [30 menit].
- 3) Fasilitator mengundang pertanyaan, komentar-komentar, atau bahkan penuturan pengalaman Peserta dalam penyelidikan partisipatifnya yang pernah dilakukan agar diskusi berlangsung lebih hidup [30 menit].
- 4) Fasilitator merasa perlu untuk memberi penegasan-penegasan pada bagian-bagian metodologis yang perlu didiskusikan lebih mendalam dalam kelompok-kelompok. Narasumber memberikan topik-topik metodologis yang harus didiskusikan masing-masing kelompok [30 menit].

- 5) Fasilitator mengatur jalannya diskusi kelas dengan menampilkan presentasi masing-masing kelompok dan Narasumber memberi ulasan, komentar-komentar, penegasan-penegasan, atas hasil diskusi masing-masing kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang dirumuskan pada awal sesi ini [45 menit].
- 6) Fasilitator merumuskan kembali hasil diskusi kelas dan mengundang partisipasi Peserta untuk mempertajam rumusan hasil diskusi kelas yang berlangsung pada sesi [20 menit].

### SESI VII & VIII: PERBANDINGAN PENGUASAAN DAN PENGELOLA SUMBER DAYA ALAM DI BEBERAPA NEGARA

- 1) Fasilitator membuka Sesi ini dengan menjelaskan mengenai pokok bahasan dan tujuan serta pentingnya mengenali berbagai sistem penguasaan SDA di beberapa Negara dalam perspektif komparasi [10 menit].
- 2) Narasumber mengulas bahan bacaan yang bersumber dari buku *Balancing Acts: Community-Based Forest Management and National Law in Asia and the Pasific* [30 menit].
- 3) Fasilitator merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu didiskusikan lebih mendalam dengan Narasumber, dan mengundang Peserta untuk mengajukan pertanyaan, komentar, ulasan, atau penuturan pengalamannya dalam penelitian penguasaan SDA yang berbasis masyarakat [30 menit].
- 4) Narasumber memberi komentar dan meneruskan presentasinya yang difokuskan pada komparasi dan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam perspektif penguasaan dan pengelolaan SDA yang berbasis masyarakat [30 menit].
- 5) Fasilitator merangkum dan merumuskan hasil diskusi kelas seraya mengingatkan kembali manfaat untuk memahami sistem-sistem penguasaan SDA yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang [10 menit].

**BAGIAN IV**  
**ANALISA HUKUM KRITIS DAN PENGEMBANGAN STUDI**  
**SUMBERDAYA HUKUM MASYARAKAT**

**TUJUAN**

- a) Peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai pemikiran yang berkembang dalam analisis hukum kritis.
- b) Peserta mengetahui teknik-teknik memahami peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara efektif.
- c) Peserta mampu melakukan analisis hukum dan kebijakan secara kritis mengenai pengaturan penguasaan dan pengelolaan SDA.
- d) Peserta memahami model *Judicial Activism* sebagai cara untuk mengembangkan sumber daya hukum masyarakat.

**POKOK BAHASAN**

- a) Hubungan antara Negara dan Masyarakat dalam Isu Hukum, HAM, dan Keadilan.
- b) Latar belakang dan Motif dikeluarkannya Hukum dan Kebijakan yang Mengatur SDA oleh Negara.
- c) Dampak dari Pemberlakuan Hukum Negara atas Hak-hak Masyarakat dalam Penguasaan SDA.
- d) Teknik Memahami Peraturan Per-UU-an dan Kebijakan secara Cepat dan Efektif.
- e) *Judicial Activism* sebagai cara untuk Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat.

**METODE**

- a) Ceramah
- b) Diskusi
- c) Curah pikir/pengalaman

### **BAHAN BACAAN**

- a) Ifdhal Kasim, *Critical Legal Studies: Telaah Kritis dan Kemungkinan Aplikasinya*.
- b) Abdul Hakim G. Nusantara, *Mengkritisi Undang-undang sebagai Produk Hukum*.
- c) Andik Hardiyanto, *Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat*.
- d) Zadrak Wamebu, *Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat. (Pola dan Kritik Judicial Activism sebagai Cara Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat)*.

### **WAKTU**

3 (tiga) Sessi @ 90 menit

### **MEDIA DAN ALAT**

- a) OHP, transparant sheet, dan spidol
- b) Papan tulis
- c) Kertas dan alat tulis.

### **PROSES PELAKSANAAN**

#### **SESI IX & X : PENGANTAR TENTANG STUDI HUKUM KRITIS**

- 1) Fasilitator membuka Sessi I dengan memaparkan maksud dan tujuan serta mengulas pokok bahasan secara ringkas, dan pentingnya memahami metode pengkajian hukum secara kritis [10 menit].
- 2) Narasumber menyampaikan pokok-pokok bahasan studi hukum kritis, mulai pengertian, sejarah perkembangan studi hukum kritis di Amerika Serikat, metode dan teknik, serta berbagai contoh yang menggambarkan kegiatan analisis hukum secara kritis [30 menit].
- 3) Fasilitator membagi Peserta menjadi 4 kelompok, dan menugaskan kelompok untuk menganalisis secara kritis masing-masing UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan UU Perikanan. Hasil diskusi agar dituliskan dalam bentuk matriks yang menjelaskan nama UU, Pasal-pasal yang dianalisis, Isi pasal-pasalnya, dan substansi analisis kritisnya [45 menit].
- 4) Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam kelas, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang masih perlu diklarifikasi oleh Narasumber. Narasumber memberi komentar dan mempertajam analisis kritis dari masing-masing kelompok [45 menit].



- 5) Fasilitator merumuskan temuan-temuan analisis kritis oleh kelompok dan hasil diskusi kelas [10 menit].

#### SESI XI: TEKNIK MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA EFEKTIF

- 1) Fasilitator membuka Sesi ini dengan mengulas bagian-bagian penting dari Sesi yang lalu dan relevansinya dengan pokok bahasan pada Sesi ini.
- 2) Fasilitator juga menjelaskan maksud dan tujuan dari pokok bahasan mengenai Teknik Memahami Hukum dan Kebijakan secara Efektif untuk kepentingan pembelaan hak-hak masyarakat lokal [10 menit].
- 3) Fasilitator meminta agar Peserta menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan kesulitan-kesulitan untuk memahami peraturan per-UU-an dan kebijakan secara efektif (termasuk SK-SK Gubernur/Bupati), berdasarkan pengalaman Peserta membela masyarakat dampingan [20 menit].
- 4) Fasilitator mengajak Peserta menempelkan pertanyaan-pertanyaannya menurut kelompok tema masing-masing yang diidentifikasi sebagai komponen metodologi pemahaman. Fasilitator memberi ulasan dan komentarnya serta penegasan dari pertanyaan-pertanyaan yang perlu memperoleh klarifikasi dari Narasumber [20 menit].
- 5) Fasilitator mengundang Narasumber untuk memberi penjelasan atas prinsip-prinsip dasar dan pertanyaan-pertanyaan yang diidentifikasi sebagai kendala dalam memahami peraturan per-UU-an dan kebijakan Pemerintah [30 menit].
- 6) Fasilitator memberi kesempatan Peserta untuk berdiskusi lebih intensif dengan Narasumber mengenai berbagai hal yang belum terjawab dalam presentasi Narasumber [20 menit].
- 7) Fasilitator merangkum dan merumuskan hasil diskusi kelas dan menegaskan kembali pentingnya arti kemampuan Peserta untuk melakukan analisis kritis atas peraturan per UU-an dan kebijakan dalam kegiatan pembelaan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam.

**SESI XII: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA HUKUM MASYARAKAT**

- 1) Fasilitator menjelaskan kepada Peserta maksud dan tujuan serta relevansi pokok bahasan pada Sesi IV ini bagi Pendamping Hukum Masyarakat dalam pembelaan hak-hak masyarakat dampingannya [10 menit].
- 2) Fasilitator mengajak Peserta untuk menuliskan pernyataan-pernyataan mengenai peran, tugas, fungsi, dan jenis kegiatan yang semestinya dilakukan oleh Pendamping Hukum Masyarakat dalam pemberian advokasi dan pengembangan sumber daya hukum masyarakat [15 menit].
- 3) Fasilitator memandu Peserta untuk menempelkan masing-masing pernyataannya ke dalam kelompok-kelompok tema pembelaan hak-hak masyarakat. Fasilitator merangkum seluruh pernyataan-pernyataan tersebut menjadi satu uraian umum yang menggambarkan fungsi, peran, tugas, dan jenis kegiatan yang dilakukan dalam pembelaan hak-hak masyarakat, dan menegaskan beberapa pertanyaan yang perlu memperoleh klarifikasi dari Narasumber [20 menit].
- 4) Fasilitator mengundang Narasumber untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan sumber daya hukum masyarakat dan membuat klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan dari Peserta [30 menit].
- 5) Fasilitator memberi kesempatan untuk berdiskusi lebih mendalam mengenai hal-hal yang belum memperoleh kejelasan atau komentar kritis yang didasarkan pada pengalaman Peserta dalam melakukan pembelaan kepada masyarakat dampingannya [30 menit].
- 6) Fasilitator merangkum dan merumuskan seluruh hasil diskusi pada Sesi ini dan mengingatkan kembali perlunya Peserta meningkatkan pemahaman mengenai sumber daya hukum yang dimiliki masing-masing masyarakat dampingan [20 menit].

**BAGIAN V**  
**METODOLOGI PENELITIAN PARTISIPATIF DALAM**  
**PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**  
**YANG BERBASIS MASYARAKAT**

**TUJUAN**

- a) Peserta memahami perbedaan mendasar antara penelitian partisipatif dengan non-partisipatif.
- b) Peserta memperoleh pengertian mengenai konsep komunitas (*community*) sebagai unit penelitian, dan dapat menerapkannya dalam penelitian Community-Based Natural Resource Tenure and Management (CBNRTM).
- c) Peserta dapat merancang/mendesain penelitian mengenai CBNRTM secara mandiri.

**POKOK BAHASAN**

- a) Perbedaan-perbedaan prinsip antara Metode Penelitian Partisipatif dan Non-Partisipatif.
- b) Metode Partisipasi, Keadilan Gender, dan Teknik Perekaman Proses.
- c) Konsep “Komunitas” sebagai Unit Analisis dalam penelitian Partisipatif.
- d) Desain Penelitian Partisipatif.

**METODE**

- a) Ceramah
- b) Diskusi
- c) Curah Pikir/Pengalaman
- d) Tugas Mandiri

**BAHAN BACAAN**

- a) Robert Chambers, *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, Memahami Desa secara Partisipatif

**WAKTU**

3 (tiga) Sessi @ 90 menit

## **MEDIA DAN ALAT**

- a) OHP, transparant sheets & spidol
- b) Papan tulis & spidol
- c) Kertas & alat tulis

## **PROSES PELAKSANAAN**

### **SESI XIII: PERBEDAAN METODE PENELITIAN PARTISIPATIF DAN PENELITIAN NON-PARTISIPATIF**

- 1) Fasilitator memaparkan secara singkat maksud dan tujuan memahami metode penelitian partisipatif dan relevansinya dengan keperluan penelitian maupun advokasi bagi masyarakat dampingan [10 menit].
- 2) Fasilitator mengundang Narasumber untuk menjelaskan apa dan bagaimana penelitian partisipatif tersebut dan perkembangan konsep yang diperkenalkan Robert Chambers, mulai dari apa yang dikenal sebagai Participatory Rural Appraisal (PRA), Participatory Learning and Action (PLA), sampai menjadi Participatory Research Action (PRA). Narasumber kemudian mengajak Peserta untuk melakukan “curah pendapat/pengalaman”, menyampaikan secara bebas mengenai pendapat dan pengalaman-pengalamannya dalam advokasi/pembelaan hak-hak masyarakat dampingan dan pemahaman Peserta mengenai metode teknik penelitian partisipatif bagi masyarakat dampingan [45 menit].
- 3) Fasilitator merangkum hasil curah pendapat dengan memberi penekanan dan penegasan-penegasan persoalan metodologis yang masih perlu diklarifikasi dan didiskusikan bersama Narasumber, khususnya mengenai Metode Penelitian Hukum Partisipatif [10 menit].
- 4) Narasumber menjelaskan lebih lanjut apa dan bagaimana Penelitian Hukum Partisipatif yang harus dipahami Peserta sebagai Pendamping Hukum Masyarakat yang memiliki masyarakat dampingan, dan persoalan-persoalan metodologisnya. Narasumber memberi kesempatan untuk berdiskusi dengan Peserta dipandu oleh Fasilitator [25 menit].
- 5) Fasilitator merangkum dan merumuskan hasil curah pendapat/pengalaman dan diskusi pada Sesi ini [10 menit].

**SESI XIV: KONSEP “KOMUNITAS” DALAM PENELITIAN  
*COMMUNITY-BASED NATURAL RESOURCE TENURE AND  
MANAGEMENT***

- 1) Fasilitator membuka Sesi ini dengan menjelaskan maksud dan tujuan serta relevansinya memahami konsep “komunitas” sebagai satuan hidup yang memiliki solidaritas dan identitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Juga perlu dijelaskan “komunitas” sebagai satuan (unit) analisis dalam penelitian CBNRTM [10 menit].
- 2) Fasilitator meminta Peserta untuk menyampaikan pemahamannya mengenai apa yang dikenali sebagai “komunitas” melalui arena curah pendapat/pengalaman yang dipandu Narasumber [30 menit].
- 3) Fasilitator merangkum hasil curah pendapat/pengalaman dengan membuat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang masih perlu memperoleh klarifikasi dari Narasumber, dan mendiskusikan kembali dengan Peserta [30 menit].
- 4) Fasilitator merangkum dan merumuskan seluruh hasil diskusi melalui paparan OHP [10 menit].

**SESI XV: METODE PENYUSUNAN RANCANGAN PENELITIAN  
PARTISIPATIF**

- 1) Fasilitator menguraikan secara singkat pokok bahasan, maksud dan tujuan serta relevansi meningkatkan ketrampilan dalam menyusun rancangan penelitian [10 menit].
- 2) Fasilitator mengulas ulang apa dan bagaimana metode penelitian partisipatif, bagaimana konsep yang dipakai untuk menentukan komunitas sebagai unit analisis, dan kemudian menegaskan adanya 3 elemen utama yang perlu memperoleh klarifikasi dan didiskusikan bersama dengan Narasumber, yaitu :
  - Pertanyaan-pertanyaan penelitian.
  - Teknik dan strategi pengumpulan data.
  - Pengolahan dan analisis data lapangan.
- 3) Fasilitator mengundang Narasumber untuk menekankan presentasinya pada soal-soal bagaimana merancang penelitian, tahapan dan prosedur, metode pengumpulan analisis data, serta bagaimana menuliskan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian. Narasumber juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi

komentar-komentar penting terhadap proposal penelitian yang telah diserahkan Peserta (sebagai salah satu persyaratan mengikuti Pelatihan ini) [45 menit].

- 4) Fasilitator merangkum pokok-pokok yang dijelaskan Narasumber dengan membuat pertanyaan-pertanyaan krusial yang masih perlu memperoleh klarifikasi untuk mengarahkan diskusi dengan Narasumber [30 menit].
- 5) Fasilitator merangkum dan merumuskan hasil diskusi Sessi ini dengan merangkaikan juga dengan hasil diskusi-diskusi pada Sessi-sessi yang lalu [20 menit].

FINAL

## **BAGIAN VI**

### **RANCANGAN PENELITIAN PESERTA**

#### **TUJUAN**

- a) Peserta dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan pokok dan turunannya dalam rancangan penelitian partisipatif.
- b) Peserta mampu mendesain teknik dan strategi pengumpulan data lapangan berdasarkan arahan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disusun.
- c) Peserta memiliki ketrampilan untuk menyusun proposal penelitian dan mendesain penelitian partisipatif untuk keperluan advokasi dan pendampingan masyarakat.

#### **POKOK BAHASAN**

- a) Merumuskan pertanyaan-pertanyaan pokok dan turunannya sebagai *point of devotion* (kiblat) dalam melakukan penelitian partisipatif.
- b) Teknik dan strategi pengumpulan data primer maupun sekunder.
- c) Membuat analisis hukum secara kritis dalam penelitian partisipatif.
- d) Mengolah, menginterpretasi, dan menganalisis data lapangan.
- e) Penulisan laporan penelitian.

#### **METODE**

- a) Ceramah
- b) Diskusi
- c) Curah pendapat/pengalaman
- d) Tugas mandiri

#### **WAKTU**

3 (tiga) Sessi @ 90 menit

#### **MEDIA DAN ALAT**

- a) OHP, transparant sheet & spidol
- b) Papan tulis & spidol
- c) Kertas dan alat tulis.
- d) Selotip & lem



PROSES PELAKSANAAN SESI XVI, XVII dan XVIII:  
MEMBAHAS RANCANGAN PENELITIAN PESERTA

- 1) Fasilitator membuka Sesi ini dengan menjelaskan bahwa target dari Pelatihan ini, selain meningkatkan pemahaman mengenai persoalan-persoalan teoritis dan metodologis dari penelitian partisipatif, juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan Peserta dalam menyusun proposal, mendesain penelitian, mengatur teknik dan strategi pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data, sampai menuangkan hasil penelitian ke dalam bentuk Laporan Penelitian [15 menit].
- 2) Fasilitator menugaskan Peserta untuk menuliskan elemen-elemen pokok dari rancangan penelitian masing-masing, yaitu :
  - ☐ Pertanyaan-pertanyaan pokok dari rencana penelitian Peserta.
  - ☐ Data apa saja yang akan digali dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
  - ☐ Dari siapa (perorangan, lembaga, instansi, badan, dll.), di mana dan bagaimana wawancara dilakukan.
  - ☐ Teknik dan strategi pengumpulan data serta model analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.
  - ☐ Rencana susunan (*out-line*) laporan penelitian .
- 3) Fasilitator membagi Peserta menjadi 4 kelompok dan menugaskan untuk mendiskusikan rancangan penelitian dan merumuskan desain penelitian, membuat deskripsi atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas dengan dipandu oleh Narasumber [45 menit].
- 4) Fasilitator memandu diskusi kelas atas paparan hasil diskusi kelompok dan meminta Narasumber untuk memberi klarifikasi dan penegasan-penegasan yang diperlukan untuk menajamkan rancangan penelitian yang disusun masing-masing Peserta [45 menit].
- 5) Fasilitator merangkum dan merumuskan seluruh hasil diskusi melalui paparan OHP, seraya meminta agar Peserta segera dapat menyempurnakan rancangan penelitian yang telah disusun sebelum menghadiri Pelatihan ini.

## **BAGIAN VII**

### **EVALUASI PELATIHAN DAN ADMINISTRASI PENELITIAN**

#### **TUJUAN**

- a) Peserta dapat mengemukakan persepsi dan evaluasinya terhadap proses Pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan substansi teoritis, metodologis, termasuk penampilan Fasilitator, Narasumber, dan kinerja Panitia Penyelenggara Pelatihan.
- b) Panitia memperoleh masukan-masukan dan umpan balik dari Peserta, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelatihan yang akan datang.
- c) Peserta memperoleh kepastian dan kejelasan mengenai pengaturan administrasi penelitian, termasuk jadwal kerja, kontrak penelitian, teknis pelaporan penelitian, keuangan dan lain-lain.

#### **METODE**

- a) Presentasi penjelasan
- b) Curah pendapat
- c) Diskusi

#### **WAKTU**

3 (tiga) Sessi @ 90 menit

#### **MEDIA DAN ALAT**

- a) OHP, transparant sheets & spidol
- b) Papan tulis & spidol
- c) Kertas dan alat tulis

#### **PROSES PELAKSANAAN SESI XIX & XX : EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN**

- 1) Fasilitator menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan dari evaluasi, bagian-bagian yang perlu dievaluasi dan bagaimana melakukan evaluasi [15 menit].

- 2) Fasilitator melalui OHP menayangkan rangkuman dari harapan-harapan yang diinginkan Peserta pada awal pelaksanaan Pelatihan dan mengulas kembali cara-cara mana yang sudah dapat dipenuhi dan mana yang belum dicapai [15 menit].
- 3) Fasilitator meminta agar peserta secara bebas menuliskan pada secarik kertas penilaian atas segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan, mulai dari substansi Pelatihan, teknis penyelenggaraan, akomodasi, konsumsi, fasilitas lain, penampilan Fasilitator, Narasumber dan kinerja Panitia dan usulan-usulan yang ingin disampaikan untuk penyelenggaraan yang akan datang [30 menit].
- 4) Setelah kertas-kertas tulisan Peserta dikumpulkan maka Fasilitator mengacak-acak dan mengembalikan kepada Peserta, sehingga kertas tulisannya sendiri bisa diterima oleh Peserta yang lain. Maka, satu per satu Peserta diminta membacakan tulisan-tulisan yang diterima (yang tidak diketahui siapa yang punya) [30 menit].
- 5) Fasilitator merangkum dan merumuskan seluruh penilaian dan masukan-masukan yang disampaikan Peserta dan ditayangkan melalui OHP. Kemudian Peserta secara bersama-sama diajak mendiskusikan lebih mendalam, agar dapat digunakan sebagai masukan untuk Panitia Pelatihan [30 menit].
- 6) Fasilitator memberi ulasan dan penegasan-penegasan mengenai hasil evaluasi bersama mengenai pelaksanaan Pelatihan ini [20 menit].

#### **SESI XXI : PENGATURAN ADMINISTRASI PENELITIAN**

- 1) Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan serta pentingnya pengaturan mengenai administrasi penelitian yang diselenggarakan oleh suatu lembaga, Kelompok, atau organisasi lain [10 menit].
- 2) Fasilitator memberi kesempatan kepada Narasumber untuk menjelaskan aspek-aspek administrasi penelitian seperti: jadwal dan tahapan kegiatan penelitian, teknis monitoring, sarana untuk monitoring kegiatan di lapangan, pelaporan kemajuan penelitian, teknis komunikasi dengan Narasumber, kontrak penelitian, pengalokasian dana penelitian, tahapan penyampaian laporan, dll [30 menit].
- 3) Fasilitator membuka diskusi dengan menyampaikan pertanyaan pernyataan, komentar, dan bahkan masukan-masukan untuk kelancaran pelaksanaan penelitian [30 menit].
- 4) Fasilitator merangkum dan merumuskan hasil diskusi dengan memberi ulasan dan penegasan-penegasan yang dianggap penting dalam pengaturan administrasi penelitian [20 menit].

## PENUTUP

Pelatihan adalah suatu cara untuk mengolah pengalaman-pengalaman pesertanya, mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan baru dan pada akhirnya akan memperbaharui praktek para partisipannya. Pelatihan yang pedomannya tertuang dalam buku ini, ditujukan untuk para *public interest lawyer* yang hendak memperbaiki tampilan kerjanya. Motivasi para peserta untuk memperbaiki tampilan kerjanya, baik terhadap masyarakat maupun dalam rangka membela masyarakat, adalah penentu dari keberhasilan latihan ini.

Selain soal motivasi, pelatihan ini akan lebih mudah mencapai hasil, bilamana dikelola oleh fasilitator pelatihan dan para narasumber yang peduli dengan perbaikan tampilan kerja peserta. Sering kali, peserta yang memulai latihan dengan motivasi tinggi untuk memperbaiki tampilannya, kecewa dikarenakan kurangnya dedikasi para fasilitator dan narasumber terhadap kebutuhan peserta. Namun, latihan ini pun akan menjadi ajang belajar dari para fasilitator dan narasumber.

Pelatihan yang baik adalah pelatihan yang mampu memanfaatkan alat-alat-alat bantu belajar yang tersedia. Bagi para pengelola latihan, anjuran terakhir dari penyusun manual ini adalah: jangan ragu-ragu untuk mengubah susunan acara pelatihan ini, apabila daya dukungnya tidak tersedia. Lakukanlah perubahan-perubahan yang perlu, sejalan dengan ketersediaan daya dukung yang dimiliki.

# LAMPIRAN

(Disusun secara berurut sesuai dengan penggunaannya)

- a) Dianto Bachriadi, *Metoda dan Teknik Identifikasi Sistem Tenurial 'Asli' (Indigenous Tenure System)*.
- b) Rahail, *Bat Batang Fitroa Fitnangan: Tata Guna Tanah dan Laut Tradisional Kei*.
- c) Michael R. Dove, *Sistem Perladangan di Indonesia: Suatu Kasus dari Kalimantan Barat*.
- d) Rinda Desianti, *Sistem Perladangan dan Dinamika Pemilikan Tanah Suku Dayak Bentian, Kalimantan Timur*.
- e) Noer Fauzi & Dianto Bachriadi, *Sistem Tenurial Lahan dan Tumbuh-tumbuhan, Keamanan Penguasaan atas Lahan dan Kawasan Hutan Tertentu, serta Konflik Tenurial*.
- f) Mering Ngo, *Konflik-konflik atas Tanah Ulayat*.
- g) Ronald Z. Titahelu, *Hak-hak Masyarakat Adat Pesisir atas Laut dalam Tantangan*.
- h) Ronald Z. Titahelu, *Sasi Laut dalam Tantangan: Kajian terhadap Sasi sebagai Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir*.
- i) Ifdhal Kasim, *Critical Legal Studies: Telaah Kritis dan Kemungkinan Aplikasinya*.
- j) Abdul Hakim G. Nusantara, *Mengkritisi Undang-Undang sebagai Produk Hukum*.
- k) Andik Hardiyanto, *Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat*.

## SUMBER DAYA ALAM UNTUK RAKYAT

---

- l) Zadrak Wamebu, *Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (Pola dan Kritik Judicial Activism sebagai Cara Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat)*.
- m) Owen J. Lynch & Kirk Talbot, *Balancing Acts: Community-Based Forest Management and National Law in Asia and the Pasific*.
- n) Robert Chambers, *Participatory Rural Appraisal (RPA), Memahami Desa secara Partisipatif*.

FINAL



**LAMPIRAN 1**



---

METODA DAN TEKNIK IDENTIFIKASI  
SISTEM TENURIAL 'ASLI'  
(*INDIGENOUS TENURE SYSTEMS*):  
SEBUAH PANDUAN

*Disusun oleh:*

*Dianto Bachriadi*

*(Konsorsium Pembaruan Agraria, 1998)*

---

*Indigenous Tenure Systems* atau sistem tenurial asli tidak bisa diidentifikasi oleh "orang luar" tanpa harus menggalinya dari si pemilik. Dengan kata lain, melibatkan masyarakat setempat untuk menentukan batas-batas *tenure* mereka menurut aturan setempat (hukum adat) di dalam satu kawasan adalah kemutlakkan.

Berikut ini suatu usulan pedoman awal bagi penelitian tentang sistem penguasaan tanah (dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) masyarakat adat.

1. Pertama-tama buatlah peta sederhana dari lingkungan fisik dimana kelompok masyarakat yang akan diteliti itu sehari-hari hidup. Peta ini perlu berisi gambaran mengenai tempat-tempat penting seperti:
  - a. Dimana kelompok tersebut terakhir kali mendirikan pemukiman mereka (kalau mereka itu tinggal menetap di suatu tempat tertentu);
  - b. Dimana letak pemukiman terdahulu (yang saat ini mungkin telah ditinggalkan sepenuhnya, atau kadang kala masih sering dikunjungi untuk keperluan-keperluan tertentu);
  - c. Dimana letak ladang-ladang mereka (baik menetap maupun ladang yang tidak tetap);
  - d. Dimana letak padang-padang ternak mereka (baik padang tetap maupun padang yang bersifat sementara)
  - e. Dimana letak hutan-hutan mereka (baik hutan primer maupun ladang lama yang sengaja dihutankan kembali oleh pemiliknya);
  - f. Dimana letak mata air mereka;
  - g. Dimana letak kuburan-kuburan nenek moyang mereka;
  - h. Dimana letak batu persembahan dalam kepercayaan asli mereka;
  - i. Dimana letak rumah-rumah adat yang digunakan untuk urusan-urusan sosial dalam lingkup persekutuan adat.

2. Berapa jumlah penduduk dalam persekutuan asli tempat itu? Apakah terdapat pengelompokan-pengelompokan dalam persekutuan asli tersebut? Kalau ada, jumlah kelompok-kelompok itu dan unsur-unsur apa yang dijadikan dasar pengelompokan itu?
3. Adakah orang-orang setempat meyakini mitos-mitos tertentu tentang asal-usul (meliputi sejarah perpindahan tempat) kelompok ini? Kalau ada, ceritakan bagaimana mitos tersebut mereka yakini sampai saat ini?
4. Menurut mitos mereka, bagaimana mulanya orang pertama di wilayah itu memperoleh kekuasaan atas tanah dan kekayaan alam? Apakah orang pertama yang diceritakan itu adalah nenek moyang mereka?
5. Bagaimana kekuasaan atas tanah dan kekayaan alam itu kemudian didistribusikan dalam lingkungan mereka sendiri? Adakah perbedaan antara distribusi kekuasaan atas sumber-sumber yang dibudidayakan (kebun, sawah, ladang) dan sumber-sumber yang alami (hutan primer, padang rumput)?
6. Bagaimana kekuasaan atas tanah dan kekayaan alam itu kemudian dialihkan (seterusnya maupun sementara) kepada pendatang-pendatang baru baik melalui hubungan perkawinan maupun hubungan lainnya?
7. Dahulu, kalau timbul sengketa antar kelompok mengenai penggunaan tanah dan sumber-sumber alam, siapakah yang berwenang memutuskan? Apa sebab tokoh ini dianggap berwenang memutuskan sengketa? Dalam memutuskan suatu sengketa, tokoh ini menggunakan pokok hukum mana? Apakah putusannya akan diterima baik oleh pihak-pihak yang bersengketa? Apa alasannya?
8. Sekarang, kalau timbul sengketa antar kelompok mengenai penggunaan tanah dan sumber-sumber alam, siapakah yang berwenang memutuskan? Apa sebab tokoh ini dianggap berwenang memutuskan sengketa? Dalam memutuskan suatu sengketa, tokoh ini menggunakan pokok hukum mana? Apakah putusannya akan diterima baik oleh pihak-pihak yang bersengketa? Apa alasannya?
9. Bagaimana kebiasaan orang-orang di tempat ini dalam membuka ladang baru (dari hutan primer); apakah ladang dibuka bersama-sama dalam kelompok besar atautkah secara perorangan? Berapa luas ladang-ladang yang mereka buka (kurang dari satu hektar atau lebih dari lima hektar)? Apakah ladang-ladang itu kemudian dikerjakan secara bersama-sama atau secara perseorangan? Ketika panen, apakah tiap-tiap orang dewasa akan memperoleh bagian tertentu atautkah memiliki

- bersama-sama dalam kelompok? Dalam pekerjaan pertanian itu adakah seorang tokoh yang diwajibkan memimpin pekerjaan tersebut (termasuk menyelenggarakan upacara-upacara, kalau ada)? Kalau ada, siapakah tokoh ini? Apakah tokoh ini harus laki-laki? Apa alasannya? Bisakah keturunan pendatang menduduki jabatan ini? Apa alasannya?
10. Dalam sepuluh tahun terakhir ini pernahkah terjadi sengketa penguasaan tanah atau sumber-sumber alam yang dianggap “besar” menurut orang setempat? Persengketaan ini terjadi antara siapa dan siapa? Objek sengketa meliputi apa saja dan dimana letaknya?
  11. Bagaimana sengketa itu diselesaikan? Siapakah tokoh yang tampil sebagai pemutus sengketa? Hukum mana yang digunakan tokoh ini untuk menyelesaikan sengketa itu? Apa hasilnya? Bagaimana pendapat orang-orang setempat mengenai hasil putusan itu (setuju atau menolak)? Apa alasan mereka?
  12. Adakah hal-hal yang dirasakan “tak adil” maupun “membingungkan” oleh orang-orang setempat terhadap hasil putusan tokoh tersebut? Kalau ada, apa saja yang mereka anggap “tak adil” dan apa saja yang mereka anggap “membingungkan”?

Untuk keperluan identifikasi ini dibutuhkan semua orang dewasa (perempuan, laki-laki) yang hidup dalam lingkungan fisik dan persekutuan sosial yang sama untuk digali pengetahuannya. Kalau diantara mereka terdapat satu-dua tokoh yang cenderung berbicara lebih sering dan paling keras, selidikilah asal-usul tokoh ini; apakah ia berasal dari keturunan tuan tanah semula ataukah dari pendatang (melalui perkawinan maupun tidak). Kalau ternyata orang-orang ini berasal dari keturunan tuan tanah semula ataukah dari asal-usul tokoh ini: apakah dia berasal dari keturunan tuan tanah semula ataukah dari pendatang (melalui perkawinan maupun tidak). Kalau ternyata orang-orang ini berasal dari kelompok yang berbeda kepentingan, usahakan untuk mengadakan wawancara terpisah pada kesempatan lain. Jangan membiarkan tokoh-tokoh semacam ini “menggiring” semua jawaban ke arah yang saling berbeda kepentingan mereka sendiri. Kalau kelompok-kelompok yang saling berbeda kepentingan itu jumlahnya lebih dari dua, perlu diadakan pertemuan-pertemuan tersendiri sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menangkap perbedaan-perbedaan tersebut secara cermat.

Unsur peneliti (identifikasi) harus mengikutkan orang setempat yang menguasai bahasa daerah di situ dengan baik (fasih bertanya dan mampu memahami bahasa-bahasa kiasan setempat): bisa dari segala umur, dianjurkan meliputi perempuan dan laki-laki, dan mampu mendengarkan,

tidak bersikap menguasai pembicaraan, mampu mengingat dan membuat ringkasan pembicaraan; dan berbahasa Indonesia fungsional.

Setelah itu upaya untuk mengidentifikasi sistem tenurial asli (*indigenous tenure systems*) ini dapat dilanjutkan dengan memanfaatkan peta sistem tenurial yang dibuat oleh masyarakat setempat yang kemudian secara partisipatif diperbandingkan dengan peta topografi wilayah yang umumnya dimiliki oleh pemerintah (departemen-departemen) atas kawasan yang bersangkutan. Meskipun demikian, pada umumnya sistem *tenurial* asli yang dimiliki oleh masyarakat setempat seringkali tidak/belum tertuang dalam satu peta atau gambaran di atas kertas, walaupun gambar tersebut ada di dalam kepala tiap-tiap orang yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah “meng-ada-kan” atau menghadirkan “peta” tadi di/ke atas kertas.

Sejumlah metode yang dalam proses kerja relatif cepat tetapi memberikan hasil yang relatif akurat dan berguna yang dapat digunakan dalam proses identifikasi atau pemanfaatan peta sistem tenurial masyarakat setempat ini adalah dengan memanfaatkan metode Memahami Desa Secara Cepat (Rapid Rural Appraisal [RRA]), atau bisa juga menggunakan metode Memahami Desa Secara Partisipatif (Participatory Rural Appraisal [PRA]). Kedua metode ini bisa membantu memberikan cara-cara yang efektif akan kebutuhan identifikasi yang kita maksud, meskipun kedua metode ini memberikan hasil yang agak berbeda. Dalam hal peta atau identifikasi yang dihasilkan, kedua metode ini relatif tidak menghasilkan perbedaan. Tetapi metode PRA akan lebih membuat masyarakat setempat memiliki keberdayaan (*empowerment*) dalam proses menentukan kawasan hidup dan tenurial asli mereka yang memiliki nilai potensial bagi mereka untuk mempertahankannya. (Untuk lebih jelas mengenai hal ini, lihat: Chambers, 1981, dan 1996; KKU, 1987; McCracken et.al., 1988; PID dan NES, 1989, dan Molnar, 1989).

Dalam konteks kebutuhan pengidentifikasian ini kemudian dibutuhkan minimal tiga jenis peta yang dihasilkan berdasarkan pengetahuan setempat, yaitu: (I) Peta tentang pola pemilikan dan penguasaan tanah, (II) Peta tentang tapal batas petuanan, dan (III) Peta tapal batas tanah-tanah keramat dan tanah-tanah yang memiliki arti khusus bagi masyarakat setempat.

Peta tentang tapal-batas petuanan akan menggambarkan batas-batas teritori dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat menurut sistem pertanian asli mereka. Sedangkan Peta tapal batas tanah-tanah keramat atau

tanah-tanah yang memiliki arti khusus bagi masyarakat setempat akan menggambarkan letak kawasan-kawasan dimana masyarakat memiliki hubungan religius-kultural dengan tanah tersebut meskipun jika dilihat secara kasat mata seolah-olah kawasan tersebut seperti tidak bertuan. Justru kawasan-kawasan seperti ini biasanya memiliki ikatan emosional yang sangat tinggi dan intens dengan masyarakat setempat, sehingga gangguan atas kawasan-kawasan tersebut akan dapat dengan mudah menyulut “kemarahan”.

Ketiga peta ini bisa dihadirkan secara terpisah tetapi saling mengisi, atau dapat juga dihadirkan dalam satu gambar yang komprehensif.

Berikut ini adalah langkah-langkah teknis untuk mengidentifikasi sistem tenurial asli sejak tahap pengadaan/penuangan peta asli dari pengetahuan masyarakat yang tersimpan di dalam ingatan ke dalam gambar dan tulisan di atas kertas.

1. Mengadakan pertemuan dengan warga kampung untuk menjelaskan kepada mereka maksud disusunnya peta tenurial masyarakat setempat.
2. Mengajak masyarakat/warga setempat menggambarkan peta-peta tenurial mereka. Hal ini bisa dilakukan secara bersama-sama atau terpisah-pisah dimana masing-masing keluarga menggambarkan wilayah tenurial mereka untuk kemudian keseluruhan gambar dari setiap keluarga digabungkan dalam satu gambar, dalam satu pertemuan untuk menentukan dan menyepakati secara bersama-sama batas-batas tenurial yang telah dibuat oleh setiap keluarga dan menentukan batas-batas tanah/kawasan yang menjadi milik komunal.
  - ☐ Gunakan satu peta dasar (peta topografi umum atau yang dimiliki oleh departemen yang terkait) yang bisa menunjukkan letak wilayah hidup masyarakat tersebut di dalam konteks geografi yang lebih luas. Peta dasar ini juga berguna nantinya untuk membuat perbandingan antara kawasan tenurial asli dengan HPH yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - ☐ Ajak warga setempat menggambarkan dan menentukan batas-batas dari daerah-daerah yang menjadi tempat tinggal mereka (perkampungan), tempat bercocok tanam (ladang), tempat mengumpulkan bahan bakar (kayu bakar), tempat mendapatkan air, tempat berburu dan mencari ikan, serta tempat-tempat dimana aktivitas budaya tertentu biasanya dilakukan.
  - ☐ Ajak masyarakat menetapkan kawasan-kawasan dan batas-batas dari daerah-daerah yang memiliki arti khusus bagi masyarakat setempat.

- ☒ Penggambaran mengenai tempat-tempat bercocok tanam, berburu dan mencari ikan, serta tempat-tempat mencari kayu bakar (bahan bakar) dan mendapatkan air harus dibuat berdasarkan sistem penetapan babakan waktu yang berlaku ditempat (*indigenous seasonal farming or economic activity*).
  - ☒ Ajak masyarakat/warga untuk menyusun seluruh penggambaran dalam satu gambar yang komprehensif yang bisa menggambarkan ketiga jenis peta yang dibutuhkan; dan yakinkan bahwa mereka menyepakati gambaran (peta) tersebut.
3. Pindahkan gambaran yang telah dibuat ke dalam wadah peta-dasar yang sudah tersedia. Dalam hal ini perlu dijelaskan pada warga bagaimana membaca peta dasar tersebut dan memperkirakan dimana letak mereka saat ini dalam peta tersebut dan ajak mereka mengenali (mengidentifikasi) lingkungan yang ada di dalam peta dengan cara mengenali daerah-daerah yang digambarkan sebagai gunung, sungai, bukit-bukit, dan sebagainya yang kemudian dicocokkan dengan pengetahuan (identifikasi) masyarakat atas lingkungan keseharian mereka.
  4. Yakinkan masyarakat bahwa mereka menyepakati peta tenurial mereka yang tergambar di atas peta dasar.
  5. Lakukan penindihan lokasi HPH yang tergambar di atas peta dasar yang sama dengan gambar tenurial yang sudah tergambar.
  6. Analisis dimana wilayah-wilayah HPH yang harus dikeluarkan dari wilayah tenurial asli (setempat). Lalu ajak masyarakat untuk sama-sama mengetahui batas-batas wilayah tenurial mereka diperbandingkan dengan kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah HPH.
  7. Selanjutnya adalah proses penetapan batas-batas tenurial asli (setempat) yang sudah disusun bersama-sama dengan masyarakat ini oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk memberikan penguatan hukum atas wilayah tenurial masyarakat setempat tersebut.

### **Indigenous Agroforestry**

*Indigenous Agroforestry* atau *sistem kehutanan asli* adalah “suatu sistem kehutanan (*agroforestry*) yang dijalankan oleh komunitas-komunitas budaya dalam konteks sistem pertanian yang menjadi tradisi mereka” (Olfson, 1982: 1). Definisi ini membedakan pengertian sistem kehutanan (*agroforestry*) tradisional dengan sistem kehutanan (*agroforestry*) “modern” yang dirancang oleh lembaga-lembaga penelitian di tingkat nasional atau internasional.



Meskipun demikian, sistem kehutanan asli (*indigenous agroforestry*) tetap dapat dipandang secara ilmiah sebagai suatu sistem yang modern, karena sistem ini telah dikembangkan melalui metode “trial and error” yang dijalankan selama berabad-abad dalam laboratorium kehidupan nyata. Karena itu, kedua sistem ini, sistem kehutanan asli dan sistem kehutanan buatan, dapat saling mendukung satu sama lain.

Praktek-praktek sistem kehutanan yang diterapkan oleh Orang Dayak di Kalimantan Barat adalah:

- ☒ Pertanian berganti (*shifting cultivation*) di ladang-ladang padi yang berganti-ganti untuk padi basah dan dataran tinggi;
- ☒ Sistem kehutanan berputar (*cyclic agroforestry systems*) yang memanfaatkan tanah-tanah yang sedang “ditinggalkan” dengan tanaman-tanaman karet, lada, atau sagu;
- ☒ Hutan-kebun multi-tanaman (*multistoried forest gardens*) yang dalam istilah setempat sering disebut dengan *tembawang*, *agau durian*, *layar pulau buah*, atau *pulau tengkarawang*;
- ☒ Sistem kehutanan multi guna (*forestry for multiple use*) yang sering juga berupa area sakral atau hutan tertutup milik masyarakat, yang dalam bahasa setempat sering disebut dengan *hutan tutupan*; dan
- ☒ Kebun bambu yang membatasi ladang-ladang yang ada satu sama lain. (Momberg, 1992)

Teritori desa atau kampung adalah prinsip dari sistem tenurial tanah ataupun hutan bagi seluruh masyarakat Dayak di Borneo (Weinstock, 1979). Batas-batas kewilayahan secara formal ditetapkan dan dipertahankan dengan kekuatan peperangan atau perburuan kepala (*head-hunting*), atau dengan negosiasi-negosiasi dan jual-beli hak-hak yang ada di antara kelompok-kelompok yang bertetangga (Jessup dan Peluso, 195: 517).

“Orang luar” tidak diperkenankan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam teritori tersebut, kecuali mereka kemudian menjadi bagian dari kelompok-kelompok kerabat yang ada di desa tersebut.



## DAFTAR BACAAN

- Chambers, Robert (1981), "Rapid Rural Appraisal: Rationale and Repertoire", dalam *IDS Discussion Paper No.155*, IDS - Sussex.
- Chambars, Robert (1996), *PRA - Memahami Desa Secara Partisipatif*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius dan Oxfam UK/I.
- Khon Kaen University (KKU) (1987), *Proceedings of the 1985 International Conference on Rapid Rural Appraisal, Rural Systems Research and Farming Systems Research Projects*, University of Khon Kaen, Thailand.
- McCracken, Jennifer A., Jules N. Pretty, dan Gordon R. Conway (1988), *An Introduction to Rapid Rural Appraisal for Agricultural Development*, London: IIED.
- Molnar, Augusta (1989), *Community Forestry: Rapid Apraisal*, Roma: Food and Agriculture Organization of United Nation.
- Pemetaan Kampung, Bahan Bacaan dan Panduan Singkat untuk Lokakarya Pemetaan Kampung 1994* kerjasama Yayasan Nen Masil - Evu, Baileo Maluku - Ambon, dan Yayasan Sejati Jakarta.
- PID dan NES (1989), *An Introduction to Participatory Rural Appraisal for Rural Resource Management*, Program for International Development, Clark University, Worcester-Mass dan National Environment Secretariat, Ministry of Environment and Natural Resource, Nairobi.



**LAMPIRAN 2**

## TATA GUNA TANAH DAN LAUT TRADISIONAL DI KEPULAUAN KEI

(Dipetik dari J.P. Rahail (1995), *Bat Batang Fitroa Fitnangan: Tata Guna Tanah dan Laut Tradisional Kei*, Jakarta: Yayasan Sejati)

Pokok-pokok pandangan hidup masyarakat adat Kei mengenai lingkungan dan sumber daya alam sekitarnya terangkum dalam tujuh bait dari suatu syair berikut ini:

Itdok fo ohoi itmian fo nuhu  
Itdok itdid kuwat dokwain itwivnon itdid mimiir/bemiir  
Itwarnon afa ohoi nuhu enhov ni hukum adat  
Itwait teblo uban ruran  
Ikbo hukum adat enfangnan enbatang haraang  
Nit yamad ubudtaran, nusid teod erhoverbatang fangnan  
Dua engfangnan wuk

*(Kita mendiami kampung dimana kita hidup dan makan dari tanahnya  
Kita menempati tempat kita dan tetap menjaga apa yang menjadi bagian  
kita*

*Kita memikul semua kepentingan kampung kita hukum-hukum adatnya  
Kita hidup sejujurjujurnya dan tetap berjalan tegak lurus ke depan  
Dengan demikian adat akan melindungi kita  
Sehingga leluhur pun akan ikut menjaga kita  
Dan Tuhan pun akan merestui kita)*

Syair yang menjadi dasar hukum adat *Larwul Ngabal* yang berlaku umum di seluruh kepulauan Kei ini, menggambarkan bahwa masyarakat adat Kei sesungguhnya memandang dan bersikap pada lingkungan dan sumber daya alam sekitarnya sebagai sumber kehidupan yang tidak hanya sekedar diambil hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi sekaligus juga wajib dipelihara dan dihormati sebagai sesama mahluk hidup ciptaan Tuhan.

### Pola Pembagian Kawasan

Pola dasar dari tata guna lahan dan laut di kepulauan Kei, khususnya di wilayah adat Maur Ohoiwut, secara umum dibagi dalam beberapa kawasan yang berbeda dan diberi nama sesuai dengan kandungan sumber daya alam

yang terdapat di dalamnya serta tujuan pemanfaatan sumber daya tersebut. Misalnya, kawasan darat yang menjadi pusat pemukiman diberi nama “kampung” (*ohoi*), sementara kawasan laut yang kering pada saat air surut disebut “tempat kering” (*met* atau *meti*). Setiap kawasan memiliki garis batas yang jelas yang membatasinya dengan kawasan lain sekitarnya. Garis-garis batas tersebut ditentukan berdasarkan tanda-tanda alam yang khas, pengalaman mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya serta permufakatan seluruh warga masyarakat adat setempat.

### A. Kawasan Darat

*Ohoi* adalah pusat pemukiman (desa, kampung) yang juga digunakan sebagai kawasan kebun pekarangan, terutama untuk tanaman pangan jangka pendek, tanaman obat-obatan, tanaman hias, dan pemeliharaan ternak kecil (ayam, kambing, dan sebagainya).

*Ohoi murin* atau *ohoi wangil* adalah kebun batas tepi pemukiman yang sekaligus merupakan kawasan penyangga dengan kawasan kebun luar kampung. Kawasan ini umumnya merupakan kebun yang diolah secara tetap (terus-menerus) untuk tanaman obat-obatan dan tanaman pangan sepanjang musim (sayur-sayuran, rempah-rempah, dan sebagainya), sekaligus juga merupakan lahan pemeliharaan ternak kecil.

*Rok* adalah kawasan kebun luar kampung yang juga diolah secara tetap (terus-menerus) sepanjang tahun. Karena itu, ciri-ciri pemanfaatannya pun banyak kemiripan dengan kawasan *ohoi murin*, tetapi biasanya ditambah dengan berbagai tanaman keras musiman (buah-buahan, dan sebagainya).

*Kait* adalah kawasan perladangan daur-ulang atau yang selama ini dikenal umum dengan istilah “perladangan berpindah”. Umumnya kawasan ladang daur-ulang ini diolah dengan tenggang masa perputaran rata-rata 5-15 tahun untuk satu kali putaran. Sehingga lahan yang sudah diolah sebelumnya memiliki waktu untuk pulih kembali dan siap diolah lagi. Umumnya pula kawasan ini digunakan untuk tanaman pokok, seperti padi huma dan umbi-umbian serta singkong (*embal*) yang menjadi makanan pokok penduduk asli Kei. Kawasan ini biasanya dibagi atas dua bagian, yakni: *kait vuka* (ladang daur ulang dengan masa putaran 5 - 7 tahun) dan *kait vihin* (ladang daur-ulang dengan masa putaran 7 - 15 tahun). Ada juga bagian-bagian tertentu dari kawasan ini yang diolah dengan masa putaran yang lebih singkat, antara 3-5 tahun saja, yang disebut *hawulak*. Tetapi biasanya *hawulak* tidak terlalu luas.

*Warain* adalah kawasan hutan produksi tetap yang dimanfaatkan untuk meramu bahan pangan tambahan, obat-obatan dan kayu serta bambu untuk bahan bangunan. Bersama dengan kawasan *rok* dan *kait*, kawasan ini sekaligus juga menjadi kawasan penyangga antara pusat pemukiman dengan hutan primer.

*Warain Vaweon* adalah kawasan hutan primer yang belum diolah sama sekali (rimba perawan). Biasanya merupakan kawasan lindung (hutan tutupan) untuk melestarikan sumber air, sekaligus sebagai kawasan berburu binatang hutan (babi hutan, kusu-kusu, dan sebagainya), bahkan juga sebagai "kawasan keramat" (*sacred-site*).

*Meon* adalah hutan atau dusun sagu. Biasanya merupakan suatu kawasan khusus (*enclave*) lahan basah yang dipenuhi oleh rumpun sagu lebat di bagian-bagian tertentu dalam kawasan hutan primer (*warain vaweon*). Jika terdapat kawasan hutan primer, kawasan ini disepakati sebagai kawasan hutan produksi tidak tetap atau kawasan hutan konversi untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti pengambilan bahan pangan sagu.

## B. Kawasan Laut

*Ruat met (waar) soin* adalah kawasan pantai kering pada saat air surut tertinggi, rata-rata selebar 0-10 meter dari garis daratan, dengan kedalaman tertinggi kira-kira hanya 1-3 meter saja. Kawasan ini merupakan kawasan tempat kerang-kerang kecil dan ikan-ikan umpan.

*Met* adalah kawasan batas air surut terendah dan merupakan kawasan pantai kering pada musim air surut besar, dengan kedalaman rata-rata 3-5 meter. Membentang sepanjang pantai rata-rata selebar 10-50 meter dari garis batas daratan. Tetapi di beberapa tempat kawasan dapat mencapai lebar 100-300 meter, bahkan dapat mencapai lebar beberapa mil, pada musim air surut besar tahunan yang biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai Desember. Kawasan ini secara tradisional merupakan kawasan khusus bagi kaum perempuan dan anak-anak untuk meramu hasil laut, seperti ikan-ikan karang (*demersal*) kecil, kerang-kerangan, rumput laut, dan sebagainya.

*Hangar ratan* atau *hangar soin* adalah kawasan laut dangkal yang tak pernah kering meskipun pada musim surut besar sekalipun. Dengan demikian, kawasan ini merupakan kawasan pembatas atau penyangga antara laut dalam dengan kawasan pasang-surut (*met*). Dalam kawasan ini lah umumnya terdapat bentangan-bentangan panjang terumbu karang yang sangat kaya dengan berbagai jenis ikan hias dan ikan-ikan bawah (*demersal*), sehingga merupakan kawasan tradisional untuk memancing



menggunakan penggalah (*huhate*) atau dengan memasang perangkat kecil dari bambu (*bubu*). Kedalamannya rata-rata 5-15 meter, sementara lebar bentangannya tidak tetap, bergantung pada kontur dasar laut setempat. Tetapi umumnya rata-rata 50-500 meter dari garis daratan, meskipun ada juga yang dapat mencapai beberapa mil. Kawasan ini merupakan kawasan yang dilindungi, karena merupakan kawasan sarang utama ikan-ikan karang, seperti: *garopa* atau kerapu (*groupers, serranidae*), kakap (*snappers, lutjanidae*), dan sebagainya yang menjadi konsumsi utama penduduk setempat. Selain itu, kawasan ini sekaligus juga sangat kaya dengan hasil laut bukan ikan, khususnya kerang-kerangan (*bia*) besar seperti: *lola* (*trochus niloticus*), *kima* (*tridacna*), *batu laga* (*turbo marmoratus*), tripang (*holothuria sp*), dan sebagainya. Sebagai kawasan yang dilindungi, di sini hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat tangkap yang tidak merusak terumbu karang, seperti: pancing-ulur, tombak (*kalawai*), jaring-insang (*gill net*), dan sebagainya.

*Nuhan ratan* atau *nuhan soin* adalah kawasan laut dalam yang kedalamannya bisa mencapai 15-100 meter, sementara lebar bentangannya bisa mencapai 500-1000 meter dari garis batas daratan. Kecuali kedalamannya, kawasan ini sebenarnya tidak banyak berbeda atau hampir sama dengan kawasan *hangar ratan* atau *hangar soin*. Tetapi terumbu karang yang terdapat dalam kawasan ini lebih banyak ragam jenisnya, lebih kaya warna, dan lebih besar ukurannya, serta berkelompok dalam jumlah (koloni) yang lebih luas. Pada kawasan ini sudah diperbolehkan menggunakan alat tangkap besar untuk menangkap berbagai jenis ikan kawanan atas (*pelagic*) berukuran kecil sampai sedang, seperti: *lalosi* (*fuliers, cae-sionidae*), *bubara* (*jacks, carangidae*), dan lainnya.

*Faruan* adalah kawasan laut lepas yang kedalamannya bisa mencapai 100-200 meter, sementara lebar bentangannya bisa mencapai 1000-3000 meter dari garis batas daratan. Jika kawasan *nuhan ratan* atau *nuhan soin* airnya masih tampak berwarna hitam kebiru-biruan, maka pada kawasan ini airnya sudah nampak hitam sama sekali karena kedalamannya. Kawasan inilah yang secara tradisional merupakan daerah tangkap (*fishing ground*) ikan-ikan besar laut dalam, terutama ikan-ikan kawanan atas bernilai ekonomis tinggi, seperti: tenggiri (*scomberomorus commerson*), cakalang (*katsu-wonus pelamis*), *walu-walu* (*barracudas, sphyraenidae*), berbagai jenis hiu, dan sebagainya. Karena itu dalam kawasan diperkenankan untuk menggunakan alat-alat tangkap berukuran besar, seperti: bagang-apung (*floating liftnet*), dan berbagai jenis jaring tunda atau pancing tunda. Kawasan ini juga

merupakan kawasan tempat mencari dan memungut telur-telur ikan (*caviar*) pada musimnya, yaitu bulan Mei sampai September.

*Wewuil* adalah kawasan laut lepas dengan kedalaman 200-300 meter, sementara lebar bentangannya bisa mencapai 3000-5000 meter dari garis batas daratan. Kawasan ini merupakan kawasan laut khas di perairan timur wilayah adat Maur Ohoiwut, karena namanya diambil dari nama satu tanjung di bagian selatan dekat tapal batas dengan wilayah adat Meu-Umfit. Kawasan ini dinamakan demikian, karena pada kawasan inilah baru terlihat tanjung tersebut dari arah laut, sehingga sekaligus menjadi tanda batas bagi kawasan ini. Kecuali kedalamannya, kawasan ini sebenarnya tidak berbeda dengan kawasan faruan.

Wahdaan adalah kawasan laut lepas dengan kedalaman antara 300-500 meter dengan lebar bentangan bisa mencapai 5000-7000 meter dari garis batas daratan. Kawasan ini dinamakan wahdaan karena pada kawasan inilah baru dapat terlihat Tanjung Wahdaan di wilayah adat Meu-Umfit di bagian selatan, sehingga menjadi tanda alam bagi batas kawasan ini. Dalam hal isi kandungan alamnya, kawasan ini juga sebenarnya tidak banyak berbeda dengan kawasan faruan dan wewuil.

*Leat dong* adalah kawasan laut lepas dengan kedalaman antara 500-1000 meter. Sementara lebar bentangannya bisa mencapai 7000-10000 meter dari garis batas daratan. Nama *leat dong* adalah nama gunung terjal di hutan Fako di sebelah selatan yang baru nampak dari laut kawasan ini, sehingga sekaligus merupakan tanda alam batas kawasan ini. Kawasan ini juga memiliki kandungan alam yang tidak banyak berbeda dengan kawasan faruan, wewuil, atau wahdaan.

*Walaar entetat* adalah kawasan laut lepas dengan kedalaman antara 1000-5000 meter. Sementara lebar bentangannya bisa mencapai 10000-12000 meter dari garis batas daratan. Walaar adalah nama suatu puncak ketinggian yang terletak di antara Desa Ohoiel dan Ohoiwut di bagian selatan-tengah Pulau Kei Besar. Tempat tersebut baru akan tampak dari kejauhan jika kita berlayar sudah mencapai kawasan ini. Karena dari tempat tersebut ada tiga titik puncak yang nampak sebagai gundukan daratan yang terputus-putus, maka kawasan ini pun dibagi menjadi tiga, yaitu: *walaar entetat* pertama, kedua, dan ketiga. *Walaar entetat* pertama adalah batas kawasan dimana kita dapat melihat puncak *Walaar* dari kejauhan, lalu terputus dan muncul lagi pada bagian *walaar entetat* kedua, dan seterusnya sampai *walaar entetat* ketiga. *Entetat* itu sendiri artinya putus. Dengan kata lain, titik puncak *Walaar* yang tampak sebagai gundukan terakhir dari kawasan *walaar entetat*



ketiga ini adalah bayangan hitam (silhuet) daratan terakhir yang nampak dari laut, setelah itu kita akan memasuki kawasan laut lepas di mana tak nampak lagi daratan sama sekali.

*Tabit ni wear* adalah kawasan laut bebas dengan kedalaman 5000 meter lebih. Sedangkan bentangnya tidak terhingga atau sampai pada batas perairan di pantai atau pulau seberangnya (perairan timur wilayah adat Maur Ohoiwut adalah sampai ke batas perairan Pulau Aru, sementara perairan barat sampai ke batas perairan pulau-pulau Kei Kecil dan Pulau Banda). Dengan kata lain, kawasan laut bebas ini berbeda-beda jarak atau luas bentangnya dari garis batas daratan pada berbagai tempat di seluruh kepulauan Kei. Pada tempat-tempat yang terletak di pantai antara dua daratan atau pulau berdekatan (selat), seperti di sepanjang pantai barat Kei Besar, maka kawasan laut bebas mereka seringkali sangat dekat ke batas *meti*. Meskipun demikian, seluruh wilayah adat di kepulauan Kei umumnya mengakui bahwa kawasan yang mereka sebut sebagai *tabit ni wear* inilah yang menjadi batas pertuanan laut mereka. Khusus di wilayah adat Maur Ohoiwut bagian timur, karena letaknya di pantai timur Kei Besar yang langsung berhadapan dengan laut bebas sebelum mencapai daratan kepulauan Aru, maka kawasan ini merupakan kawasan dimana sudah tak tampak lagi daratan dan hanya ufuk atau kaki langit bersentuhan dengan permukaan laut. Pada malam hari, nelayan tradisional setempat biasanya mengetahui diri mereka sudah berada di kawasan laut bebas ini cukup dengan menggerakkan dayung (*panggayo*) atau kemudi dalam air, kemudian merasakan kekuatan getaran atau tekanan arus pada batang dayung atau kemudi tersebut. Kawasan ini merupakan kawasan laut bebas yang sesungguhnya (*tabit ni wear* = air kepunyaan laut).

## SISTEM PEMILIKAN

Seluruh kawasan darat dan laut di kepulauan Kei, khususnya di wilayah adat Maur Ohoiwut, pada dasarnya, sudah dibagi habis pemilikannya kepada seluruh warga masyarakat adat dalam satuan wilayah *petuanan*, sebagai berikut:

- ☒ **Petuanan umum desa/kampung** (*utan, bilan, ohoiuhu*), yakni wilayah darat yang menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat desa/kampung yang bersangkutan. Wilayah petuanan ini mencakup seluruh tanah desa/kampung, mulai dari kawasan pusat pemukiman atau pusat kampung/desa (*ohoi*) sampai kawasan hutan primer (*warain vaveon*) di sekitarnya, termasuk luas kawasan laut dari garis batas daratan (*ruat met soin*) sampai ke batas kawasan laut bebas (*tahit ni wear*) yang ditarik sebagai suatu garis lurus dari tapal batas *petuanan* darat.
- ☒ Dalam kawasan petuanan umum desa/kampung tersebut, terdapat petuanan marga (*rahan faam* atau *buuk faam*), yakni kawasan yang dimiliki secara tetap oleh satu marga (*soa*) warga asli masyarakat adat desa/kampung yang bersangkutan. Setiap marga dalam satu desa/kampung memiliki petuanannya masing-masing, sebagai bagian dari keseluruhan petuanan umum desa/kampung yang bersangkutan. Petuanan marga ini hanya mencakup kawasan darat, mulai dari pusat pemukiman (*ohoi*) sampai ladang daur-ulang (*kait*). Artinya, pemilikan lahan secara tetap oleh suatu marga hanya diperbolehkan untuk keperluan perumahan dan kebun dalam kampung (*ohoi* dan *ohoi murin*), kebun luar/tepi kampung (*rok*) serta ladang daur-ulang (*kait*). Adapun kawasan hutan produksi tetap (*warain*), hutan primer (*warain vaveon*) dan dusun sagu (*meon*), harus tetap menjadi milik komunal (ulayat bersama) seluruh warga kampung/desa yang bersangkutan, tidak boleh ada pemilikan marga, apalagi pemilikan pribadi. Demikian pula halnya dengan kawasan laut, seluruhnya merupakan petuanan umum desa/kampung yang tidak boleh dimiliki oleh satu marga atau pribadi tertentu.

- Dalam kawasan petuanan marga tersebut, barulah terdapat petuanan keluarga pati (*nutun ri'in matan*), yakni lahan yang dimiliki secara tetap oleh suatu rumah tangga anggota marga yang bersangkutan, umumnya hanya terbatas untuk keperluan perumahan dalam kampung (*ohoi*) dan kebun dalam kampung (*ohoi murin*), sementara kawasan kebun luar/tepi kampung (*rok*) dan ladang daur-ulang (*kait*) tetap menjadi petuanan marga.

Ada beberapa bagian yang unik dari sistem pemilikan atau petuanan tersebut. Misalnya, ada juga yang disebut petuanan umum wilayah adat, yakni suatu kawasan darat yang disepakati oleh seluruh warga wilayah adat tersebut sebagai milik komunal (ulayat bersama) mereka. Luasnya ditetapkan bersama berdasarkan mitologi atau sejarah lokal yang khas, sementara letaknya biasanya terletak di antara petuanan dua desa/kampung yang berada dalam satu wilayah adat yang sama. Salah satu contoh nyatanya adalah kawasan lahan basah di antara petuanan Desa Warvut dan Desa Evu di Pulau Kei Kecil yang disepakati sebagai petuanan ulayat bersama 10 desa dalam Ratskhap Yarbadang. Artinya, tidak ada satu pun dari 10 desa tersebut, apalagi marga atau pribadi tertentu, yang berhak mengakui kawasan tersebut hanya sebagai petuanan mereka sendiri.

Selain itu, ada juga wilayah adat yang memiliki petuanan di wilayah adat lain. Tetapi petuanan ini bukanlah wilayah jajahan, tetapi suatu hak istimewa yang diberikan kepada wilayah adat tersebut karena suatu peristiwa atau sejarah khusus, misalnya, sebagai akibat dari adanya *pela*.<sup>1</sup> Ada juga bagian-bagian petuanan khusus yang dibagikan kepada orang tertentu (laki-laki maupun perempuan) yang belum berkeluarga, sebagai imbalan atas jasa tenaganya dalam suatu pekerjaan untuk kemaslahatan semua orang desa/kampung. Tetapi, mereka hanya diberi hak guna pakai, bukan hak pemilikan tetap. Sama halnya dengan pemberian hak guna atas ladang daur-ulang (*kait*) yang diberikan oleh satu marga tertentu kepada seseorang atau marga lain, biasanya karena marga pemilikinya belum sempat memanfaatkan lahan tersebut. Hak guna pakai semacam ini umumnya diberikan tanpa perlu balas jasa, walaupun ada bagi hasil nantinya semata-mata hanya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Satu-satunya syarat bagi pihak pengguna adalah kesediaan menyerahkannya kembali kepada marga pemilik petuanan, kapan saja jika marga tersebut akan menggunakan atau mengolahnya sendiri.

### Penentuan Tapal Batas dan Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan pola dasar pembagian kawasan dan sistem pemilikan (petuanan) di atas, maka penentuan tapal batas wilayah petuanan di

kepulauan Kei, pada umumnya, juga dilakukan dengan prinsip-prinsip kemanfaatan bersama. Karena itu, pemilikan petuanan umumnya bersifat komunal, maka penentuan tapal batas umumnya dilakukan melalui keputusan kerapatan dewan Adat (*Saniri*), tidak hanya pada tingkat petuanan antar wilayah adat dan desa/kampung, tetapi juga pada tingkat petuanan marga dalam satu desa/kampung. Pada tingkat petuanan *keluarga pati*, penentuan pembagian lahan dan tapal batasnya masing-masing ditetapkan oleh keputusan kerapatan seluruh anggota marga yang bersangkutan.

Penentuan tapal batas petuanan antar wilayah adat dan antar desa/kampung dalam satu wilayah adat, umumnya dilakukan dengan mempertemukan para tetua adat anggota dewan Adat dari wilayah adat atau desa/kampung yang bersebelahan. Seperti umumnya di seluruh kepulauan Maluku, dalam struktur Dewan Adat di Kei, memang ada jabatan khusus yang disebut "Tuan Tanah" (*Nuhu Met Duan*)<sup>2</sup> yang dipangku oleh tetua adat yang memang sangat menguasai sejarah tanah dan batas-batas petuanan mereka berdasarkan legenda yang dituturkan secara turun-temurun. Mereka ini lah yang sekaligus juga bertugas menangani dan menjadi penengah dalam setiap kasus sengketa tanah antar wilayah adat, antar desa/kampung dan antar marga dalam satu desa/kampung.

Secara teknis, garis tapal batas antar petuanan biasanya ditarik melalui titik-titik tertentu dengan menggunakan tanda-tanda alam (puncak bukit, pohon besar, batu besar atau lutur, tumpukan batu, aliran sungai, dan sebagainya) yang disepakati bersama atau menurut legenda rakyat yang diyakini kebenarannya oleh semua warga masyarakat adat setempat. Khasanah legenda rakyat Kei mengandung banyak sekali cerita yang dituturkan secara sangat rinci mengenai batas-batas petuanan ini. Hal itu menunjukkan bahwa para leluhur masyarakat adat Kei sudah sejak awal menyadari pentingnya penentuan tapal batas petuanan anatar wilayah adat, antar desa/kampung dan antar marga, demi menghindari timbulnya sengketa yang tidak perlu di antara anak cucu mereka. Dalam kenyataannya, sengketa batas-batas petuanan di seluruh kepulauan Kei memang tetap ada dan terjadi sampai saat ini, tetapi umumnya dapat diselesaikan secara damai oleh para Tuan Tanah (sebagai wakil seluruh warga petuanannya) jika mereka merujuk kepada kearifan yang terkandung dalam legenda-legenda tersebut.

Agak berbeda dengan penentuan batas petuanan di darat, penentuan batas petuanan di laut jauh lebih mudah. Cukup dengan menarik garis lurus dari tapal batas petuanan darat suatu desa/kampung yang terletak di garis

batas daratan sampai ke batas kawasan laut lepas (*tahit ni wear*). Semua wilayah adat dan desa/kampung di kepulauan Kei menggunakan cara ini, sehingga sengketa batas petuanan laut juga umumnya lebih jarang terjadi dan lebih mudah diselesaikan. Bahkan ada beberapa ketentuan unik dalam hal pemanfaatan kandungan sumber daya atau hasil laut antar petuanan yang berbeda. Misalnya, jika terdapat hasil laut (ikan-ikan atau mahluk hidup lainnya) yang mati atau terdampar dalam wilayah batas petuanan laut suatu wilayah adat atau suatu desa/kampung, maka hasil laut tersebut dengan sendirinya menjadi milik seluruh warga wilayah adat atau desa/kampung yang berangkutan. Tuan Tanah atau tetua adat dari marga tertentu yang memang khusus bertugas mengawasi petuanan laut, akan melakukan upacara adat untuk mensahkan pemilikan seluruh warga petuanannya atas hasil laut yang terdampar tadi. Aturan atau ketentuan ini juga berlaku untuk semua benda (apa saja, seperti batang-batang kayu yang masih cukup baik untuk dimanfaatkan) yang hanyut dan terdampar dalam batas wilayah petuanan laut suatu wilayah adat atau desa/kampung. Selanjutnya, penggunaan hasil laut atau benda-benda berharga yang ditemukan hanyut di alut tersebut, akan ditentukan oleh musyawarah kerapatan Dewan Adat, sehingga tidak ada seorangpun secara pribadi dalam wilayah adat atau desa/kampung yang bersangkutan yang berhak mengakuinya sebagai miliknya sendiri.

Dengan kata lain, petuanan laut sebagai milik ulayat bersama juga berarti bahwa segala isinya (meskipun hanya benda hanyut atau terdampar dari tempat lain) tetap menjadi milik bersama dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Ini lah sesungguhnya pilar yang melandasi semua harmoni sosial dalam masyarakat adat di Kei dan juga di kebanyakan (kalau tidak semua) masyarakat tradisional komunal di seluruh dunia, jauh sebelum mereka dikacau-balaukan oleh serbuan pengaruh dan kekuasaan asing dari luar yang serakah, rakus, dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri.

### **Praktek Kelola Lahan dan Laut**

Salah satu bagian terpenting dari tata guna lahan dan laut di kepulauan Kei adalah tata cara pengolahan ladang dan penangkapan ikan yang dipraktekkan oleh penduduk asli setempat. Sebagaimana halnya di kebanyakan masyarakat peladang dan nelayan tradisional, penduduk asli Kei juga mempraktekkan cara-cara perladangan dan penangkapan ikan yang selalu mengandung tiga unsur penting, yaitu:

1. Keharusan melibatkan kerja bersama atau gotong royong (di Kei dikenal dengan istilah *maren*, sementara di daerah Maluku Tengah dikenal dengan istilah *masohi*);
2. Keharusan menyisihkan sebagian hasil untuk disumbangkan bagi keperluan-keperluan komunal, termasuk di dalamnya untuk keperluan upacara (ritus) adat;
3. Keharusan memperdulikan keadaan alam sekitar, dalam arti keharusan menelaraskan cara dan alat kerja yang digunakan agar tidak merusak alam;

### Mengolah Ladang

Pengolahan ladang di Kei yang dimaksudkan di sini adalah pengolahan ladang daur-ulang dalam kawasan yang disebut *kait*. Urutan cara kerja membuka ladang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencarian lahan. Pada tahap ini, seseorang menuju ke kawasan hutan produksi tetap (*warain*) dalam wilayah ulayat desa/kampungnya untuk memeriksa bagian lahan yang dianggap baik untuk dijadikan ladang daur-ulang (*kait*). Biasanya ini dilakukan pada saat bulan mulai muncul atau bulan muda (biasanya hari pertama sampai hari ke tujuh) pada hari Kamis atau Sabtu. Jika ia sudah menemukan lahan yang dikehendaknya, orang itu membersihkan sekedarnya dan memberi tanda agar orang lain tahu bahwa sudah ada orang yang siap mengolah bagian lahan tersebut menjadi ladang. Bagian lahan yang sudah ditandai ini kemudian disebut *felif*.
2. Pemberitahuan dan persiapan kerja. Jika *felif* sudah ditemukan, orang tersebut segera memberitahu kepala marganya, kemudian sang kepala marga menghubungi Dewan Adat untuk memperoleh persetujuan, karena kawasan *warain* adalah milik ulayat bersama seluruh warga desa/kampung yang bersangkutan. Sepanjang tidak terletak dalam kawasan hutan tutupan (*warain vaweon*) atau kawasan yang disucikan atau dikeramatkan, juga bukan *felif* atau *kait* yang sudah ditandai atau dikerjakan oleh orang lain sebelumnya, maka biasanya tidak ada masalah dan persetujuan langsung diberikan. Barulah orang itu menghubungi para anggota marganya untuk merundingkan “hari baik” untuk kerja bersama membersihkan lahan tersebut.
3. Pembersihan lahan. Pada “hari baik” yang disepakati, kerja membersihkan (*pameri*) lahan bakal ladang itu dimulai. Biasanya, seluruh anggota marga (juga anggota marga lain yang sempat dan bersedia) ikut dalam pekerjaan ini. Kaum perempuan dan mereka yang



belum dewasa, biasanya mendapat bagian kerja membersihkan semak-semak dan rerumputan, sementara para lelaki dewasa mendapat bagian menebang pohon-pohon besar dengan menggunakan kampak khusus dan dengan cara penebangan khas orang Kei (*mencadu*) agar tidak merusak bagian hutan di luar batas lahan yang akan dibersihkan. Tidak semua laki-laki dewasa tampil melakukan pekerjaan ini, apalagi jika pohon-pohon besar yang akan ditebang mencapai garis tengah 30-100 cm dengan tinggi bisa mencapai puluhan meter. Semua hasil babatan belukar, rerumputan dan hasil tebangan pepohonan tersebut di kumpulkan di tengah lahan yang dibersihkan, kemudian dipilih mana yang masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya hasil tebangan pepohonan besar untuk dijadikan papan bahan bangunan, sampan, dan sebagainya. Siapapun yang ikut dalam kerja *pameri* tersebut memiliki hak untuk memperoleh bagian yang dibutuhkan.

Pembagian tersebut dilakukan secara musyawah menurut kebiasaan dan aturan-aturan khusus yang sudah baku. Misalnya, tebangan pohon besar yang sangat baik untuk papan dapat saja disepakati untuk disumbangkan bagi pembangunan balai desa atau untuk perseorangan yang sangat membutuhkan. Umumnya seluruh pekerjaan pembersihan ini berlangsung 3-5 hari kerja penuh.

4. Pembakaran sisa tebangan dan penanaman bibit. Pada tahap ini, semua sisa tebangan yang sudah tidak akan digunakan lagi dibakar di tengah lahan. Biasanya, tahap ini berlangsung pada musim kering (September-Oktober) agar proses pembakaran berlangsung cepat, umumnya hanya dilakukan oleh para anggota keluarga pati pemilik yang bersangkutan. Abu sisa hasil pembakaran dibiarkan mengendap beberapa hari sampai menjadi humus pada lapis atas permukaan lahan yang sangat membantu proses penyuburan tanaman nanti. Sesudah itu, barulah dimulai persemaian atau penanaman bibit tanaman yang dikehendaki. Umumnya tanaman yang ditanam adalah tanaman pangan pokok, seperti: singkong (*embal*), keladi, jagung, padi huma, pisang, dan sayur-sayuran. Pada saat ini lah sang pemilik membangun pondok kecil (*yayaudit*) di tengah lahannya sebagai tempat penyimpanan peralatan kerja, tempat istirahat kerja atau bahkan juga sebagai tempat menginap bersama seluruh anggota *keluarga pati* selama masa tunggu panen.
5. Panen hasil. Pada saat panen, kerja bersama (*maren*) diadakan lagi, seperti pada saat pembukaan lahan, paling tidak diikuti oleh seluruh



anggota marga sang pemilik lahan. Hasil terbaik dari panen tersebut (disebut mayoran) diserahkan terlebih dahulu kepada kepala marga atau orang tertua dalam marga, baru kemudian sisa hasil seluruhnya menjadi bagian sang pemilik. Orang lain yang ikut membantu memanen, juga diberi bagian sewajarnya sesuai kebiasaan. Semua yang ikut kerja melakukan acara syukuran sederhana di lahan tersebut dan acara makan bersama hasil panen pertama. Khusus untuk padi huma, acara syukuran (hair kokat = makan buka padi) yang dilakukan dengan upacara adat khusus biasanya lebih meriah di rumah sang pemilik beberapa hari setelah panen.

6. Pemagaran lahan. Pekerjaan ini umumnya dilakukan setelah panen, sebagai tanda atau bukti bahwa lahan ladang tersebut memang sudah sah dan diakui sebagai milik tetap sang pemilik dan termasuk dalam petuanan marganya. Pagar lahan umumnya dibuat sekedarnya saja (hanya sebagai tanda batas), biasanya dari sisa tebangan kayu atau dengan tumpukan batu (*lutur*). Pekerjaan ini juga dilakukan secara maren, dihadiri oleh wakil semua marga dan *Tuan Tanah* yang sekaligus bertindak sebagai saksi bagi pengesahan pemilikan. Sejak saat itu siapa saja yang ingin mengolah lahan *kait* tersebut, wajib meminta ijin dari sang pemilik sepanjang si pemilik sendiri tidak atau belum mengolahnya. Dengan kata lain, sang pemilik memang memiliki hak atas lahan tersebut, tetapi sesuai dengan asas ulayat bersama (karena lahan tersebut pada awalnya adalah kawasan *warain* yang menjadi milik ulayat seluruh warga desa/kampung), maka hak guna pakai atasnya tetap dimiliki oleh semua warga desa/kampung yang bersangkutan, bahkan juga oleh warga desa/kampung lain yang memang diijinkan. Jika terjadi keadaan seperti itu, biasanya tidak ada balas jasa khusus kepada sang pemilik, kecuali bagi hasil panen atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Satu-satunya syarat perjanjian yang berlaku adalah kesediaan sang pengolah untuk menyerahkan kembali lahan itu kepada sang pemilik, kapan saja sang pemilik membutuhkan atau siap mengolahnya sendiri. Umumnya, tidak ada masalah atau sengketa yang timbul dalam hal ini, karena biasanya “peminjaman” lahan semacam itu hanya berlaku untuk satu musim tanam.

Demikianlah urutan dan tata cara pengolahan ladang di Kei, khususnya di wilayah adat Maur Ohoiwut. Memang ada perbedaan-perbedaan kecil antar beberapa desa/kampung atau antar wilayah adat, tetapi pada umumnya sama saja seperti yang diuraikan di atas. Meskipun demikian,

satu hal penting yang perlu dicatat adalah saat ini sudah jarang dilakukan pembukaan lahan di kait baru dalam kawasan *warain*, karena sudah mulai dilakukan pembatasan pembukaan kawasan *warain* yang semakin menyempit. Khusus di Maur Ohoiwut, pembatasan atau bahkan larangan ketat pembukaan baru kawasan *warain* untuk dijadikan *kait* sudah disepakati dan ditetapkan oleh Dewan Adat sejak awal tahun 1980-an yang lalu. Sejak saat itu hampir tidak ada lagi pembukaan kait baru, sehingga yang diolah sekarang oleh seluruh warga Maur Ohoiwut adalah lahan kait lama (*kait vuka* atau *kait vihin*).

## Menangkap Ikan

Penduduk Kei asli menggunakan sampan atau perahu-perahu ukuran kecil sampai sedang, sebagai alat angkut utama ke laut untuk menangkap ikan. Perahu-perahu berukuran kecil atau sampan ada juga yang dilengkapi dengan cadik atau *semang* (alat pengimbang) yang dalam bahasa Kei disebut *rau*. Biasanya juga dilengkapi dengan layar untuk jarak penangkapan yang cukup jauh dari daratan. Tetapi umumnya yang digunakan adalah perahu-perahu tanpa cadik atau sampan biasa yang hanya memuat hanya 1 sampai 3 orang. Sampan-sampan semacam itu dijalankan dengan menggunakan dayung (*penggayo*). Adapun perahu-perahu berukuran sedang, biasanya dibuat dari konstruksi papan bersusun yang mampu memuat 5 sampai 13 orang dan disebut dengan perahu *kalulis*. Perahu-perahu berukuran lebih besar ini umumnya digunakan untuk perburuan ikan-ikan besar di laut dalam atau laut bebas.

Alat-alat tangkap ikan yang digunakan oleh sebagian besar penduduk asli Kei, juga sudah umum dikenal di daerah-daerah lain, mulai dari yang paling sederhana (seperti pancing ulur, jala lempar, perangkap *bubu* atau *sero*, tombak atau kalawai, dan sebagainya) sampai yang cukup rumit (seperti jaring tunda, jaring apung, dan lainnya). Ada beberapa cara dan alat tangkap yang relatif khas dan unik di wilayah Maur Ohoiwut, antara lain adalah mengurung ikan dengan rangkaian jumbai-jumbai daun kelapa yang dapat mencapai panjang puluhan atau bahkan ratusan meter. Untuk itu, juga perlu puluhan tenaga manusia untuk merentangkan dan menghelanya. Biasanya hampir semua penduduk desa/kampung terlibat, sehingga perairan di depan kampung riuh rendah dengan suara teriakan-teriakan orang merentang dan menghela alat tersebut dari perairan laut dalam sampai ke pantai. Semua orang yang terlibat memukul-mukulkan dayung sampannya ke atas permukaan air, beberapa orang bahkan menyelam untuk menjaga agar ikan-

ikan tetap berada dalam lingkaran-tutup bentangan daun kelapa tersebut, sementara kaum perempuan dan anak-anak sudah siap menanti di pantai untuk menampung hasil tangkapannya. Karena itu pula, cara dan alat ini tidak setiap saat digunakan. Biasanya digunakan pada saat acara buka *sasi* atau untuk keperluan acara komunal.

Ciri komunal memang merupakan salah satu ciri umum penggunaan cara dan alat tangkap ikan di Kei. Bahkan, penangkapan yang dilakukan secara perseorangan pun masih selalu diwarnai oleh unsur-unsur komunalitas yang cukup pekat. Misalnya, sampan-sampan dan perahu-perahu penduduk suatu desa/kampung semuanya ditambatkan secara bebas di pantai depan desa/kampung yang bersangkutan. Jika seseorang ingin melaut, dia cukup memilih salah satu dari sampan-sampan atau perahu-perahu tersebut tanpa perlu meminta ijin pada pemiliknya. Biasanya, si pemakai sampan cukup membagi hasil tangkapannya nanti secara sukarela kepada pemilik sampan. Hanya ada satu perkecualian, yakni tidak diperbolehkan menggunakan sampan-sampan atau perahu-perahu yang ditambatkan dengan potongan dahan pepohonan (apa saja) yang diletakan di atasnya. Potongan dahan atau ranting pepohonan tersebut merupakan tanda bahwa pemiliknya atau seseorang yang lain akan segera menggunakannya. Ini merupakan peraturan tidak tertulis yang sangat dipatuhi oleh semua penduduk. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi sosial kepada si pelanggar.

### **Sasi Darat dan Laut**

*Sasi* atau dalam bahasa asli Kei disebut *yot* (di Kei Besar) atau *yutut* (di Kei Kecil) adalah suatu larangan untuk mengambil atau merusak sumberdaya alam tertentu dalam jangka waktu tertentu pula, untuk menjaga kelestarian dan agar lebih menjamin hasil yang lebih berlipat ganda di masa depan. Bagi orang Kei, darat dan laut dengan segenap kandungan isinya adalah ibarat gudang dan sekaligus juga “pasar serba ada” atau, dengan kata lain, sumber kehidupan utama. Sebagai sumber kehidupan utama, maka alam darat dan laut sekaligus juga merupakan akar keberadaan mereka. Karena itu, kewajiban menjaga dan memelihara sumber daya alam adalah kewajiban yang melekat (*inherent*) bagi setiap anggota masyarakat adat Kei.

Karena itu, *sasi* memiliki kaitan yang sangat erat dengan pola tata guna lahan dan laut secara tradisional di Kei, bahkan merupakan unsur terpenting dari keseluruhan sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional di daerah ini. Dalam kaitannya dengan tata guna lahan, *sasi* dapat

diberlakukan untuk semua jenis kandungan alam yang hidup di dalamnya. Setiap anggota masyarakat adat, secara perseorangan dapat memberlakukan *sasi* atas semua jenis tumbuhan dan tanaman dalam batas tanah petuanan keluarga patinya. Demikian juga halnya dengan suatu marga, dapat memberlakukan *sasi* dalam batas tanah petuanan marganya. Demikian seterusnya, seluruh warga suatu desa/kampung dapat memberlakukan *sasi* dalam batas wilayah petuanan desa/kampung mereka. Semua tingkatan *sasi* tersebut, baik yang perseorangan, marga, atau desa/kampung semuanya berlaku umum untuk semua orang. Artinya, meskipun *sasi* dilakukan secara perseorangan, ketentuan-ketentuannya berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, terlebih lagi *sasi* yang diberlakukan oleh semua warga desa/kampung.

*Sasi* yang diberlakukan oleh semua warga desa/kampung – atau lebih dikenal sebagai *sasi umum* atau *sasi negeri* – inilah yang menjadi pokok perhatian kita di sini. *Sasi* yang bersifat sangat komunal ini juga diberlakukan untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam milik komunal atau ulayat bersama suatu desa/kampung atau gabungan beberapa desa/kampung yang berdekatan dan bersepakat untuk melakukannya. Sesuai dengan pola dasar pembagian kawasan yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, *sasi umum* ini biasanya diberlakukan atas sumber daya alam yang berada dalam kawasan hutan produksi tetap (*warain*) dan hutan primer (*warain vaveon*). Bahkan khusus di wilayah adat Maur Ohoiwut, sudah ada gagasan semacam *sasi* abadi pada kawasan *warain vaveon*, terutama karena pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan primer tersebut. Wujud dari rintisan ini adalah larangan membuka ladang-ladang baru dalam kawasan tersebut sejak tahun 1980-an.

Demikian pula halnya dengan kawasan laut. Oleh karena seluruh kawasan petuanan laut adalah milik komunal atau ulayat bersama seluruh warga masyarakat adat setempat, dalam arti tidak ada kepemilikan pribadi atau marga sekalipun atasnya, maka *sasi* yang diberlakukan atas kawasan laut semuanya adalah *sasi* yang bersifat umum. Dengan kata lain, tidak ada *sasi* perseorangan atau *sasi* marga atas kawasan laut, hanya ada *sasi negeri* (desa/kampung) atau *sasi* wilayah adat. *Sasi umum* atas kawasan laut ini dapat diberlakukan mencakup seluruh kawasan petuanan laut dari batas daratan (*rurat met soin*) atau batas pasang surut (*met*) sampai batas laut lepas (*tahit ni wear*). Tetapi yang umum dilakukan memang biasanya hanya dibatasi pada satu kawasan laut tertentu saja, misalnya *sasi* kawasan pasang-surut (*sasi meti*).

*Sasi meti* adalah jenis *sasi* laut yang paling umum dan paling banyak ditemukan di Kei atau bahkan di seluruh Maluku. Salah satu alasan terpenting dari seringnya diberlakukan jenis *sasi* ini adalah fakta bahwa kawasan pasang surut adalah kawasan utama sumber pangan subsisten seluruh warga desa, terutama pada saat-saat musim paceklik atau cuaca buruk dimana tidak mungkin melaut lebih jauh. Karena itu *sasi meti* sekaligus juga melindungi lapangan kerja tambahan bagi kaum perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak memanfaatkan kawasan ini bagi tambahan pendapatan dan pangan keluarga mereka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa *sasi meti* yang efektif lebih jauh adalah dapat menghilangkan lapangan pekerjaan tradisional kaum perempuan dan anak-anak setempat. Khusus bagi anak-anak, bahkan juga mengancam hilangnya arena alam mereka untuk bermain dan berlatih mempersiapkan diri sebagai nelayan dewasa.

Obyek yang dikenakan *sasi*, bisa saja merupakan satu kawasan tertentu, seperti dalam *sasi meti*. Artinya *sasi* berlaku untuk seluruh kandungan hayati alam dalam batas kawasan tersebut. Tetapi *sasi* juga bisa hanya atas satu atau beberapa jenis kandungan hayati tertentu dalam suatu wilayah petuanan atau mencakup seluruh kawasan yang ada, misalnya *sasi lola*. Artinya, *sasi* hanya berlaku pada semua *lola* yang ada dalam batas petuanan laut desa/kampung atau wilayah adat yang bersangkutan. Sementara kandungan hayati laut lainnya (ikan-ikan dan jenis kerang-kerangan lain yang bukan *lola*) tidak terkena *sasi* dan tetap bebas ditangkap. Khusus di wilayah adat Maur Ohoiwut, ada ketentuan khusus dan unik pada saat *buka sasi lola* (waktu *sasi* dinyatakan selesai dan *lola* siap dipanen), yakni ketentuan bahwa *lola* dengan ukuran garis tengah kurang dari lebar tiga jari orang dewasa (sekitar 4-5 sentimeter) tidak boleh dipanen dan wajib dilepaskan kembali ke dalam laut. Ketentuan ini diberlakukan untuk menjamin kesinambungan populasi *lola* pada masa *sasi* berikutnya.

Sebagai bagian dari sistem tradisional pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara komunal, maka *sasi umum* juga diberlakukan melalui suatu ritus adat komunal yang khas. Di wilayah adat Maur Ohoiwut, ritus adat untuk *tutup sasi* (pernyataan mulai berlakunya *sasi*) biasanya diawali oleh serangkaian kerapatan Dewan Adat untuk memperoleh kesepakatan dari seluruh warga adat mengenai kapan dimulainya, lama waktu atau masa berlaku, jenis hukuman yang akan dikenakan kepada para pelanggar, dan berbagai hal teknis lainnya

CATATAN AKHIR:

- 1 *Pela* adalah salah satu pilar utama dan khas dalam sistem hubungan kekerabatan di seluruh Maluku. Secara sederhana, *pela* dapat diartikan sebagai perjanjian hubungan persaudaraan antara beberapa warga petuanan atau marga yang berbeda, baik sebagai akibat adanya pertalian darah karena perkawinan maupun sebagai akibat dari perdamaian setelah perang atau alasan-alasan khusus lainnya. Perjanjian tersebut sangat mengikat kedua pihak dengan kewajiban mutlak untuk saling menolong dan memberi, diminta atau tidak diminta. Jika perlu dengan pengorbanan besar sekalipun. Pengingkaran terhadap kewajiban ini merupakan pelanggaran harga diri pihak yang mengingkarinya akan menanggung beban rasa malu turun-temurun.
- 2 Sama dengan istilah *Raja* (Kepala Wilayah Adat yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Adat), istilah *Tuan Tanah* ini sering disalahartikan oleh orang luar dengan konotasi pengertian negatif seperti dalam pengertian “tuan tanah feodal” di banyak tempat lain di dunia. Padahal di Kepulauan Kei dan di seluruh Maluku, *Tuan Tanah* hanyalah penamaan jabatan dan fungsi dari anggota Dewan Adat yang dianggap paling menguasai sejarah tanah dan batas-batas petuanan setempat. Tugas utamanya adalah sebagai narasumber dalam pembagian kawasan dan penentuan tapal batas petuanan, sama sekali bukan sebagai pemilik atau penguasa tanah. Dalam banyak kasus, justru banyak Tuan Tanah dalam struktur masyarakat adat di Kei (dan Maluku) yang bahkan tidak memiliki tanah milik pribadi atau petuanan *keluarga pati*, sehingga mereka mendirikan rumah dan mengolah lahan yang sepenuhnya milik marganya. Bahwa ada *Tuan Tanah* (juga *Raja*) yang kemudian benar-benar bertindak seperti “raja dan tuan tanah feodal”, memang juga merupakan fakta sejarah, tetapi lebih sebagai akibat manipulasi kekuasaan dari luar ataupun oleh orang dalam sendiri, bukan bersumber dari hukum adat dan struktur sosial-ekonomi dan politik lokal yang asli di Kei (dan Maluku, juga beberapa bagian di Irian) pada umumnya.





**LAMPIRAN 3**

FINISH



---

## PERLADANGAN ORANG KANTU'

(Dipetik dari Michael R. Dove (1988), *Sistem Perladangan di Indonesia: Suatu Studi Kasus dari Kalimantan Barat*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.)

---

Orang Kantu' Malaban adalah salah satu kelompok suku Dayak di Kalimantan Barat. Mereka merupakan bagian yang kompleks dari Orang Iban yang aslinya tinggal di lembah Sungai Kapuas. Penduduk Kantu' dewasa ini tersebar di sepanjang Sungai Kapuas serta anak-anak sungainya di sebelah timur maupun barat, mulai dari Semitau di Selatan sampai dengan Putussibau di Utara.

### Struktur Kekuasaan

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari Orang Kantu' memiliki struktur politik tersendiri, yang susunan kekuasaan setempatnya dalam rumah-panjang berturut-turut mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah adalah: *Panglima Adat*, *Tumenggung*, *Pateh*, dan *Kepala Desa*. Namun demikian dalam setiap rumah-panjang ada juga rumah tangga keluarga-keluarga tertentu yang cenderung memainkan peranan sentral dalam kegiatan-kegiatan rumah-panjang. Pertama adalah *pun-rumah* atau *pun-burong*, yaitu keluarga yang memegang tongkat tanda (*kaiyu burong*) yang terpancang mengikuti konstruksi awal rumah-panjang. Keluarga terpenting kedua di dalam rumah-panjang adalah *bilek tuai*, yaitu salah satu keluarga yang diturunkan oleh generasi masa lampau yang paling banyak jumlahnya. Laki-laki dan perempuan yang paling tua dari suatu keluarga disebut *pun rumah* dan *bilek tuai*, cenderung memikul beban khusus dalam masalah-masalah rumah-panjang. Lebih umum lagi dan pada tingkat yang lebih kecil, hal ini berlaku bagi semua orang yang lebih tua, terutama pria sulung, yang disebut *tuai*. Kekuasaan dari berbagai pemimpin dan para kaum sulung ini tidak sekuler sifatnya (*prophan*) dan tidak pula suci (*sacred*) dalam ruang lingkungnya, melainkan bersifat terpadu. Akan tetapi, ada satu orang

atau lebih dalam rumah-panjang yang kekuasaannya bersifat suci, yaitu *manang* atau dukun. Di samping terdapat berbagai jenis kekuasaan yang pada dasarnya bersifat mengatur hubungan antar keluarga, di dalam setiap keluarga terdapat jenis kekuasaan yang pada dasarnya mengatur hubungan antar anggota keluarga. Pertama, yang lebih tua menanggung yang lebih muda. Kedua, anggota keluarga tidak boleh pindah tempat tinggal sesudah pesta perkawinan, hak ini kemudian dikenal dengan *pun bilek* atau *kuasa bilek*. Aturan yang terakhir ini betul-betul dijaga oleh anggota keluarga karena berhubungan dengan masalah pembagian harta warisan keluarga.

## Perekonomian

Perekonomian Orang Kantu' hanya merupakan perekonomian sekedar penyambung hidup (*subsistence*). Namun demikian, bukan berarti mereka sama sekali tidak membutuhkan mata uang. Mereka terlibat secara teratur dengan kegiatan jual-beli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Untuk mendapatkan uang atau barang-barang dagangan yang diperlukannya, orang Kantu' ikut serta dalam salah satu dari kegiatan-kegiatan yang bukan untuk penyambung hidup. Pada waktu pekerjaan di ladang sedang sepi, anggota-anggota dari keluarga-keluarga yang paling miskin mencari upah dengan jalan menjadi buruh di Serawak. Akan tetapi kebanyakan Orang Kantu' tidak terlalu menghargai pekerjaan semacam itu, dan lebih suka menanam tanaman perdagangan dengan maksud yang sama. Salah satu tanaman perdagangan yang penting adalah lada dan karet yang ditanam di kebun yang dibuat dengan membuka hutan, dekat rumah-panjang. Sumber pemasukan lainnya bagi orang Kantu' adalah perdagangan hasil pertanian lainnya, seperti ubi-ubian, madu, ternak (babi), ikan hasil tangkapan dari sungai, dan sebagainya.

Setiap tahun, rata-rata keluarga Kantu' membuat rata-rata 2,3 ladang baru yang masing-masing kira-kira seluas dua hektar. Berladang merupakan kegiatan yang lebih penting daripada kegiatan ekonomi lainnya, dan menjadi kegiatan ekonomi sentral bagi mereka dalam arti yang sesungguhnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa berladang merupakan kehidupan Orang Kantu' itu sendiri, karena banyak hal sangat ditentukan oleh kegiatan berladang ini. Pola pemukiman, struktur sosial, kehidupan keagamaan, dan banyak aturan-aturan dalam hukum adat bergantung pada sisem pertanian perladangan mereka.

## Siklus Perladangan dan Klasifikasi Ladang

Siklus perladangan Orang Kantu' terutama terdiri dari delapan rangkaian kegiatan: (1) Memilih tempat dan pengambilan tanda (*beburong*), (2) menebas dan merobohkan semak belukar (*nebahih*), (3) menebang pohon-pohon yang lebih besar (*nebang*), (4) membakar bahan-bahan yang telah ditebas dan ditebang dan yang telah mengering (*nunu*), (5) menanam di abu bekas pembakaran (*nugal*), (6) menyiangi (dalam kasus-kasus tertentu, tetapi umumnya tidak pada ladang baru (*mantun*), (7) menjaga tanaman yang baru tumbuh dari gangguan binatang perusak (*nginang*), dan (8) memanen hasil padi (*ngetau*): hanya satu kali panen padi dalam untuk tiap ladang, dan karena itu hanya satu kali panen padi setiap tahunnya. Dalam rangkaian kegiatan ini, ada 3 (tiga) kegiatan ladang yang pada dasarnya tidak berurutan, yaitu: (1) memanen hasil tanaman bukan padi (*ngegal ngkaiyu*), (2) membuat pondok ladang (*ngawai langkau umai*), dan (3) membuat alat-alat untuk bekerja di ladang (*nganyam* dan *nempa*).

Orang Kantu' mengenal lima macam klasifikasi ladang yang susunannya bersifat tumpang tindih. Klasifikasi pertama didasarkan pada ada atau tidaknya varietas padi unggul (padi pun) di ladang ditinjau dari segi religius. Disebut *umai pun* jika ladang ditanami padi pun, dan dinamai *umai dijab* jika tidak ditanami padi unggul (*padi pun*). Klasifikasi kedua didasarkan pada umur pohon-pohon yang ditebang pada tanah yang akan dijadikan ladang. Jika pohon-pohonnya begitu besar dan tua sehingga menunjukkan bahwa hutan di tempat itu belum pernah dijamah, atau sekurang-kurangnya belum pernah dipotong sejauh ingatan manusia, ladang itu disebut *umai kampung*. Jika ukuran pohon-pohon tersebut menunjukkan bahwa hutan itu pernah ditanami kembali, sesudah satu kali penebangan atau lebih, ladang tersebut dinamakan *umai memudai*. Klasifikasi ketiga didasarkan pada ciri-ciri kekeringan tanah yang terletak di bawah hutan. Jika tanah itu berair atau digenangi air, ladang itu dinamakan *umai paiya*'. Jika tanahnya kering, ladang itu dinamakan *umai darat*. Klasifikasi keempat didasarkan pada faktor ketinggian tanah ladang dan untuk tingkat yang lebih kecil ialah kelandaian tanah ladang. Jika ladang tersebut terletak di tanah dataran rendah, sepanjang sungai-sungai utama yang tergenang oleh air yang meluap sampai ketepinya, ladang tersebut dinamakan *umai lempa*'. Sebaliknya, jika tanah ladang terletak di luar daerah banjir, ladang tersebut dinamakan *umai mungo*', dan jika ladang tersebut terdapat lebih ke atas lagi, di sisi lembah, dinamakan *umai bukit*. Klasifikasi kelima didasarkan

pada hubungan waktu pembukaan ladang-ladang. Jika sebuah ladang ditanam selama bulan-bulan bertanam biasa, yaitu Agustus dan September, ladang itu disebut *umai taun* atau *umai benar*. Tetapi bila ladang itu dibuka pada awal tahun (jarang dilakukan) yang dilakukan pada bulan April atau Mei, ladang itu disebut *umai dulau* atau *umai mpukan*. Akhirnya, terdapat klasifikasi yang berbeda dengan klasifikasi mengenai ladang yang baru dibicarakan, yaitu klasifikasi yang didasarkan pada atau tidaknya padi. Pada suatu ladang yang ditanami padi disebut *umai*, sedangkan ladang yang tidak ditanami padi disebut *kebun*. Sementara itu, beberapa tipe kebun dapat dimaksudkan sebagai ladang jika masih dalam tahap persiapan yang mencakup menebas, menebang, dan membakar hutan — sejumlah kegiatan yang biasanya merupakan ciri bagi ladang-ladang tersebut. Karena itu, secara tegas, dapat dikatakan bahwa *umai* hanya ditujukan pada ladang padi.

### Bagan Klasifikasi Ladang Orang Kantu'

JENIS-JENIS LADANG	DASAR PERBEDAAN
(1) Umai Pun Umai Dijab	(1) Ada atau tidaknya padi pun di ladang
(2) Umai Kampung Umai Memudai	(2) Ladang yang dibuka dari hutan tua, belum dijamah, yang berlawanan dengan hutan yang lebih muda yang telah ditanami kembali
(3) Umai Paiya' Umai Darat	(3) Ladang yang terdapat di tanah yang tergenang air sebagai kebalikan dari tanah kering.
(4) Umai Lempa' Umai Mungo' Umai Bukit	(4) Ladang yang terdapat di daerah genangan sungai, berlawanan dengan tanah yang lebih tinggi dari daerah ini, yang berlawanan dengan tanah lereng bukit yang paling tinggi.
(5) Umai Taun Umai Mpukan	(5) Ladang yang ditanam pada musim tanam biasa (Agustus/September), berlawanan dengan yang ditanam lebih awal (April/Mei).

## Satuan-satuan Hak atas Tanah dan Aktivitas-aktivitas Lainnya

Struktur masyarakat Kantu' sifatnya bilateral. Terminologi kekerabatan mereka menekankan pada adanya perbedaan antar generasi, tetapi tidak membedakan antara keturunan dari pihak ibu dan keturunan dari pihak ayah, juga tidak antar orang-orang sekeluarga dan kaum kerabat. Ada dua kelompok sosial yang utama, yang masing-masing berbeda menurut individu dalam masyarakat Kantu', yaitu *bilek* atau keluarga, dan *humah* atau rumah-panjang. Istilah *bilek* ditujukan baik untuk setiap unit tempat tinggal yang terpisah di dalam rumah-panjang, maupun untuk keluarga-keluarga yang menghuni satu unit. Setiap keluarga mendirikan dan menetap di dalam kamar tempat tinggalnya. Karena itu *bilek* bisa juga dikatakan sebagai kelompok yang membuat tempat tinggal di dalam salah satu unit tempat tinggal (yang disebut juga dengan *bilek*) pada satu rumah-panjang (atau *rumah*). *Bilek* merupakan unit produksi yang paling penting dalam masyarakat Kantu'.

Dari delapan kegiatan di ladang yang berurutan (*buburing, nebaih, nebang, nugal, mantun, nginang, dan ngetau*), kecuali *nugal*, dikerjakan lewat penyerapan tenaga kerja (pekerja-pekerja) di luar keluarga (*bilek*). Di lain pihak, keluarga adalah sasaran dari distribusi produksi yang dihasilkan, Karena itu, selain menjadi unit produksi, keluarga juga menjadi unit konsumsi. Menurut adat Kantu', keluarga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang makan bersama, dan orang-orang yang tidak makan bersama termasuk dalam keluarga-keluarga lain. Sesuai dengan kenyataan bahwa keluarga merupakan unit produksi sekaligus konsumsi, keluarga juga merupakan unit religi yang penting di luar rumah-panjang. Hampir semua upacara ladang dijalankan oleh keluarga-keluarga secara individual dan beragai aturan yang menuntun kepada kegiatan keagamaan biasanya hanya terbatas di lingkungan keluarga. Berpantangan terhadap pekerjaan di ladang yang dimulai dari adanya suatu tanda buruk (berupa mimpi atau burung tertentu yang dijumpai oleh beberapa individu), biasanya hanya ditujukan kepada keluarga individu tersebut, bukan kepada seluruh anggota rumah-panjang. Akhirnya, di samping sebagai unit produksi, keluarga juga merupakan unit atas hak, teristimewa dalam hubungannya dengan tanah-hutan.

Pada waktu membuat ladang-ladang, suatu keluarga akan menggunakan haknya atas hutan. Keluarga itulah yang menciptakan hak demikian. Apabila suatu keluarga membersihkan, membuka dan membuat ladang pada sebagian hutan primer (*kumpang*), dia mempunyai hak atas hutan yang tumbuh kembali di tempat itu, sebagai hutan sekunder (*memudai*). Berarti pula mencakup hak untuk membuka hutan yang tumbuh kembali dan untuk meminjamkan, menjual, membarterkan atau memberikan hak ini kepada keluarga lain. Apabila dalam suatu keluarga seorang individu lahir, baik pria maupun wanita, maka ia akan segera memperoleh hak atas semua tanah yang dimiliki oleh keluarganya secara keseluruhan. Selain itu, dalam tahun-tahun sesudah kelahirannya, individu tersebut secara otomatis memperoleh hak atas sesuatu barang lain yang merupakan hak dari keluarga tersebut. Hak-hak individu akan semakin besar sampai ia kawin. Jika seseorang individu menikah di tempat kelahirannya, hak-hak ini tidak berubah. Tetapi apabila ia menikah di luar tempat kelahirannya dan masuk ke dalam keluarga lain (*nguang kalurang*), semua hak-hak yang mencakup harta benda keluarga tempat ia dilahirkan disita. Orang Kantu' mengatakan bahwa anak pria maupun wanita yang kawin di luar tidak akan membawa apa-apa dari keluarga yang ditinggalkannya, selain pakaian yang melekat pada badannya. Orang Kantu' membenarkan penyitaan hak semacam ini dengan mengatakan bahwa anak yang kawin di luar, masuk ke dalam *hak* ('hak' atau 'tanggung') dari keluarga yang dinikahinya. Sebagai konsekuensinya, hak di dalam keluarga kelahirannya tidak bisa digunakan lebih lanjut. Sebaliknya, individu yang kawin dan masuk ke dalam keluarga lain, dengan segera akan memperoleh hak yang sama dengan suami atau istrinya yang lahir dari keluarga tersebut. Sesudah menikah, pasangan muda akan tinggal dan hidup beberapa tahun dalam keluarga orang tua dari salah satu pihak, setelah itu mereka boleh mendirikan rumah tangga sendiri (*angkat kediri*'). Peristiwa ini merupakan pemisahan dari keluarga orang tua di mana terjadi pembagian harta milik keluarga orang tua (*pedua'/bilek*) kepada keluarga baru. Semua harta, kecuali hutan sekunder (*memudai*) dapat diangkat sebagai hak milik suami/istri yang semula pernah tinggal di dalam keluarga orang tua. Hak atas hutan sekunder itu, harus dibagi (*kuntsi*) oleh dua keluarga yang lebih muda dan lebih tua. Kematian tidak menyebabkan peralihan hak atas barang-barang, selama sekurang-kurangnya satu anak dari pasangan yang lebih tua dari keluarga tersebut masih menetap di dalam *bilek*. Jika kedua orang tua telah mati dan antara anak yang lebih tua dengan yang lebih muda beserta anak-anaknya sulit hidup bersama, maka salah satu dari mereka boleh pindah dari *bilek*



dengan tidak kehilangan hak waris. Dengan demikian akan ada tuntutan terhadap harta benda *bilek* oleh sanak saudaranya yang berada pada keluarga lain dari kedua orang tua itu.

Rumah-panjang (*rumah*) itu sendiri pada umumnya merupakan unit tempat tinggal, dan bukan merupakan unit *de facto* tetapi lebih merupakan unit *de jure*. Suatu keluarga tidak dapat masuk dan meninggalkan rumah-panjang sekehendak hatinya, dan harus mentaati aturan rumah panjang. Orang Kantu' bukan saja memberikan penilaian atas kerap atau tidak seseorang menetap di keluarga di rumah-panjang, tetapi juga keberlangsungan menetap di rumah-panjang menjadi dasar yang penting bagi penilaian. Perpindahan (apalagi jika sering dilakukan) dari suatu rumah-panjang ke rumah-panjang lainnya akan sangat dihalang-halangi. Selain itu, orang atau keluarga yang pindah tidak diijinkan membongkar kamarnya di rumah-panjang (*nadai tau' bungkar bilek*), dan tidak dapat menjual haknya atas hutan dalam wilayah kekuasaan rumah-panjang tersebut.

Kenyataan bahwa rumah-panjang secara keseluruhan melaksanakan beberapa hak atas rumah dan tanah dari suatu keluarga yang pindah memberi kesan bahwa rumah-panjang juga merupakan suatu badan hukum, suatu unit hak. Hak atas hutan dari keluarga yang telah pergi dikatakan menjadi *kuntsi sekaiyu rumah*, atau dibagi-bagi di antara penghuni seluruh rumah-panjang. Semua keluarga dalam suatu rumah-panjang juga membagi-bagi hak atas jembatan di atas tanah yang menuju ke sungai (*geretak*), tangga rumah-panjang (*gangga*), dinding-dinding yang menutup serambi pada tiap ujung rumah-panjang (*mpangan dua*), salah satu dari sejumlah dinding dalam yang memisahkan *bilek-bilek*, dan akhirnya juga membagi hak atas semua *jalai* ( jalan-jalan setapak yang dibersihkan dan jembatan-jembatan kayu). Namun, yang paling penting, semua keluarga dalam rumah-panjang berbagi hak atas *hak rumah* atau hak atas tanah dalam wilayah kekuasaan rumah-panjang. Hak teritorial dari rumah-panjang, sebagian besar ditujukan bukan terhadap hutan sekunder (*memudai*) tetapi pada hutan primer (*kampung*) yang tak satu pun keluarga pernah memegang hak-hak atasnya yang tidak bisa lagi dipertanyakan. Hak-hak rumah-panjang mencakup hak untuk melarang seseorang Kantu' dari rumah-panjang lain, menebas dan berladang di suatu hutan primer wilayah rumah-panjangnya. Apalagi orang-orang yang berasal dari "Antah-berantah" (bukan Orang Kantu'). Orang Kantu' menyatakan bahwa batas-batas wilayah mereka sekarang ini telah digariskan pada awal abad ini oleh seorang penguasa Islam di hulu Sungai Kapuas, yaitu Panimbah Selimbau. Makanya, mereka dapat menunjukkan



dengan jelas di mana saja batas-batas wilayah mereka dan menunjukkan daerah-daerah yang bukan teritori mereka.

Seperti halnya keluarga (*bilek*), rumah-panjang merupakan unit tempat tinggal dan juga unit hak. Demikian pula, seperti halnya *bilek* yang merupakan satuan aktivitas religius, maka rumah-panjang juga begitu. Rumah-panjang juga merupakan unit produksi, seperti *bilek*. Tetapi sebagai satu unit produksi, rumah-panjang tidak mengerjakan ladang. Akan tetapi rumah-panjang benar-benar mewakili sekelompok pekerja yang dapat dikerahkan dalam hal membuat ladang-ladang keluarga secara individu, khususnya pada saat menebas, menebang, dan menyiangi ladang atau pada saat menanam dan panen. Tenaga kerja dari kelompok ini jarang digunakan dalam tahap-tahap penggarapan ladang lainnya, seperti membakar atau menjaga ladang. Tenaga-tenaga kerja dari keluarga lain ini yang berasal dari satu rumah-panjang dengan keluarga yang memanfaatkannya bisa diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Untuk itu, ada empat ketentuan yang bisa digunakan untuk pengerahan tenaga kerja *se-rumah*, yaitu: *betolong*, *berimpoh*, *bedurok*, dan *bekuli*.

Berbeda dengan keluarga (*bilek*), rumah-panjang merupakan unit hukum, yaitu kesatuan yang menjadi wadah bagi penyelesaian sengketa-sengketa atau perselisihan-perselisihan yang terjadi, baik antar keluarga (antar *bilek*) atau antar anggota dalam satu *bilek*. Perselisihan akan diselesaikan atau disidangkan di serambi rumah-panjang dan dipimpin oleh *kepala kampung*. Selain itu, tidak seperti keluarga (*bilek*), rumah-panjang merupakan kelompok di mana di dalamnya bisa dilangsungkan perkawinan (endogami). Sementara wewenang untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi antar rumah-panjang ada pada *Patih*, *Temenggung*, atau *Panglima*.

Kesatuan rumah-panjang sebagai suatu unit sosial dapat dilihat dari cara suatu keluarga (*bilek*) meninggalkan rumah-panjang tersebut. Orang Kantu' akan mengatakan bahwa mereka – sebagai suatu rumah-panjang – akan meminta suatu keluarga (*bilek*) untuk meninggalkan rumah-panjang apabila anggota-anggotanya: (1) tidak ikut dalam musyawarah rumah-panjang, (2) tidak ikut bersama orang-orang lain dalam membuka jalan setapak, (3) tidak menjalankan pantang sesuai dengan upacara rumah-panjang, dan (4) tidak bekerja di ladang bersama-sama orang-orang lain.

## Memilih dan Menentukan Lokasi Ladang

Dalam memilih lokasi ladang, keluarga Kantu' mempertimbangkan beberapa faktor serta tempat yang baik dan potensial untuk lokasi. Termasuk juga faktor-faktor yang menyangkut kondisi tempat serta hak milik atas tempat tersebut.

### 1. Hak-milik Hutan

Pertimbangan mengenai hak-milik atas lokasi ladang potensial tertentu berbeda-beda menurut lokasi ladangnya di hutan primer atau hutan sekunder. Untuk kasus lokasi ladang di hutan sekunder, hak-milik atas hutan biasanya sudah ditetapkan dengan baik dan dimiliki oleh satu keluarga saja (atau sekelompok keluarga). Keluarga-keluarga lain dilarang memilih hutan semacam itu bagi ladang mereka, setidaknya mereka hanya meminjamnya untuk sementara waktu dari pemiliknya, atau menukarnya dengan bagian hutan mereka sendiri (baik tukar-menukar sementara maupun permanen), atau membelinya.

Untuk kasus hutan primer, hak milik biasanya belum ditetapkan secara baik, lebih banyak pertimbangan harus dilakukan pada waktu memilih hutan semacam itu untuk keperluan ladang. Pertimbangan pertama mengenai wilayah. Suatu keluarga tidak dapat memilih dan menebas hutan primer yang terletak di luar wilayah rumah-panjangnya sendiri. Sedangkan di dalam wilayahnya sendiri, pertimbangan pertama untuk keluarga didasarkan pada hak menebas yang lebih dahulu. Karena itu, keluarga yang pertama kali menebas sebagian hutan primer mempunyai hak eksklusif atas bagian tersebut. Bahkan meskipun keluarga tersebut tidak melanjutkan atau menyelesaikan penebasan dan berladang pada bagian itu pada tahun tersebut, karena tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk melanjutkan kegiatan menbas atau berladang di bagian hutan itu, akan tetap boleh menebas sebagian keil dari bagian tersebut dengan maksud untuk menetapkan hak-hak baginya. Walaupun demikian, hak untuk menebas hanya berlaku untuk tiga tahun, yaitu apabila suatu keluarga tidak menebas dan berladang di bagian itu dalam waktu yang telah ditetapkan, atau sekurang-kurangnya tidak memperluas penebasan yang pertama, maka keluarga tersebut akan kehilangan haknya yang eksklusif atas hutan tadi.

Pertimbangan yang kedua dalam memilih hutan primer untuk ladang didasarkan pada hak atas hutan sekunder (atau ladang) yang berbatasan. Satu keluarga yang memiliki suatu bagian tertentu atas hutan sekunder (atau

yang masih berupa ladang) mempunyai hak lebih dahulu untuk menebas dan berladang pada bagian hutan primer yang berdekatan (berdempetan) dengannya dan keluarga itu tidak perlu menebas di suatu tempat pada bagian itu untuk menetapkan hak-haknya. Dengan kata lain, perbatasan ini tidak hilang jika tidak dilakukan penggarapan dalam jangka waktu tertentu. Hak-hak atas hutan primer ini secara otomatis dialihkan kepada keluarga lain yang membeli sebagian dari hutan sekunder yang berbatasan, tetapi tidak dapat dituntut atau dilaksanakan oleh keluarga lain yang hanya meminjam sebagiannya. Jika sebagian dari hutan primer berbatasan pada kedua tepinya, misalnya, dengan dua bagian hutan sekunder milik dua keluarga yang terpisah, maka hak pertama atas hutan primer dipegang oleh keluarga yang memiliki hutan sekunder di sebelah lereng bawah. Gambar berikut ini memberikan ilustrasi mengenai pembagian hak atas hutan primer sehubungan dengan letaknya yang berdekatan dengan dua hutan sekunder milik dua keluarga yang berlainan.

Keluarga (A) mempunyai hak yang lebih besar daripada keluarga (B) untuk menebas bagian hutan primer (2a), karena hutan primer (2a) berbatasan dengan tepi lereng bawah hutan sekunder keluarga (A). Sedangkan hutan tersebut sisinya hanya berbatasan dengan hutan sekunder keluarga (B). Tetapi jika keluarga (A) harus menarik haknya atas bagian itu (2a), maka kenyataan bahwa bagian itu berbatasan dengan hutan sekunder keluarga (B) membuat keluarga (B) lebih memiliki hak atas hutan primer (2a) ketimbang keluarga (C) yang mempunyai hutan sekunder tetapi tidak bersinggungan dengan hutan primer (2a).

Karena itu, secara sempit dan umum, dapat dikatakan hak karena berbatasan diberikan kepada hutan primer yang berbatasan dengan tepi lereng atas hutan sekunder (atau ladang). Hal ini berdasarkan pada pola penggunaan tanah Orang Kantu' pada umumnya yang (setiap keluarga) membuka satu ladang selama tahun pertama di sepanjang tepi-tepi sungai atau anak sungai dan kemudian membuka ladang-ladang tahun kedua dan berikutnya di daerah pedalaman, di sebelah hulu sungai (seperti ditunjukkan oleh anak panah pada diagram gambar di atas). Pola ini bermula dari kenyataan bahwa tanah di dekat sungai paling disukai oleh Orang Kantu' karena lebih subur, lebih dekat (dari rumah-panjang), dan mudah transportasinya (dengan sampan). Rumah-panjang tidak akan mengijinkan monopoli tanah yang terbaik hanya oleh suatu keluarga tertentu saja yang membuka ladang-ladang tahun berikutnya di sepanjang tepi-tepi sungai

yang menuju ke arah hulu dan bukan ke bagian lereng atas.

Dapat terjadi bahwa hanya satu bagian saja dari hutan primer yang berbatasan dengan tepi-tepi lereng atas dari dua bagian hutan sekunder milik keluarga yang berlainan, seperti tampak pada gambar berikut.

Dalam kasus ini, hak yang lebih dulu atas hutan primer diserahkan kepada keluarga mana saja yang pertama kali membuka salah satu bagian hutan yang berbatasan (2a atau 2b) dengan hutan primer (3). Jika kedua keluarga itu membuka bagian hutan yang berbatasan pada tahun yang sama, maka hak atas hutan primer diserahkan kepada yang pertama kali mulai menebas hutan-hutan tersebut. Untuk menjadi pihak yang pertama, keluarga (A) umpamanya, boleh mulai menebas bagian yang berbatasan (bagian 2a). Kemudian berdasarkan alasan yang religius yang dicari-cari dari pertanda-pertanda burung yang mempunyai arti buruk, untuk tahun itu bagian tersebut mereka tinggalkan dan pindah untuk membuka bagian hutan primer yang disengketakan (bagian 3). Dengan berbuat demikian, keluarga (A) menetapkan hak yang pertama atas bagian itu (3), dan juga menerima hak pertama atas bagian (2a) dari penebasan.

Suatu keluarga yang tidak mempunyai hak karena penebasan, maupun karena perbatasan dengan sebagian hutan primer, boleh meminta ijin untuk menebas dan berladang di bagian itu kepada keluarga (atau keluarga-keluarga) yang berhak. Jika diijinkan, hak-hak atas hutan sekunder yang menggantikan bagian tersebut dan juga hak-hak atas atau beberapa bagian hutan primer yang berbatasan, semuanya berbalik kepada keluarga yang membuka dan berladang di bagian tersebut. Maka, hak-hak atas hutan primer tidak dapat dipinjamkan untuk sementara dari satu keluarga ke keluarga lain. Juga tidak dapat dijual oleh satu keluarga ke keluarga lainnya. Sebaliknya hak-hak atas hutan sekunder dapat dipinjamkan dan juga dapat dijual.

## 2. Lokasi Hutan

Untuk memilih lokasi ladang yang potensial, lokasi tempat relatif merupakan hal yang sama pentingnya dengan hak-hak tempat tersebut. Selain memilih lokasi ladang yang dekat sungai, Orang Kantu' juga suka memilih lokasi ladang yang berdekatan dengan rumah-panjangnya agar lebih sedikit waktu yang dikeluarkan oleh masing-masing keluarga untuk menjangkau ladang-ladang mereka. Pada umumnya dari tahun ke tahun, kebanyakan keluarga tidak dapat memilih tempat bagi ladang-ladang mereka yang dekat dengan rumah-panjang. Untuk kasus-kasus demikian, setiap

keluarga mencoba untuk memilih lokasi ladang yang berdekatan dengan ladang dari tahun sebelumnya. Hal ini mempunyai dua keuntungan. Pertama, jika keluarga tersebut membuat pondok-ladang di ladangnya dari tahun sebelumnya, maka mereka dapat menggunakannya kembali tahun ini (tidak harus membuat pondok baru). Dengan cara demikian, waktu dan material yang telah dikeluarkan untuk pondok-ladang dapat diperpanjang masa penggunaannya untuk dua atau tiga tahun. Kedua, jika keluarga tersebut membuat ladang baru yang dekat dengan ladang tahun sebelumnya, berbagai hasil tanaman (seperti ubi, tebu, pisang) yang masih tumbuh di ladang lama masih dengan mudah diambil hasilnya.

Dahulu ada pantangan yang secara khusus melarang satu keluarga untuk membuat dua ladang pada tahun yang sama yang jarak satu dengan lainnya kurang dari sepanjang empat kali ladang. Maksud larangan ini ialah untuk mencegah bertimbunnya semua hasil pada satu keluarga dari salah satu bagian wilayah rumah-panjang, dan untuk memperkecil kemungkinan hasil tahunan seluruhnya musnah oleh serangan hama, wabah, banjir, dan sebagainya yang terpusat di satu tempat saja. Larangan ini tidak berlaku bagi ladang-ladang milik keluarga lain yang berhubungan, akan tetapi pada umumnya orang Kantu' benar-benar percaya bahwa dengan membuat ladang-ladang mereka berdekatan akan menguntungkan bagi keluarga lain. Keuntungan pertama adalah memudahkan anggota-anggota keluarga yang terpisah untuk berkumpul bersama dalam kelompok-kelompok kerja bersama. Keuntungan kedua dan terpenting adalah dengan berdekatnya ladang-ladang keluarga-keluarga yang terpisah akan menyebabkan terpercarnya populasi hama setempat ke berbagai ladang, sehingga tidak terpusat pada satu ladang saja. Orang Kantu' memandang faktor yang terakhir ini sebagai yang istimewa penting. Pada waktu mereka berladang di hutan primer, masalah hama (babi hutan dan beruk) di ladang-ladang hutan primer seringkali sangat parah. Karena itu, jarang sekali ada keluarga Kantu' yang membuat ladang hutan primer yang tidak berhubungan dengan satu atau dua ladang milik keluarga-keluarga lain.

### **3. Sifat Hutan**

Faktor penting ketiga untuk memilih lokasi bagi ladang, selain hak-milik dan lokasi, yang berhubungan dengan lokasi ladang lain ialah sifat atau keadaan fisik dari lokasi tersebut. Sifat fisik yang pertama dipertimbangkan adalah kering tidaknya tanah dengan membedakan tanah-darat dan tanah-paya. Pemilihan tanah-paya untuk ladang sangat berkait



dengan tersedia atau tidaknya, sekurang-kurang, seorang anggota keluarga wanita dewasa. Karena beberapa pekerjaan di ladang tanah-paya, seperti pemindahan persemaian dan menyiangi ladang-paya, bagi Orang Kantu' sepenuhnya merupakan pekerjaan kaum wanita, bukan pekerjaan kaum pria. Sifat penting kedua adalah ketinggian tanah. Sedangkan sifat penting yang ketiga adalah jenis tanah. Seperti disinggung di muka, Orang Kantu' mengenal beberapa ciri tanah yang tidak menghasilkan padi yang akan mereka hindari apabila memilih lokasi untuk suatu ladang. Jenis tanah yang tepat berada di bawah tumbuhan hutan merupakan sifat penting keempat untuk memilih lokasi ladang yang potensial. Sifat yang kelima adalah ukuran hutan, yaitu ukuran besarnya pohon yang tumbuh di hutan. Sifat itu berhubungan dengan lamanya masa bero ladang.

Orang Kantu' yang tidak berladang di satu bidang tanah yang sama setiap tahunnya (kecuali tanah-paya), akan meninggalkan bidang tanah (ladang) tersebut setelah dipanen hasilnya supaya hutan tumbuh kembali yang lambat laun akan menutupi seluruh bidang tadi. Mereka akan menebas kembali dan berladang di bidang tanah tersebut setelah mencapai tahap pertumbuhan tertentu. Mereka menentukan kapan tibanya tahap ini antara lain dengan melihat jenis hutan yang telah terjadi (ciri keempat). Khususnya mereka mengatakan bahwa jika hutan termasuk dalam jenis yang dikenal sebagai *jaroung* – tidak ada semak atau belukar pada hutan tersebut – maka hutan tersebut sudah memasuki tahap untuk dibuat ladang dengan baik. Tetapi dalam menentukan tahap pertumbuhan hutan, Orang Kantu' ukuran pohon juga menjadi perhatian mereka selain perhatiannya kepada jenis hutan yang telah terjadi. Apabila pohon-pohon yang tumbuh di atas sebidang tanah telah mencapai ukuran tertentu (diukur menurut diameternya), maka hal ini juga menjadi pertimbangan penting untuk menentukan tahap pembukaan kembali bidang hutan tersebut. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa masa bero tidak hanya ditentukan oleh umur pohon tetapi juga oleh ukuran pohon.


Sifat keenam dan terakhir untuk menentukan lokasi yang potensial bagi ladang bagi Orang Kantu adalah tidak akan membuat ladang di suatu tempat tertentu di wilayah rumah-panjang yang telah diketahui dihuni banyak rusa. Selebihnya, Orang Kantu' juga menyandarkan penentuan pilihan lokasi ladang pada pertanda-pertanda magis yang diramalkan oleh pertanda burung yang ada di lokasi tersebut. Mereka akan selalu mencari pertanda-pertanda burung sebelum mulai menebas di suatu lokasi ladang yang potensial.



## Ukuran Ladang

Ada dua aspek yang akan menunjukkan luasnya tanah yang ditebas untuk ladang. Aspek pertama adalah luas masing-masing ladang dan aspek kedua adalah seluruh tanah yang ditebas oleh setiap keluarga setiap tahunnya. Pada tahun 1975-1976, masing-masing keluarga Kantu' di Kulit Tuba rata-rata membuka 4,56 hektar persegi setiap tahun. Setiap keluarga terdiri dari 7-8 orang (rata-rata dari dua generasi). Ada dua faktor yang menentukan jumlah ini. Faktor pertama adalah kebutuhan pangan atau konsumsi bagi keluarga yang besarnya rata-rata adalah 4.552 liter gabah untuk setiap keluarga per tahunnya. Faktor kedua yang mempengaruhi jumlah keseluruhan tanah yang ditebas oleh setiap keluarga adalah luas tanah dimilikinya yang dihitung menurut luas hutan primer dan sekunder yang menjadi hak miliknya. Dalam hal ini, semakin luas tanah yang dimiliki akan semakin luas tanah yang digarap setiap tahunnya. Sedangkan tenaga kerja tidak menjadi faktor yang menentukan atau berpengaruh terhadap luas tanah yang dibuka/digarap setiap tahunnya oleh suatu keluarga.

Dari keseluruhan luas ladang yang dibuka/digarap setiap tahunnya oleh masing-masing individu atau keluarga, rata-rata luas satu bidang ladang adalah lebih-kurang 2 hektar. Dengan demikian, rata-rata tiap keluarga membuka ladang sebanyak 2-3 (atau lebih kurang sekitar 2,3) bidang setiap tahunnya. Kebanyak mereka membuka dua ladang atau lebih secara terpisah setiap tahun sebagai strategi untuk menciptakan keragaman. Maksud strategi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan keluarga atas keadaan lingkungan setempat yang kecil serta tidak menguntungkan, juga untuk memperluas eksploitasi keadaan lingkungan lainnya yang menguntungkan.



# LAMPIRAN 4

# SISTEM PERLADANGAN DAN PEMILIKAN TANAH ORANG BENTIAN DI KALIMANTAN TIMUR

(dipetik dari Rinda Desianti (1995), *Sistem Perladangan dan Dinamika Pemilikan Tanah Suku Dayak Bentian Kalimantan Timur*, Skripsi Sarjana Antropologi Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta)

---

## SISTEM PERLADANGAN

Perladangan<sup>1</sup> sebagai pusat kegiatan orang Dayak Bentian, kiranya tidak dapat disangkal<sup>2</sup>. Berladang bagi orang Dayak Bentian, bukan sekedar kegiatan ekonomi, tetapi juga sosio-kultural. Secara ekonomis sudah jelas, bahwa berladang merupakan aktivitas produksi untuk mempertahankan hidup mereka. Sebagai aktivitas sosio-kultur perladangan: Pertama, merupakan salah satu tradisi penting dalam kebudayaan Dayak. Kedua, adalah aktivitas yang mempererat hubungan sosial.

Walaupun yang digarap adalah tanah milik individu, namun dalam proses penggarapan tanah ladang tersebut, sifat kebersamaan menonjol. Seseorang atau sebuah keluarga yang bermaksud membuka ladang, biasanya ia menyebarkan pengumuman kepada tetangga-tetangganya. Dengan pemberitahuan itu, warga yang mendengar mempunyai kewajiban untuk membantu. Kelak bila ia melakukan *hajatan* serupa, maka para tetangga juga akan membantunya.

Sistem perladangan yang digunakan sesungguhnya bukan sistem ladang berpindah sebagaimana pemahaman orang-orang luar yang bukan Dayak. Pengertian ladang berpindah yang kini populer, punya makna negatif. Orang Dayak dinilai melakukan aktivitas yang merusak hutan dan tidak produktif. Ada anggapan orang Dayak dalam berladang *seenak perutnya* sendiri, berpindah dari satu lahan ke lahan yang lain, tanpa pertimbangan apa pun.

Pandangan semacam itu tentu saja tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dan sekaligus mencerminkan pandangan yang tidak berdasar. Memang orang Dayak melakukan "perladangan berpindah", tetapi dalam

melakukannya orang Dayak memperhatikan segi-segi berikut:

Pertama, batas kawasan adat. Betapa pun giat orang Dayak membuka ladang, sudah bisa dipastikan bahwa ia tidak akan membuka hutan di luar kawasan adat.<sup>3</sup> Sanksi adat yang begitu besar, membuat mereka tidak akan mungkin memasuki kawasan adat suku lain.

Kedua, batas ladang orang. Selain memperhatikan kawasan adat, batas ladang orang lain juga diperhatikan. Artinya mereka tidak akan mungkin menerobos milik orang lain.

Ketiga, wilayah "hutan ekonomi"<sup>4</sup>. Orang Dayak Bentian mengenal konsep keserasian dan perawatan hutan. Bagi suku Dayak (khususnya suku Dayak Bentian), hutan adalah bagian dari kehidupan mereka. Oleh karena itu pula, dalam adat mereka dikenal adanya kawasan-kawasan hutan yang tidak boleh dirusak (baca: ditebang) dan hanya boleh diambil hasilnya<sup>5</sup>.

Dalam mengambil hasil hutan pun, suku Bentian tidak mengenal penumpukan atau akumulasi. Buah-buahan yang melimpah ruah di dalam hutan, yang tidak bisa termakan oleh mereka, dibiarkan tetap di hutan menjadi makanan binatang-binatang hutan. Sementara bagi para pelanggar aturan adat ini akan mendapat hukuman adat yang berat<sup>6</sup>, sehingga jarang sekali orang melanggarnya. Dalam batas-batas inilah orang Dayak Bentian memanfaatkan hutan, baik mengambil hasilnya maupun membukanya untuk berladang.

Berladang sebagai sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-menurun, sebetulnya merupakan kegiatan yang sangat berkait dengan asal-usul padi sebagai makanan utama<sup>7</sup> suku Dayak. Dari padi itu pula, perladangan sebagai sebuah aktivitas produksi untuk kelangsungan hidup mereka dilahirkan. Oleh karena itu dalam membahas sistem perladangan, sangat penting untuk membahas asal-usul padi dan sejarah sistem perladangan sebagaimana yang kini mereka terapkan.

## **Mitologi Padi**

Suku Dayak Bentian Mempercayai bahwa asal-usul padi dari pohon *Putang Mempulut Putang Mempare*<sup>8</sup>. Cerita ini terus dipercaya hingga saat ini walaupun bagi orang Bentian yang sudah memeluk agama Kristen atau Katolik. Kisah lengkap asal-usul padi sebagai berikut:

Dahulu kala, hiduplah seorang perempuan yang bernama *Ape* yang menikah dengan laki-laki yang bernama *Nalau*. Mereka mempunyai anak laki-laki bernama *Sumping*. *Ape* dan *Nalau* tinggal di sebuah kampung yang bernama *Benua Tanjung Kueng Tasik Panjang Bungo*. Saat itu belum dikenal

adanya *lamin* sehingga mereka tidur beralaskan akar kayu.

Suatu hari *Nalau* meminta izin kepada *Ape* untuk pergi ke hilir<sup>9</sup> mencari keperluan sehari-hari seperti garam, gula dan sebagainya. *Nalau* berjanji delapan hari kemudian akan pulang. Jadi *Ape* dititipkan *Nalau* pada orang laki-laki yang bernama *Mak Aji*. Saat itu terjadi musim kelaparan yang sangat dasyat yang membuat orang sulit sekali mencari makan. Makan mereka saat itu hanya umbut, tontong, daun-daunan, sayur-sayuran, dan binatang buruan. Untuk tetap bertahan hidup setelah ditinggal suaminya *Nalau*, *Ape* mengajak anaknya untuk mencari makanan di hutan. Sorenya mereka pulang kerumah dan dengan gaya polos anak-anak, *si Sumping* bercerita pada kakeknya bahwa mereka mendapat makanan *toyung sorip puai ureq* (terung dan belukar)<sup>10</sup>. *Mak Aji* menjadi sangat marah kepada mereka, *Ape* dan *Sumping* makan enak tidak mengingatnya sehingga dipukulnya lah *Ape* hingga babak belur. Akhirnya dengan hati yang sangat sedih dibawanya *Sumping* lari ke hutan.

Mereka berjalan terus ke dalam hutan tanpa tujuan hingga akhir mereka sampai di puncak sebuah gunung yang bernama *Saing Lelu Lolo*, *Awak Lelung Bulan*. Di puncak gunung tersebut mereka tinggal di dalam sebuah batang kayu<sup>11</sup> yang sangat besar dan mereka memakan apa saja yang bisa dimakan agar tetap bertahan dan hidup. Pada suatu hari *Sumping* sangat lapar dan dia merengek-rengok pada ibunya. Kemudian disuruhnya *Sumping* mencari makan di sekitar batang tersebut sembari dia menyalakan api.

*Sumping* kemudian berjalan mencari makanan dan dia menemukan buah kayu yang dia sendiri tidak tahu namanya. Dengan berlari-lari gembira dia menemui ibunya dan mengatakan bahwa dia menemukan buah kayu yang bisa mereka makan. Ibunya gembira sekali karena saat itu mereka tidak akan kelaparan lagi. Dibelahlah buah kayu yang aneh tersebut didalamnya mereka menemukan *empeng* (padi ketan muda). Sejak saat itu mereka hanya memakan buah kayu tersebut dan terhindar dari bahaya kelaparan.

Kembali pada cerita *Nalau* yang pulang dari hilir dan menanyakan pada ayahnya dimana anak istrinya. *Mak Aji* hanya mengatakan bahwa *Ape* beserta anaknya meninggalkan rumahnya tidak lama setelah *Nalau* pergi. Dengan hati yang sedih dan hanya berbekal sumpit yang diberi nama *Potan Banding Suyan Temu Suwita Nyojatus*, *Nalau* mencari anak istrinya. Tanpa mengenal lelah disusurinya hutan rimba guna mencari anak istrinya.

Suatu hari ketika beristirahat didalam hutan rimba dilihat asap yang berasal dari puncak gunung. *Nalau* berpikir, mungkin asap itu berasal dari api yang dibuat oleh istrinya. Dengan terus menerka-nerka dia berjalan



dan sampailah di puncak gunung tersebut. Ternyata di sana ia dapati istrinya yang sedang memasak, di samping juga anaknya. Tentu saja *Ape* sangat terkejut melihat kedatangan *Nalau*, tetapi kemudian tidak diacuhkannya mengingat perlakuan *Mak Aji* ayah *Nalau*. *Nalau* sendiri belum tahu bagaimana cerita sesungguhnya tentang kepergian *Ape* dari rumah. Dengan marah yang tertahan selama ini akhirnya *Ape* menceritakan tentang kesalahpahaman *Mak Aji* ketika mendengar *Sumping* bercerita apa yang mereka makan. *Nalau* mengerti dan mengajak *Ape* pulang, tetapi *Ape* bersikeras tidak ingin pulang. Segala bujuk rayu dikerahkan *Nalau* agar *Ape* mau pulang bersamanya ke kampung, tetapi *Ape* terlanjur marah dan malu untuk pulang. *Ape* mengatakan akan pulang jika rasa malu yang dipikulnya ditebus dengan upacara, dan tanpa banyak berpikir *Nalau* menyetujuinya karena rasa cinta dan kasih pada anak istri.

Pulanglah mereka bertiga ke *Benuo Tanjung Kueng Tasik Panjang Bungo*. Selama delapan hari delapan malam diadakan upacara *belian* untuk *Ape*, dan mereka dikawinkan kembali sebagai mana mestinya. Babi, kerbau, ayam, kambing, payau, dipotong untuk syarat upacara tersebut. Di samping binatang tersebut juga diserahkan antang dan guci kepada *Ape* sebagai bagian dari syarat yang diminta *Ape*.

Setelah segala urusan yang menyangkut upacara itu selesai, *Nalau* kemudian mengundang orang-orang di kampungnya untuk diberitahu tentang buah kayu yang ditemukan *Ape* dan *Sumping* di hutan. Orang-orang tersebut di antaranya *Mak Aji*, *Kilip*, *Kempan*, *Nalung*, *Aji Ajo Datuk Dara Bura*. Setelah berembung tentang pohon kayu itu akhirnya mereka bersepakat untuk datang ke rimba tersebut dan melihat pohon kayu itu. Pohon kayu itu sangat besar kira-kira berdiameter 100-200 cm. Mereka memutuskan untuk menebang habis pohon itu agar buahnya mudah diambil. Dengan gembira karena merasa tidak akan kelaparan lagi mereka mengambil buah kayu itu sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang ke kampung.

Dalam kegembiraan tersebut rupanya *Senyiang Junjung Pengitah Pengokur*<sup>12</sup> yang berada di langit terusik dan menyuruh anak perempuannya *Urang Rakiq Rangrang* turun ke bumi agar menjelaskan tentang pohon kayu tersebut dan kegunaannya. Turunlah *Urang Rakiq Rangrang* ke *Benuo Tanjung Kueng Tasik Panjang Bungo* menemui orang-orang di sana. Dijelaskan bahwa nama pohon tersebut adalah *Putang Mempulut Putang Mempare* dan memiliki banyak kegunaan untuk hal-hal yang baik dan buruk<sup>13</sup>.



Kemudian dijelaskan juga cara bertanam isi buah tersebut, seperti: membuka hutan, *mepes* (menyiangi semak-belukar), menebang, membakar, *nugal* (tanam), memelihara, dan panen oleh *Urang Rakiq Rangrang* ini. Kemudian *Urang Rakiq Rangrang* juga mengatakan bahwa karena *Putang Mempare Putang Mempulut* berasal dari dewa, maka manusia di bumi harus memelihara itu semua, dan hanya lewat padi lah manusia dapat berhubungan dengan dewa. Sejak itulah sampai sekarang mereka menanam padi dan ketan untuk segala keperluan adat dan hidup mereka sehari-hari hingga sekarang.

## Mitologi Sistem Perladangan

Sejak mereka tahu kegunaan padi yang diceritakan oleh anak perempuan *Senyiang Junjung Pengitah Pengokur* yang bernama *Urang Rakiq Rangrang*, mereka menanam padi secara bersama-sama, tidak mengenal batasan keluarga dan belum mempunyai ladang sendiri-sendiri. Dengan pertimbangan mencari daerah yang lebih subur akhirnya mereka pindah ke *Tanjung Labung Jawa Solai Mempen Paliq*. Di sana lah mereka mulai membangun *lamin* (rumah) sebagai tempat tinggal.

Semula dari *Tanjung Labung Jawa Solai Mempen Paliq*<sup>14</sup> mereka tetap membuat ladang bersama-sama. Belum seperti sekarang, mereka membuat ladang secara terpisah berdasarkan kelompok keluarga. Di bangunnya *lamin* sebagai tempat tinggal membawa pengaruh pada perbuatan ladang, terutama dalam pembagian hasil ladang.

*Kilip Kempa* dalam membuat ladang di *Keliling Ara Ayeq*<sup>15</sup>, karena *Kilip* tidak mempunyai sanak saudara kecuali ibunya. *Kilip* lah orang yang pertama kali membuat ladang secara sendiri tanpa melibatkan orang lain, walaupun dalam pembuatan tersebut tetap dibantu oleh orang kampung. Ternyata pembuatan ladang secara sendiri seperti yang dilakukan oleh *Kilip* diikuti oleh orang-orang sekampungnya. Akhirnya dengan persetujuan kepala adat yang berkuasa, sejak itu mereka beramai-ramai membuat ladang secara sendiri-sendiri berdasarkan kelompok keluarga di dalam *lamin*. Hingga saat ini ladang yang dibuat oleh Orang Dayak Bentian tetap berdasarkan keluarga, tetapi dalam proses pembuatan tetap melibatkan orang banyak.

## Berladang

Pekerjaan berladang sendiri bukanlah pekerjaan mudah, meskipun tidak dilengkapi oleh peralatan teknologi pertanian modern. Dalam pekerjaan ini terdapat beberapa tahap yang harus dilalui: Pertama, penentuan

lokasi; kedua, *mepes*; ketiga, *nebang*; keempat, membakar; kelima, menanam; dan keenam, paska tanam dan panen.

## 1. Penentuan lokasi

Untuk menentukan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berladang, tidaklah mudah. Pertama, peladang harus melakukan survey terlebih dahulu<sup>16</sup>. Survey ini berfungsi untuk menentukan lokasi yang subur dan yang tidak. Sebuah lokasi yang subur biasanya dilihat dengan beberapa cara: (1) Dengan melihat beberapa jenis tanaman yang tumbuh. Bila dilokasi tersebut banyak ditumbuhi oleh pohon topus dan parem, maka biasanya orang Bentian menyimpulkan bahwa tanah di lokasi tersebut subur; (2) Dengan melihat jenis tanahnya<sup>17</sup>; (3) Melalui cara “tradisional”, yang dilakukan menggunakan bilah bambu kecil yang ditancapkan ke tanah yang hendak diuji. Bila dalam bilah bambu tersebut banyak terisi tanah, maka tanah tersebut dikatakan subur.

Kedua, setelah melakukan survey kesuburan tanah, selanjutnya peladang harus melakukan konfirmasi melalui mimpi atau petunjuk-petunjuk gaib yang lain. Umumnya setelah mereka menemukan areal yang dianggap cocok, malam harinya mereka bermimpi<sup>18</sup>. Jika dalam mimpi peladang yang bersangkutan mendapat petunjuk yang baik, maka lokasi temuan tersebut akan dibuka.

Ketiga, selanjutnya melakukan konfirmasi sosial. Areal temuan yang direncanakan akan dibuka tersebut, segera disosialisasikan pada warga adat yang lain. Selain berfungsi memberitahukan, juga ada unsur pengecekan, apakah lahan tersebut telah ada yang punya ataukah belum. Bila ternyata lokasi tersebut merupakan lokasi bekas ladang orang lain yang sudah lama ditinggalkan, maka ia bisa saja meminta ijin untuk membuka lokasi tersebut untuk ladangnya, namun jika tidak diijinkan, maka pembukaan ladang harus dibatalkan.

Keempat, peladang harus memperhatikan ketentuan adat yang menjadi pantangan atau *tuhing*<sup>19</sup>: (1) menghindari penebangan-penebangan jenis pohon buah seperti durian, mangga, dan lain sebagainya kecuali bila dianggap sudah tidak produktif; (2) menghindari penebangan pohon tanyut seperti benggeris, jelmu, kapur dan lain-lain; (3) menghindari lokasi ladang yang terdapat lebah madu yang bersarang di pohon yang tidak biasanya lebah bersarang.

Bila lokasi sudah pasti akan dibuka segala keperluan dalam pembukaan ladang disiapkan, termasuk menyelenggarakan upacara yang mengundang

dukun *belian*. Upacara<sup>20</sup> ini dimaksudkan sebagai permohonan pada para dewa (dewa hutan, dewa padi, dan lain-lain), agar selama proses pembukaan ladang sampai penanaman tidak mendapat halangan dan bisa memperoleh keselamatan, serta mendapatkan hasil panen yang baik.

## 2. Mepes

*Mepes* atau menebas, yakni melakukan pembersihan lokasi yang akan digunakan dengan memotong pohon-pohon kecil dan juga ranting-ranting yang kering. Jadi aktivitas ini selain untuk mematikan pohon yang kecil, juga untuk membersihkan seluruh lokasi, sehingga nantinya memudahkan untuk penanaman. Dengan lokasi yang bersih ini, dimaksudkan juga untuk pengaman pada saat penebang pepohonan yang besar. Lokasi ladang yang bersih dari semak belukar memungkinkan mereka lebih mudah menghindari pohon yang akan dirobohkan.

Kegiatan *mepes* ini biasanya dilakukan oleh kaum perempuan dan anak-anak. Dasar pertimbangannya karena pekerjaan ini tidak begitu membutuhkan pekerja yang besar. Jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam pekerjaan ini, umumnya tergantung kepada luasnya areal yang hendak dibuka. Semakin luas areal yang akan dibuka, maka sekian banyak tenaga yang dilibatkan. Umumnya jumlah tenaga kerja berkisar antara 5 sampai 15 orang, yang berasal dari desa setempat yaitu keluarga dan tetangga<sup>21</sup>.

Pekerjaan ini dilakukan secara serentak dan dalam waktu yang telah ditentukan, sebab hal ini sangat berkaitan dengan cuaca, sehingga pekerjaan *mepes* tidak bisa dilakukan secara santai atau tertunda-tunda. Bagi mereka bila pekerjaannya dilakukan secara santai dan tertunda-tunda, bukan saja mengulur waktu, tetapi juga bakal menjadikan mereka malas yang bisa berakibat kemacetan total<sup>22</sup>.

Peralatan yang dipergunakan dalam menebas atau *mepes* ini adalah parang atau *mandau*. *Mandau* ini tidak dibuat sendiri oleh Orang Bentian, tetapi dibeli<sup>23</sup>. Mereka biasanya membeli parang tanpa gagangnya, merekalah yang nantinya membuat gagang sendiri, sesuai dengan selera dan kreativitasnya.

Dalam proses menebas, peladang harus tetap jeli dan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jika dalam proses pembukaan ini ditemukan tanda-tanda, seperti adanya pepohonan larangan (*jamur jala* – sejenis jamur mirip kaos lampu patromak, atau *temperes* – nanas air), atau tanda-tanda larangan lain<sup>24</sup>, maka pembukaan hutan bisa batal dan harus meninggalkan lokasi tersebut, mencari lokasi baru.

### 3. Menebang

Setelah seluruh dahan, pohon kecil dan semak belukar dipotong dan dibersihkan, tibalah saatnya untuk menebang, yakni menebang pohon besar. Pekerjaan menebang ini, biasanya kaum laki-laki yang melakukannya<sup>25</sup>. Biasanya keluarga yang akan menebang selalu mengajak atau mengundang orang kampung untuk membantu dalam melakukan penebangan pohon-pohon yang besar. Jumlah tenaga kerja yang dilibatkan sangat bergantung kepada luas areal serta jumlah pohon besar yang ingin ditebang. Dalam sebuah masa penebang, umumnya dilibatkan sekitar 5-10 orang.

Alat yang digunakan adalah *beliung*<sup>26</sup> (sejenis kampak). Pohon besar ini ditebang karena bila tidak kerimbunan pohon tersebut akan menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan padi atau tanaman sayuran yang akan ditanam. Pohon-pohon yang besar ini jika dibakar akan menghasilkan abu yang sangat baik untuk pupuk.

### 4. Membakar

Aktivitas membakar<sup>27</sup> ini, dalam prakteknya mempunyai prosedur yang tidak mudah dilalui. Membakar yang dimaksudkan adalah membakar areal yang telah ditebas dan ditebang pepohonnya. Hal yang perlu dimengerti bahwa proses pembakaran tidak berjalan sederhana, tetapi melalui perhitungan waktu yang tepat. Orang Dayak mengenal waktu pembakaran yang paling tepat, melalui perhitungan posisi bintang. Posisi bintang bagi mereka amat penting, karena menurut pengetahuan mereka akan menentukan tingkat intensitas angin dan panas matahari.

Penentuan posisi bintang dalam pembakaran sebetulnya merupakan kegiatan yang paling menentukan kapan penanaman akan dilakukan. Untuk membuka hutan sendiri, yakni menebas dan menebang, dapat dilakukan sewaktu-sewaktu, yang jelas tidak melampaui batas maksimumnya<sup>28</sup>. Saat membakar menjadi sangat menentukan, sebab aktivitas ini juga akan menentukan apakah proses pembakaran nantinya berjalan mulus, sehingga waktu penanaman tidak tertunda. Jika pembakaran tertunda, maka konsekuensinya penanaman juga tertunda, artinya panen pun akan gagal.

Kebanyakan mereka mulai turun menebas pada bulan Maret-April<sup>29</sup>. Bulan ini dipilih agar dalam proses menebas dan menebang tidak berjalan tergesa-gesa, sehingga pembersihan yang dilakukan juga berjalan baik. Bulan Agustus dikatakan sebagai bulan yang paling baik untuk menanam.

Untuk melakukan pembakaran ditempuh cara sebagai berikut: Pertama, dilakukan perundingan dengan pihak-pihak yang juga ingin

membuka ladang atau melakukan pembakaran hutan. Perundingan ini terutama antara pihak yang memang ladangnya berdekatan, sehingga pekerjaan pembakaran dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal yang dirundingkan selain waktu pembakaran juga mengenai teknis pembakaran. Sebelum membakar, batas-batas ladang<sup>30</sup> yang akan dibakar juga diperjelas, sehingga setelah pembakaran tidak terjadi perselisihan.

Biasanya dua keluarga Bentian akan membuat persetujuan terlebih dahulu, bila letak ladang yang hendak dibakar berdekatan. Persetujuan yang dimaksud, yakni mengenai batas. Dalam hal ini akan disisakan adalah sebidang tanah yang persis menjadi pembatas dua ladang. Tanah yang disisakan ini pula yang nantinya berfungsi untuk memutus api, agar tidak membakar lokasi yang tidak diinginkan.

Perundingan dan pemberitahuan pada keluarga peladang lain, juga berfungsi untuk memberi kesempatan kepada keluarga lain guna mempersiapkan diri, sehingga ketika jatuh tempo pembakaran mereka bisa bersama-sama melakukan pembakaran. Jika memang keluarga yang dihubungi belum siap untuk membakar hutan yang sudah dibukanya, maka ia bisa berpartisipasi dalam membakar atau mengawasi proses pembakaran. Guna memadamkan api yang keluar dari batas yang dibuat, Orang Bentian mempunyai alat pemadam kebakaran yang disebut *bedir set*. *Bedir set* sendiri adalah alat pemadam api yang dipakai oleh peladang yang terbuat dari kayu *jinkau*. Alat ini lebih berfungsi dengan menggunakan mantera-mantera.

Kedua, menyiapkan perlengkapan dan personil yang akan melakukan pembakaran. Alat yang dipergunakan dalam pembakaran ini adalah perlengkapan adat seperti *namuq*<sup>31</sup> atau alat penyulut api dari kayu yang telah diisi dengan mantera-mantera, yang diyakini oleh suku dayak bentian akan menghasilkan api yang hanya membakar areal yang telah dibatasi dan tidak merambat keluar batas.

Selanjutnya untuk mengatur kobaran api, secara simbolis digunakan kipas dan *lewengke*<sup>32</sup> atau nyiru yang telah diberi gambar dewa. *Nyiru* bergambar dewa ini disebut *kerongkok*. *Kerongkok*<sup>33</sup> digantungkan di atas dan di bawahnya diberi seperangkat alat membuat sambal, batu asahan atau sejenis "cobek" dalam tradisi Jawa dan cabe<sup>34</sup>, di samping juga tempurung yang berisi air *mantera marid*. *Mantera marid* sendiri berkhasiat mengatur kobaran api, sehingga api hanya berada dalam jalur yang telah dibuat. Selain itu keluarga-keluarga yang akan melakukan pembakaran lokasi ladang biasanya akan membersihkan tangga rumah mereka masing-masing<sup>35</sup>.

Ketiga, melakukan pembakaran secara serempak. Dalam membakar tidak boleh searah dengan arah angin. Jumlah personil yang akan dilibatkan



sangat tergantung pada luas ladang yang hendak dibakar. Makin luas ladang yang hendak dibakar, makin banyak personil yang dilibatkan. Agar gerak para pembakar ditentukan oleh arah angin ditempat pembakaran. Pertama-tama mereka membakar pada sisi asal angin dan kemudian mulai membakar kedua sisi mata angin.

Setelah pembakaran usai, dilakukan pengumpulan kayu-kayu sisa pembakaran atau dalam bahasa Bentian disebut *menderu*. Kegiatan ini pada intinya untuk membersihkan tanah yang akan digunakan untuk ladang, sehingga nantinya memudahkan dalam penanaman padi. Kayu yang telah dikumpulkan, kemudian dibakar kembali. Pembakaran ini dapat dilakukan dipinggir atau di tepi ladang atau pun ditengah ladang. Setelah selesai keseluruhannya, mereka harus memberitahu kepada keluarga lain atau tetangga, agar pada hari H-nya mereka dapat membantu.

## 5. Menanam Padi

Menanam padi merupakan kegiatan inti dari perladangan. Dengan menanam padi suku Dayak Bentian mendapatkan bahan makanan dan sekaligus bibit padi untuk perladangan pada periode berikutnya. Sistem tanaman yang mereka lakukan hanya mengandalkan curah hujan, sehingga dalam satu tahun, hanya satu kali atau paling banyak dua kali menanam.

Sebetulnya padi bukanlah tanaman satu-satunya di ladang. Selain menanam padi, orang Bentian juga menanam sayur-sayuran, seperti: kangkung, ketela, tomat, dan lain-lain, tetapi padi merupakan tanaman utamanya. Adapun proses penanamannya sebagai berikut: Pertama, tanah ladang dibersihkan dari kayu-kayu sisa pembakaran. Pembersihan tanah ladang dari sisa pembakaran ini tidak seperti yang dilakukan ditanah persawahan. Mereka hanya akan menyingkirkan sisa pembakaran dari batang atau ranting kecil. Sementara batang besar akan tetap didiamkan, dan diyakini menjadi pupuk penyubur dari padi.

Kedua, setelah tanah ladang dinilai bersih, maka penanaman pun segera dilakukan. Dalam hal ini ada dua cara yang bisa diambil dalam proses penanaman tersebut: (1) melalui jalan menebar bibit padi. Cara ini ditempuh untuk areal ladang yang relatif datar dan bersih. Pertimbangan lain, biasanya karena tenaga kerja yang kurang, sementara luas arealnya sangat besar. Karena itu lah dipilih cara menebar saja; (2) melalui cara *menugal*. Kegiatan ini berupa membuat lubang untuk padi dengan alat *tugal*. Alat ini terbuat dari kayu ulin atau kayu keras lainnya. Bentuknya seperti tombak, dengan ujung yang runcing, yang digunakan untuk melubangi tanah. proses penanaman dengan metode ini, biasanya dilakukan oleh sebuah tim, yang



terdiri dari beberapa orang. Tim sendiri dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama yang bertugas menugal atau melubangi tanah dan bagian kedua yang bertugas memasukan bibit padi.

Jenis padi yang ditanam oleh suku Dayak Bention sangat banyak. Mereka mengenal tidak kurang dari 50 jenis padi. Kualifikasi didasarkan pada besar kecilnya butiran padi, panjang pendek gabah, bau, warna, masa tanam, maupun lokasi penanamannya. Beberapa jenis yang dapat disebutkan di sini antara lain: *pare (padi) solai, pare sinai, pare uwai, pare belaq, pare basao, pare lungkuq, pare pahat, pare mojat, pare ngenoaq, pare baguq, pare burink.*

Keluarga dayak bention, pada umumnya dalam satu musim tanam, membuka ladang sekitar 0.5 ha sampai 3 ha<sup>36</sup> atau menghabiskan dua sampai delapan kaleng bibit padi. Untuk tiga kaleng bibit padi (gabah kering) rata-rata menghabiskan satu luas ladang. Jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam pekerjaan menanam ini bergantung kepada dua hal: pertama, luas areal yang hendak ditanami; kedua, pada kecepatan mengisi lubang atau menaburkan padi. Semakin cepat proses yang bisa dilakukan oleh seseorang, maka biasanya makin sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam proses tanam untuk areal seluas 1 ha, biasanya melibatkan 10 hingga 15 orang.

Lokasi ladang sebetulnya merupakan faktor utama yang menentukan jenis padi apa yang akan ditanam. Paling tidak ada tiga hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih jenis padi yang hendak ditanam. Pertama, sebagian dari orang dayak bention percaya bahwa kemampuan padi untuk berubah, juga dipengaruhi oleh lokasi. Daerah pengunungan<sup>37</sup> akan membuah hasil yang berbeda dengan daerah yang datar. Mereka menyadari bahwa daerah pengunungan, mempunyai kadar kesuburan tanah yang berbeda dengan daerah datar.

Kedua, mereka menyadari pula bahwa daerah yang kaya air (*paya*) dengan daerah yang kering, akan sangat berpengaruh pada hasil panen. Berkait dengan hal ini terdapat jenis-jenis khusus dari padi yang mereka miliki yang dapat tumbuh dengan baik pada daerah kaya air. Jenis padi yang akan ditanam didaerah kaya air, selalu dipilih dengan teliti. Hal ini berkaitan erat dengan sistem akarnya yang lebih panjang dan besarnya kemampuan yang dimiliki oleh jenis padi tersebut untuk menyesuaikan dirinya terhadap tekanan air.

Ketiga, para peladang juga menyadari bahwa berbagai jenis bibit padi selama masa-masa tanam, memiliki spesifikasi dalam kemampuan penyerapan sinar matahari dan hujan. Berdasarkan pada ketiga hal itu, peladang suku dayak bention berusaha menyesuaikan jenis padi yang

ditanam untuk sebuah lokasi ladang.

## 6. Paska Tanam

Proses pemeliharaan tanaman berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bergantung kepada umur dari jenis padi yang ditanam. Tujuan utama pemeliharaan adalah untuk memberikan kepastian kepada mereka atas padi yang ditanam, sehingga pada masanya padi tersebut dapat dipanen dengan hasil yang berlimpah. Kegiatan utama dalam pemeliharaan, tidak lain dari menjaga dan membersihkan segala kemungkinan yang bisa terjadi yang membuat panen gagal.

Paling tidak ada dua segi yang peladang perhitungkan dalam pemeliharaan. Pertama, gangguan dari binatang, seperti babi, *payau*<sup>38</sup>, tikus atau binatang hutan lainnya. Babi biasanya menjadi musuh utama. Kedua, gangguan dari tanaman lain.

Kegiatan memperbersihan dan menjaga ladang setelah masa tanam, memang menjadi faktor utama bagi peladang untuk selalu datang ke ladang. Walaupun demikian, seorang peladang tidak semata-mata melakukan kegiatan tersebut. Di sela-sela kegiatan pemeliharaan tanaman padi, mereka juga melakukan kegiatan lain, seperti menanam tanaman non-padi, sayur mayur, buah dan rotan<sup>39</sup>, dan berburu binatang.

Kegiatan selanjutnya setelah tanaman padi masak memanen. Panen adalah tahap akhir dari seluruh proses berladang. Besar kecilnya hasil panen dari sebuah ladang, ditentukan oleh luas areal ladang dan kuantitas padi yang ditanam<sup>40</sup>. Biasanya untuk satu *lembar*<sup>41</sup> tanah dibutuhkan padi sekitar dua sampai tiga *kaleng*<sup>42</sup> padi. Kuantitas padi yang dipakai dalam sebuah ladang memang sulit dipastikan. Perladangan sangat berbeda dengan sistem pertanian sawah yang luas daerahnya lebih eksak<sup>43</sup>.

Panen dikatakan berhasil, jika hasil yang diperoleh dapat memenuhi empat kebutuhan: pertama, nafkah keluarga selama satu priode, sampai panen berikutnya. Kedua, ongkos masa tanam dan panen. Selama penanaman dan panen padi, keluarga bentian membutuhkan ongkos untuk menggarap ladang mereka. Ongkos yang dimaksud adalah untuk keperluan memberi makan para pekerja yang membantu keluarga tersebut, maupun anggota keluarga tersebut, selama bekerja. Semakin luas areal ladang yang dibuka, maka semakin banyak padi yang dibutuhkan. Ketiga, kebutuhan benih untuk masa tanam berikutnya. Keempat, kelebihan sebagai cadangan makanan untuk masa-masa sulit atau untuk kebutuhan lainnya<sup>44</sup>.

## SISTEM PEMILIKAN TANAH

Jika kita berjalan di sepanjang teritorial Bentian tanpa seorang penunjuk jalan dari warga Bentian, mungkin kita akan berlalu begitu saja melintasi kebun rotan dan kebun buah-buahan, tanpa melihatnya. Barangkali yang kita amati hanyalah bahwa daerah tersebut sangat lebat dengan tanaman rambat dan sejumlah pohon buah-buahan, seperti rambutan, duku, cempedak, mangga, durian, dan lain-lain. Apalagi bila kita memasuki kawasan hutan yang lebih lebat, alas kekerayonan atau alas mentukng, praktis tidak ada hal yang istimewa bisa kita peroleh kecuali pohon-pohonan. Sesekali kita terpaksa menyingkirkan duri yang melekat pada baju. Jika kita cukup beruntung akan bertemu dengan sekawan kerabat, burung-burung, rusa, ular dan sejumlah binatang hutan lainnya. Keindahan yang kita dapatkan tidak lebih dari suatu keindahan petualangan, tanpa makna yang mendalam.

Berbeda halnya jika kita berjalan dengan petani warga Bentian. Kita akan segera mendapatkan gambaran yang lengkap. Orang Bentian itu akan menunjuk tanaman di kiri kanan jalan disetiap wilayah yang kita lewati. Ia akan menyebutkan nama-nama pemilik tanaman rotan yang ada dan juga tanaman yang lain termasuk tanyut. Ia akan menceritakan bagaimana nenek moyangnya menanam *pohon buah*, rotan dan lain-lain.

Lebih mengejutkan lagi ia akan menunjukkan bahwa kawasan yang kita lewati adalah areal ladang milik warga Bentian yang telah ditinggalkan sejak lama. Sebelumnya kita mungkin tidak menduga sama sekali bahwa kawasan yang terkesan liar tersebut ternyata merupakan kawasan yang dimiliki pepohonan yang ada di sana ditanam oleh orang Dayak Bentian. Untuk membuktikan keterangannya tersebut, biasanya penunjuk jalan itu, akan memperlihatkan kepada kita adanya tanda-tanda adat, bahwa areal tersebut memang benar-benar bertuan. Tanda-tanda yang dimaksud dapat berupa belentik, kuburan nenek moyang mereka, tanda-tanda *ulin* (kayu besi) yang terlindung oleh semak belukar, ataupun sisa-sisa pasak rumah dari *ulin* yang usianya sudah seratus tahun lebih.

Penjelasan ini hendak memperlihatkan bahwa di dalam hutan yang oleh pihak luar tampak sebagai sesuatu yang tidak beraturan dan tidak bermakna, sebetulnya punya arti yang sangat mendalam bagi masyarakat yang hidup disana. Wilayah yang dilihat oleh pihak luar sebagai kawasan yang tidak bertuan, pada kenyataannya adalah kawasan yang dimiliki dan diatur kepemilikannya oleh suku Dayak, sejak ratusan tahun yang lalu.

Bagi orang Dayak Bentian, tanah hutan tersebut adalah wilayah yang dimiliki dan bukan kawasan yang liar. Dalam penggunaan tanah hutan, untuk keperluan pembuatan ladang ataupun pengambilan hasil hutan, sesungguhnya tidak dikenal sikap anarkis yang tidak mengenal aturan-aturan dalam pembukaan tanah hutan untuk areal perladangan. Bagi petani ladang Bentian, tidak diperkenankan membuka hutan secara sembarangan. Dalam membuka tanah hutan, seorang petani paling tidak harus memperhitungkan dua hal berikut : pertama, batas kawasan adat, yakni batas antara kawasan adat satu suku dengan suku yang lainnya. Kedua, areal milik keluarga petani lain.

### **Dasar Pemilikan Kawasan Adat**

Kawasan adat merupakan konsep dasar yang melandasi kepemilikan tanah pada suku Dayak Bentian. Apa yang disebut dengan kawasan adat adalah wilayah yang telah dikuasai atau dimiliki oleh suku Bentian sejak ratusan tahun yang lalu, melalui suatu transaksi adat dengan membayar *penyua*<sup>45</sup> kepada raja *Tementengk* sesuai dengan jumlah yang diminta (Nasir, 1991).

Sejarah pemilikan apa yang disebut kawasan adat ini, sebetulnya hendak menjelaskan bahwa bahwa wilayah yang disebut sebagai kawasan adat merupakan wilayah yang mereka miliki melalui suatu transaksi sebagaimana jual beli dewasa ini, melalui transaksi itulah terjadi pembagian wilayah antara suku Dayak Bentian dengan suku *Tementengk*<sup>46</sup>. Proses pemilikan kawasan adat inilah yang kini menjadi dasar pemilikan tanah adat tersebut. Di atas wilayah yang disebut sebagai kawasan adat itulah suku Dayak Bentian hidup dan membangun kehidupan.

### **Konsep Kawasan Adat**

Hal yang hendak diperlihatkan dari kisah asal-usul pemilikan kawasan adat tersebut sini bahwa pemilikan dan penguasaan suku Dayak Bentian atas kawasan Bentian besar mempunyai landasan hukum adat yang kuat. Jelaslah bahwa warga suku Bentian mendapatkan tanah tersebut bukan melalui perampasan atau mengambil tanah orang atau kelompok orang tanpa ijin, tetapi melalui suatu transaksi. Hanya saja yang menjadi persoalan, mereka (warga suku) tidak punya bukti otentik sebagaimana disyaratkan oleh hukum negara atas suatu pemilikan tanah.

Di kawasan adat tersebut berlaku konsep hukum hak ulayat sehingga bukti-bukti atau aturan pemilikan tidak diatur sebagaimana aturan

konvensional, tetapi oleh aturan adat. Dalam hal ini, hak milik adat memang tidak dapat dibuktikan dengan surat-surat resmi. Sebetulnya yang menentukan apakah sebidang tanah itu tanah milik adalah kenyataan bahwa hak itu sudah berlaku turun menurun, serta ada tanda-tanda penguasaan tanah dan saksi-saksi dari warga suku sendiri. Tanda penguasaan tanah tidak mutlak bahwa tanah itu dalam penggarapan secara terus menerus, tetapi tanda penguasaan itu bisa berupa Lemo (kebun buah), kebun rotan, tanyut dan cadangan tanah perladangan (Nasir, 1991).

Kawasan adat berdasarkan adat sebelah utara dibatasi sampai Sungai Pirak di loyun atau Lebaho Tekoh Botong. Sebelah selatan berbatas Muara Kenamei dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Betung, Desa Kiaq dan Desa Tendiq Penawang yaitu batangan sungai Kiaq dari Muara Nansang samapai Muara Repatap. dan sebelah barat berbatas dengan Kalimantan Tengah tepatnya dibukit Bemilum.

Kawasan adat tersebut secara umum diatur untuk dua peruntukan : Pertama, kawasan bersama atau wilayah hutan ekonomi. Kawasan ini diproyeksikan sebagai lokasi hutan yang meyimpan berbagai kebutuhan hidup dari warga suku, seperti buah-buahan, madu dan juga binatang buruan. Kawasan ini umumnya dilindungi dan juga secara bersama. Warga suku dilarang keras<sup>47</sup> merusak atau membuka ladang di atas kawasan ini. kawasan ini dapat dikatakan sebagai kawasan yang dimiliki secara bersama, dimana warga suku dapat mengambil hasil hutan tersebut untuk keperluan hidup mereka.

Kedua, kawasan bebas atau kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun dari anggota suku, sepanjang tanah hutan dalam kawasan tersebut belum dimiliki oleh individu atau keluarga lainnya. Hal yang paling mendasar bahwa kawasan tersebut hanya boleh dimanfaatkan oleh anggota suku dan tidak diperkenankan bagi pihak luar. Seseorang dari luar daerah atau bukan anggota suku, dapat saja menggarap tanah dikawasan adat tersebut, jika ia memenuhi dua syarat: (1) Mendapat ijin dari warga suku dan kepala adat, denang catatan penggarapan hanya bersifat sementara; (2) masuk menjadi anggota suku, baik dengan jalan pengangkatan sebagai anggota suku secara adat, maupun melalui proses perkawinan. Jika seseorang masuk menjadi anggota suku, maka ia punya hak yang sama untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan adat tersebut, termasuk memiliki tanah perladangan.

Konsep kawasan adat yang terbentuk dalam hukum adat, sesungguhnya mencerminkan sikap tertutup suku Dayak Bention terhadap orang luar. Sikap tertutup tersebut tidak lain untuk memproteksi tanah adat mereka dari kemungkinan intervensi dari pihak luar<sup>48</sup>. Masa lalu mereka



yang penuh dengan pertarungan antar suku dan saling memperebutkan daerah kekuasaan, merupakan faktor utama mengapa mereka begitu tertutup terhadap pendatang.

### **Peran Lembaga Adat**

Kebenaran lembaga adat dalam mengenali masalah-masalah yang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah sangat besar. Dapat dikatakan bahwa lembaga adat merupakan pusat dari seluruh kegiatan transaksi atas tanah. walaupun saat ini pemerintah desa sudah ada tetapi adat tetap dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bentian<sup>49</sup>. Keterlibatan lembaga adat dalam persoalan yang menyangkut masalah tanah hutan meliputi: Pertama, dalam masalah perpindahan pemilikan tanah ladang. Lembaga adat atau dalam hal ini kepala adat harus dilibatkan dalam perpindahan kepemilikan, baik yang bersifat pemberian, pewarisan, pinjam pakai, maupun hanya sekedar tukar menukar ladang.

Posisi lembaga adat dalam proses perpindahan pemilikan atau penguasaan tanah abang ini, tidak saja menjadi pihak atau penguasaan tanah ladang ini, tidak saja menjadi pihak yang memberi keabsahan adat atas transaksi yang dilakukan tetapi sekaligus juga menjadi saksi. Jika seseorang atau suatu keluarga melakukan transaksi tanah tidak melibatkan kepala adat, maka kelak bila terjadi persoalan dengan tanahnya, kepala adat tidak akan bisa berperan banyak, bahkan mungkin peladang tersebut akan dipersalahkan.

Kedua, dalam menyelesaikan sengketa antar warga adat, baik yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik atau hak penguasaan tanah ladang, ataupun yang menyangkut tindakan penjarahan atas hasil hutan dan ladang. Kepala adat atau lembaga adat, pada dasarnya adalah pihak yang menjadi penengah atau menyelesaikan semua sengketa yang terjadi.

Dalam setiap kasus kepala adat akan mengumpulkan semua pihak yang terkait dalam masalah tersebut. melalui saksi-saksi yang diajukan itulah ketua adat akan mengetahui secara lebih lengkap duduk persoalannya. Kesaktian dan pusaka, baru akan dipergunakan bila mulai muncul data atau informasi yang bersifat tabrakan dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama mempertahankan kebenaran dari informasi.

Besar kecilnya denda atas sebuah sengketa memang ditentukan oleh kepala adat. Terhadap tiap kasus, bobot denda berbeda akan berbeda-beda. Selain bergantung kepada bobot masalah yang terjadi, juga tergantung kepada kemampuan ekonomi pihak yang bersengketa. Jika dalam suatu



peristiwa seseorang didenda dan ia tidak mempunyai harta benda untuk membayar denda tersebut, maka ia akan dijadikan *ripent*<sup>50</sup> atau pembantu.

Sejak masuknya pemerintah desa, peran lembaga adat sedikit demi sedikit berkurang. Cara berpikir masyarakat yang juga mulai berubah membuat masyarakat mulai lebih mematuhi ketentuan pemerintah ketimbang adat. Bahkan kini kepala adat Bentian, praktis tidak mempunyai peran yang penting, kecuali masih tersisanya penghormatan masyarakat. Di Desa Jelm Sibak, kepala adatnya malah dijauhi oleh warga, sebab sikapnya yang justru tidak melindungi martabat adat dan membiarkan pengusaha HPH menjarah leluhur mereka.

### Pemilikan Tanah

Dari penjelasan diatas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa suku Dayak Bentian mengenal dua sitem kepemilikan tanah. Pertama, kepemilikan yang bersifat komunal atau bersama. Kedua, pemilikan individual atau keluarga. Semua konsep kepemilikan tersebut berada dalam suatu wilayah yang disebut dengan kawasan adat. Suatu areal tanah hutan yang telah dimiliki oleh individu atau keluarga, pemilikan atas areal tersebut dilindungi oleh hukum adat, sehingga siapa yang terbukti mengganggu areal tersebut akan terkena denda atau sanksi adat.

Hak yang dimiliki oleh warga suku untuk memanfaatkan tanah dikawasan adat, pada gilirannya menimbulkan interaksi antar warga suku. Dari situ pula muncul aturan guna membatasi dan mengatur posisi individu-individu yang berinteraksi dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya tanah. Dalam hal ini aturan adat adalah berbagai ketentuan yang mengatur tentang bagaimana tanah adat dikuasai dan juga sanksi adat yang bakal diterima bila aturan tersebut dilanggar. Ketentuan adat ini tentu saja berbeda dengan ketentuan hukum dari negara, yang mengandalkan bukti-bukti otentik untuk suatu pemilikan tanah. bagi masyarakat adat, bukti pemilikan tanah ditunjukkan, paling tidak oleh tiga hal berikut:

Pertama, adanya saksi. Posisi saksi<sup>51</sup> dalam setiap transaksi dalam masyarakat adat Dayak Bentian begitu menentukan. Setiap transaksi senantiasa harus disertai oleh adanya saksi. Fungsi saksi ini adalah untuk menjadi penunjuk pihak yang benar dan yang salah ketika suatu sengketa terjadi. Saksi inilah yang nantinya memberikan kesaksian tentang kebenaran hak milik orang yang diketahuinya.

Kedua, adanya tanda berupa bekas rumah *lamin* atau makam nenek moyang<sup>52</sup> dalam bentuk *tempelaq*. Selain tanda tersebut, orang Bentian sangat hafal dengan hasil tanaman yang mereka tanam ataupun yang ditanam

oleh leluhur mereka. Ketiga, adanya tanaman rotan sega yang telah menjadi rotan alam (Mulya, 1993).

Tanda kepemilikan atas tanah hutan ini, sebetulnya menunjukkan bahwa dalam hukum adat Dayak Bentian, suatu kepemilikan tanah bersifat tetap (mutlak) atau selamanya. Jadi suatu areal yang telah dimiliki oleh seseorang atau sebuah keluarga akan menjadi miliknya untuk jangka waktu yang tidak terbatas. walaupun tanah tersebut tidak lagi ditanami atau tidak digarap<sup>53</sup>, tetapi jika bukti-bukti kepemilikan masih ada, maka tidak ada yang berhak membuka kembali areal tersebut. kondisi inilah yang kerap kali menimbulkan sengketa, yakni ketika seorang peladang membuka suatu lokasi yang ternyata merupakan areal bekas ladang dari peladang yang lain.

Pemilikan dan penguasaan tanah dapat diperoleh melalui pembukaan hutan, warisan, pinjam pakai, tukar menukar ladang dan pemberian. Berikut penjelasan masing-masing model pemilik tersebut.

### **Pembukaan Hutan**

Tanah hutan di dalam kawasan adat selain yang menjadi hutan ekonomi, pada dasarnya dapat dimiliki oleh individu atau keluarga. Pemilikan dapat timbul ketika seseorang (individu) membuka suatu areal yang bukan menjadi milik orang lain. Dengan kata lain, pemilikan areal hutan dalam suatu kawasan adat ditimbulkan oleh aktivitas pembukaan hutan atau kerja pembukaan hutan.

Tentu saja pekerjaan pembukaan areal baru tersebut tidak bisa dilakukan tanpa aturan. Paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan oleh setiap individu yang ingin membuka areal ladang: Pertama, melakukan konfirmasi sosial, yakni menyakan kepada warga suku yang lain, apakah areal yang hendak dibukanya sudah menjadi milik orang ataukah belum. Konfirmasi sosial ini sangat berguna, yang tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya konflik dibelakang hari.

Kedua, jika memang belum, maka ia harus melaporkan keinginannya untuk membuka areal tersebut kepada kepala adat. Pemberitahuan kepada kepala adat ini penting, agar kelak bila terjadi masalah, kepala adat dapat mengerti duduk perkaranya. Selain memberitahu kepala adat, dalam pembukaan areal baru tersebut seseorang wajib memberitahukan kepada para tetangga, yang fungsinya menjadi saksi dalam pembukaan areal tersebut.

Dengan model pemilikan tanah yang demikian itulah, sangat mustahil menemukan orang Bentian yang tidak mempunyai tanah, sebab

setiap individu atau keluarga mempunyai tanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup biologisnya, yakni makan. Hanya mereka yang *sakit*, masih kanak-kanak atau orang tua jompo yang tidak punya kewajiban untuk bekerja. Bagi orang Bentian, bekerja merupakan kehidupan mereka, karena kerja itu pula, orang Bentian mendapatkan hak milik tanah dan bahan makanan yang menjamin kelangsungan hidup mereka.

Hak milik yang ditimbulkan oleh kerja, membuat besar kecilnya areal tanah hutan yang dikuasai oleh individu atau keluarga berbeda-beda. Mereka yang mampu bekerja lebih keras dan jumlah keluarganya besar, umumnya memiliki tanah hutan yang lebih luas. Sebaliknya, mereka yang mempunyai fisik lemah, malas dan jumlah anggota keluarganya sedikit, akan memiliki tanah dalam jumlah yang sedikit.

Bagi orang luar atau pendatang dari suku lain yang hendak membuka areal didalam kawasan adat Bentian, harus meminta ijin terlebih dahulu kepada kepala adat. Pada prinsipnya orang luar tidak boleh memiliki tanah di kawasan adat<sup>54</sup>. Mereka sangat menjaga kawasan adat tersebut, sehingga bagi orang luar yang mempunyai itikad baik ingin membuka ladang, akan diijinkan bila hanya bersifat sementara waktu. Setelah batas waktu yang ditetapkan habis, maka orang luar tersebut punya kewajiban mengembalikan kembali tanah tersebut, meskipun tanah hutan yang dibukanya adalah tanah yang tidak bertuan atau belum pernah dibuka sebelumnya. Bagi orang luar, pembukaan areal baru tidak mengakibatkan tanah tersebut menjadi hak miliknya kecuali orang luar tersebut bersedia menjadi warga suku Bentian.

### **Pemilikan Berdasarkan Pewarisan**

Tanah yang diperoleh seseorang karena pembukaan areal baru dalam kawasan adat, akan menjadi hak miliknya sampai meninggal dunia. Bila ia meninggal dunia, maka tanah tersebut secara otomatis akan diwariskan kepada keturunannya atau keluarga terdekatnya, jika ia tidak mempunyai anak.

Keluarga Dayak Bentian umumnya memperhitungkan betul jumlah anggota keluarganya dengan jumlah areal ladangnya yang dimilikinya. Tidak mungkin ada kasus sebuah keluarga tidak bisa mewariskan tanah atau tidak punya tanah warisan yang akan diserahkan kepada anak-anaknya. Mereka sangat yakin bahwa kawasan adat mereka sangat luas dan telah didiami selama ratusan tahun. Selama masa itu mereka tidak pernah kekurangan tanah dan selalu dapat mewariskan ladang kepada anak-anak mereka.

Sejak kecil anak-anak mereka telah disosialisasikan orang tuanya

untuk berladang. Selain untuk membantu orang tua dalam mengolah ladang, juga dimaksudkan untuk memberitahukan kepada sang anak akan ladang kelak menjadi miliknya.

Dalam hal pewarisan tanah perladangan, suku Dayak Bentian tidak mengenal perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Setiap anak mendapatkan jatah areal ladang yang sama. Orang Bentian akan membuka ladang-ladang baru minimal setiap dua tahun. Pembukaan ini selain untuk mendapatkan tanah yang subur untuk menanam padi, juga diproyeksikan untuk warisan anak-anak mereka. Jadi setiap anak pasti akan mendapat bagian ladang.

Misalnya suatu keluarga memiliki lima ladang atau lima lembar ladang dengan lima orang anak<sup>55</sup>. Dasar membaginya sebagai berikut: waktu membuka ladang, anak pertama –misalnya si A – lahir, maka otomatis ladang tersebut menjadi milik si A. Untuk anak yang lain, akan mendapat bagian ladang sesuai dengan urutan pembukaan ladang tersebut. Dalam hal ini, si anak bersifat pasif. Orang tua lah yang menentukan mana jatah yang harus diterima dan nama jatah untuk saudaranya.

Orang Bentian sebenarnya menghindari sikap pilih kasih atau rasa iri antar anggota keluarga. Jika salah seorang anak tidak puas atas tanah warisan yang diterimanya, ia dapat merundingkannya dengan saudaranya yang lain<sup>56</sup>, karena bisa saja, tanah miliknya ditukarkan dengan milik saudaranya, tergantung selera masing-masing. Tentu saja dalam perundingan pertukaran atau pemberian tanah ladang ini tidak dikenal pemaksaan, sebab semua harus berdasarkan kepada sikap sukarela.

Pemberian tanah ladang warisan ini tidak harus berlangsung pada saat anak sudah dewasa, proses pewarisan dapat pula berlangsung pada saat anak belum bisa mengelola ladang. Ketika anak belum bisa berladang ia telah diberitahu<sup>57</sup> jatah ladang yang bakal diterimanya.

Jika suatu keluarga tidak mempunyai keturunan atau tidak punya anak, maka harta benda ladangnya akan diwariskan kepada keluarga terdekatnya, seperti kemenakan atau cucunya. Pada umumnya seorang individu atau keluarga, sebelum sampai ajalnya telah menetapkan kepada siapa tanah ladangnya akan diwariskan.

Seorang anak yang telah berkeluarga tetap akan mendapatkan warisan dari orangtuanya. Anak yang telah berkeluarga akan mendapatkan warisan dari dua sumber, yakni dari orangtua si istri dan dari orang tua si suami. Dalam pemberian tanah warisan tersebut harus tetap dilakukan secara terbuka<sup>58</sup> dengan sejumlah saksi.

## Pinjam Pakai

Selain pemilikan tanah berdasarkan pewarisan, dalam hukum adat Dayak Bentian dikenal bentuk penguasaan tanah ladang untuk suatu jangka waktu tertentu atau pinjam pakai. Penguasaan berdasarkan pinjam pakai ini, dapat berlaku bagi pendatang atau orang luar dan juga bagi orang dalam atau warga suku Dayak Bentian.

Peristiwa pinjam pakai dapat terjadi bila seseorang berminat membuka areal ladang yang menjadi milik orang lain. Tentu saja tanah ladang yang hendak dibuka tersebut adalah tanah ladang yang sedang tidak dikerjakan atau telah lama ditinggalkan. Sebagaimana telah diketahui bahwa seorang petani harus melakukan konfirmasi sosial ketika hendak membuka hutan untuk ladang. Jika dalam konfirmasi tersebut ternyata areal yang hendak dibukanya adalah milik orang lain, maka ia perlu meminta ijin kepada si pemilik.

Jika si pemilik tidak mengizinkan<sup>59</sup>, maka si peminjam tidak boleh memaksa dan ia harus mencari areal yang lain untuk ladangnya. Umumnya pinjam pakai ini tidak mengalami kesulitan, karena mereka menganggap tanah hanya tersebut dipergunakan untuk sementara waktu. Untuk itulah, dalam proses pinjam pakai ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam: Pertama, peminjam tidak boleh menanam tanaman keras atau tanaman lain yang berumur panjang selain padi dan sayur-mayur. Syarat ini merupakan syarat mutlak yang tidak bisa dilanggar, sebab jika si peminjam menanam tanaman keras, maka ia tidak punya hak atas tanaman tersebut. Bila masa pinjam telah habis maka segala tanam tumbuh yang ada diatas tanah ladang tersebut akan menjadi hak dari si pemilik.

Kedua, menyerahkan jaminan berupa antang lima. Ketentuan ini sebetulnya tidak bersifat mutlak melainkan tergantung kepada kemampuan si peminjam. Bila memang si peminjam mampu, maka kelak bila tanah yang dipinjam di kembalikan, antang lima tersebut juga akan dikembalikan. Jika ia tidak mempunyai antang lima, maka sebagai bukti peminjam dapat menggunakan piring putih. Dalam transaksi pinjam-meminjam ini harus disertai saksi, sehingga kelak bila terjadi suatu pengingkaran dari salah satu pihak, saksi dapat menjadi penengah sekaligus bukti di hadapan pengadilan adat.

Ketiga, tanah yang didapat sebagai hadiah perkawinan dari pihak keluarga perempuan. Tanah tersebut akan dikembalikan kepada orang tua pihak perempuan jika dalam perkawinan itu tidak diperoleh keturunan, kecuali kalau si sang suami bersedia menetap dan menjadi warga persekutuan

almarhum istrinya<sup>60</sup>.

Dalam proses penyerahan tanah yang hendak dipinjam, pihak pemilik akan memberikan pengarahan secukupnya kepada pihak peminjam. Pengarahan yang dimaksud adalah menyangkut batas-batas areal yang dipinjam, baik kepada pihak peminjam maupun kepada pemilik ladang di sebelah areal yang hendak dipinjam. Peladang lain yang ladangnya berdekatan memang selalu dilibatkan dalam transaksi pinjam-meminjam, selain sebagai pemberitahuan juga dimaksudkan untuk meminta persetujuan<sup>61</sup>.

Seseorang yang meminjam tanah untuk berladang harus memegang tanggung jawab. Bila setelah transaksi peminjam-meminjam dilakukan tetapi tanah tersebut tidak juga dipergunakan untuk ladang, maka pihak pemilik dapat mempersoalkan kepada peminjam. Jika si peminjam tidak bisa memberikan argumentasi yang tepat atas kelalaian yang dilakukan, maka tanah tersebut dapat di ambil alih oleh si pemilik.

Meskipun mekanisme pinjam pakai ini dimungkinkan, namun sangat jarang terjadi. Bagi orang Bentian, melakukan transaksi pinjam pakai merupakan hal yang merugikan, sebab di atas tanah tersebut ia tidak boleh menanam tanaman keras, seperti rotan dan buah-buahan. Umumnya transaksi pinjam pakai ini dimanfaatkan oleh pihak luar yang tertarik membuka ladang dikawasan adat Bentian.

## **Tukar-Menukar Ladang**

Wilayah hutan yang tidak merata tingkat kesuburannya, membuat ladang petani terpencar secara tidak beraturan. Milik petani A sebagai misal, dapat saja berjarak sangat jauh antara satu ladang dengan ladang yang lainnya. Akibat dari jarak yang jauh tersebut, ia terpaksa harus memberikan tenaga ekstra untuk melihat satu ladang ke ladang yang lainnya.

Penyebaran lokasi ladang yang terpencar tersebut, membuat dalam aturan adat Bentian dikenal adanya konsep tukar pakai ladang. Konsep tukar pakai ladang adalah suatu transaksi penukaran sebuah ladang dengan ladang yang lain. Tukar ladang ini dapat bersifat sementara atau hanya pada satu musim tanam tetapi dapat pula selamanya.

Ladang yang ditukar, misalnya antara petani A dan B, adalah ladang yang dinilai oleh kedua belah pihak akan lebih efektif bila dipertukarkan. Misalkan ladang A, terletak sangat jauh, yang justru dekat dengan ladang B. Sebaliknya ladang B terletak jauh dari lokasi ladang B yang lain, sementara posisi ladang A justru berdekatan dengan ladang milik B. berdasarkan posisi ladang tersebut, kedua belah pihak dapat membuat kata sepakat untuk



menukar ladang. Tentu saja dalam proses pertukaran ini tetap diperlukan adanya saksi dan juga **Piring Putih** yang menjadi bukti transaksi pertukaran tersebut.

Untuk suatu pertukaran ladang yang bersifat sementara, masing-masing pihak berkewajiban untuk mengembalikan ladang tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam transaksi yang bersifat sementara ini, ketentuan-ketentuan untuk tidak menanam tanaman keras tetap berlaku. Tanah yang dipertukarkan hanya untuk menanam padi semata.

Sebetulnya dalam transaksi pertukaran areal ladang ini masih bersifat longgar. Artinya, tidak ada ketentuan yang mengikat. Segala sesuatunya diatur oleh kedua belah pihak. Sebab bisa jadi dalam proses pertukaran tersebut masih banyak kesepakatan lain, disamping masalah waktu. Misalnya, karena kedua tanah yang dipertukarkan memiliki tingkat kesuburan yang berbeda, maka sangat mungkin masalah hasil panen turut pula menjadi masalah dalam pertukaran tersebut.

Selain pertukaran lahan yang bersifat sementara, juga dikenal pertukaran lahan yang bersifat pertukaran hak milik. Dalam kasus ini, antara kedua belah pihak mengambil kata sepakat menukar ladang mereka. Setelah pertukaran tersebut ladang yang telah ditukar menjadi hak milik resmi, sehingga kelak bisa diwariskan atau diberikan kepada pihak lain, tanpa bisa dipersoalkan oleh kedua belah pihak.

## Tanah Pemberian<sup>62</sup>

Telah disebutkan di atas bahwa orang Bention, sebetulnya sangat tertutup pada orang luar. Orang luar tidak bisa memiliki tanah kawasan adat mereka secara bebas. Walaupun demikian, mereka sebetulnya mempunyai konsep kekeluargaan yang sangat tinggi. bagi kalangan masyarakat Bention sendiri, dikenal konsep memberi atau minta tanah. jadi seseorang atau keluarga dapat saja meminta ladang kepada individu atau keluarga lain.

Dalam hal ini peminta harus bisa menunjukkan itikad baiknya, yakni mengolah tanah dan menanam padi pada areal yang diberikan kepadanya. Jika tanah yang diberikan hanya ditumpuk-tumpuk tanpa diolah, maka posisi peminta akan mendapat sorotan dari masyarakat. Peminta akan dianggap tidak bersungguh-sungguh, karena itu din lain kesempatan ia tidak akan lagi mendapat perhatian bila dalam kesulitan.

Kendati mereka tertutup terhadap orang luar, namun dalam hal khusus, orang luar bisa saja meminta tanah untuk berladang dikawasan adat

Bentian. Permintaan tersebut akan diperhatikan jika orang luar tersebut menunjukkan itikad baik, berkelakuan baik dan memang bersedia menjadi anggota keluarga suku Dayak Bentian. Jika orang luar tersebut pergi, maka tanah ladang yang dimilikinya tidak bisa dibawa atau tidak bisa diperjualbelikan. Tanah tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang dulu memberinya.

Bagi orang luar atau pendatang yang telah tinggal beberapa bulan di Bentian dan kemudian tertarik untuk menetap selamanya di wilayah adat tersebut, ia dapat mengutarakan maksudnya kepada kepala adat: *“Bapak Kepala Adat, Ini saya serahkan Piring Putih. Putih hati saya mau menjadi penduduk disini, jadi saya minta tanah. saya ini pendatang, tidak sejengkal pun tanah saya bawa dari tempat asal saya . saya ingin berladang, berkebun dan bercocok tanam disini. Jadi saya minta tanah pada Bapak Kepala Adat di sini.”*<sup>63</sup>

Jika kepala adat bisa menerima maksud baik pendatang dan setuju pada permintaannya, maka masalahnya tinggal menentukan dimana tanah yang akan diberikan. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, si pendatang telah mempunyai ancangan tanah yang hendak diminta. Pendatang bisa saja mengadakan survey terlebih dahulu sebelum datang kepada kepala adat, sehingga ketika datang pada kepala adat telah siap dengan lokasi yang hendak diminta. Bila kasus ini yang terjadi, maka kepala adat tinggal memanggil pihak-pihak yang mengetahui secara pasti posisi hukum tanah yang dimaksud. Apabila tanah tersebut memang tidak bertuan, maka pendatang tersebut dapat langsung membuka tanah tersebut<sup>64</sup>.

Kedua, kemungkinan kedua adalah si pendatang menyerahkan sepenuhnya lokasi yang hendak diberikan kepadanya pada kepala adat. Dalam penentuan lokasi ini, kepala adat akan berbicara terlebih dahulu dengan para pembantunya. Kepala adat bisa melakukan pembicaraan dengan peladang yang dianggap punya lokasi luas dan membicarakan kemungkinan meminta tanah ladangnya, atau kepala adat mengembalikan areal dari tanah adat.

Tentu saja keputusan kepala adat tidak bersifat mutlak, sebab kepala adat harus memanggil terlebih dahulu pihak-pihak yang berkaitan dengan tanah yang akan di berikan kepada si pendatang. Jika lokasi yang telah ditetapkan tersebut menimbulkan persoalan dengan warga yang lain atau warga yang lain tidak setuju, maka kepala adat harus mencari lokasi yang lain. Selanjutnya tanah yang telah di terima oleh si pendatang akan menjadi hak milik selamanya.

## CATATAN AKHIR:

1. Perladangan yang ada di pedalaman Kalimantan, khususnya yang digunakan oleh suku Dayak, selain merupakan sistem yang berkait erat sistem kepercayaan mereka, sesungguhnya merupakan sistem pertanian yang paling sesuai dengan kondisi alam. Di lihat dari ekologi, ciri yang paling positif dari perladangan (dan yang dibedakan dengan ciri persawahan) adalah lebih berintegrasi ke dalam struktur umum dari ekosistem alami, adaptif dan bersifat mempertahankan struktur (Geertz, 1976: 16).
2. Ungkapan ini sebetulnya lebih bermakna ketika orang Dayak masih bermukim secara terpisah di hutan dan belum terkonsentrasi dalam sebuah perkampungan atau desa. Kini sebagian orang Dayak Bentian, telah memulai memasuki peradaban baru yang sama sekali berbeda dengan peradaban leluhur mereka. Mulai cara berpakaian, pendidikan, makanan sampai pada keyakinan atau kepercayaan mereka. Sebagian mereka, sebagaimana digambarkan dalam pendahuluan, tidak lagi mengandalkan perladangan sebagai sumber mata pencaharian, tetapi memilih berdagang atau menjadi pegawai negeri. Kegiatan berladang, pada gilirannya menjadi pekerjaan sampingan yang tidak tertangani secara serius. Yang paling transparan, sebagaimana dilukiskan oleh salah seorang dukun belian, pak Lawen, bahwa lima tahun terakhir ini, tidak ada lagi tradisi tolak bala, tradisi buka ladang bersama, dan lain-lain, yang memperlihatkan bahwa berladang merupakan aktivitas yang menjadi pusat hidup mereka.
3. Yang dimaksud dengan kawasan adat adalah kawasan yang menjadi wilayah kekuasaan adat suku bentian. Kawasan inilah yang dulunya diperoleh dari suku Tementenk melalui jalan *menyua* (membayar) dengan jumlah yang mahal: seratus ekor kerbau, seratus buah antang, dan satu orang manusia. Hanya dalam batas wilayah inilah Orang Dayak Bentian atau suatu suku boleh beroperasi, baik berladang atau mengambil hasil hutan. Secara singkat hendak dikatakan bahwa dalam tradisi Dayak tidak dikenal konsep hutan tanpa batas. Bagi mereka hutan bukanlah wilayah yang tidak bertuan. Mereka menyadari benar bahwa setiap jengkal tanah di dalam hutan pasti bertuan, karena itu mereka tidak akan mungkin bertindak sembarangan.
4. Istilah ini adalah istilah yang dilontarkan oleh Bapak LB Dingit (seorang tetua masyarakat Bentian, peny.). Istilah ini merujuk pada fungsi hutan yang mirip sebuah bank dalam ekonomi uang. Hutan dijadikan tempat menyimpan kekayaan, berupa tumbuhan, hewan, buah-buahan, dan lain-lain, yang seaktu-waktu dapat mereka ambil untuk keperluan sehari-hari.
5. Hasil hutan yang boleh diambil diantaranya rotan, damar, buah-buahan, gahru, sarang burung putih atau hitam, dan madu. Binatang buruan seperti babi, payau, rusa, kancil, dan sebagainya dapat diperoleh di hutan kawasan adat. Untuk

madu dikenal kepemilikan individual, dimana pohon yang biasa dihinggapi madu disebut dengan *tanyut*. Walaupun *tanyut* dapat dimiliki secara perorangan tetapi dalam memungut hasilnya selalu dinikmati bersama-sama.

6. Selain sangsi yang bersifat hukum oleh proses adat melalui lembaga adat, dalam masyarakat Dayak Bentian juga dikenal sangsi masyarakat. Misalnya, bila seseorang kedapatan mencuri sebutir mangga di kebun milik orang lain, selain akan mendapat denda adat, ia juga akan mendapat olokan dari masyarakat sepanjang hidupnya. Bahkan anak dan cucunya kelak juga akan menanggung akibatnya: anak si pencuri kan diolok-olok sebagai *anak mangga*.
7. Sebelum mengenal padi, orang Dayak memakan hasil hutan, berupa *umbut* atau *tongtong* – batang muda dari pohon seperti rotan, dan pohon lain. Setelah padi dikenal, ketika musim kemarau datang dan ladang mereka tidak bisa menghasilkan padi untuk dimakan, maka mereka akan mengambil makanan tersebut di dalam hutan.
8. Cerita ini dituturkan oleh Pak Lawen, seseorang *dukun belian* di desa Dilang Puti. Di samping seorang *dukun belian*, beliau juga seorang petani yang memiliki tujuh *lembar* ladang (lembar adalah sebutan untuk sebuah ladang) serta beberapa kebun rotan dan buah-buahan.
9. Sebutan hilir merujuk pada daerah yang ramai atau daerah pusat kerajaan.
10. Ternyata si kakek, *Mak Aji* salah mendengar karena sudah tua, disangkanya *Ape* dan *Sumping* makan *pantaq ureq* (ayam).
11. Batang kayu itu berasal dari pohon kayu yang tumbang tetapi berlubang sangat besar sehingga bisa dimasuki oleh ibu serta anak tersebut dan mereka terhindar dari kepanasan dan marabahaya binatang buas.
12. Arti *Senyiang Junjung Pengitah Pengokur* adalah dewa yang menentukan buruk baik nasib manusia menurut orang Bentian.
13. Yang dimaksud untuk hal-hal yang baik dan buruk berkenaan dengan upacara cara *buang bangkai* (upacara kematian), *gugu tabun* (upacara pesta panen), membayar denda, pesta perkawinan, *naik ayun* (pesta selamat bayi), untuk hidup sehari-hari dan sebagainya.
14. Menurut Pak Lawen, konon daerah *Tanjung Labung Jawa Solai Mempen Paliq* masih ada sampai sekarang di pedalaman Kalimantan Tengah.
15. *Keliling Ara Ayeq* adalah menanam padi mengelilingi pohon Ara.

16. Dalam melakukan survey untuk mencari lokasi, Orang Bentian umumnya selalu sendirian. Lokasi yang dipilih untuk berladang hampir selalu dekat dengan sungai, rawa, dan parit. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan air untuk kebutuhan sehari-hari selama mereka di ladang. Mereka biasanya tinggal di ladang untuk waktu yang lama untuk keperluan menjaga ladang mereka yang sering diserbu oleh babi atau monyet.
17. Jenis-jenis tanah yang dipakai oleh Orang Bentian dalam melihat kesuburan tanah adalah tanah pasir putih (tanah *bura*), tanah pasir hitam (tanam *metem*), tanah liat (tanah *lemit*), tanah *raboon* atau tanah *bau* *angkang*. Untuk tanah pasir putih tidak bisa ditanami karena sifat tanah tersebut panas sehingga tanaman akan cepat mati. Sedangkan tanah yang berpasir hitam sangat bagus untuk ditanami karena tanahnya lemah dan gembur (tanah *reboq*) dan banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon parem dan topus. Untuk tanah *raboon* atau tanah *bau* *angkang* tidak begitu baik untuk ditanami padi karena pohon *nagaq* yang merajarela tumbuhnya sehingga tanaman lain tidak bisa tumbuh dengan baik.
18. Mimpi yang baik menurut orang Bentian adalah mimpi memperoleh anak atau bayi, mimpi mendapat benda-benda pusaka seperti bujak, sumpit, parang, menunggangi naga dan sebagainya. Mimpi yang buruk menurut mereka adalah mimpi mandi telanjang, berkelahi dan sebagainya.
19. Pantangan (*Tuhing*) tersebut apabila dilanggar dipercaya akan mengalami musibah.
20. Sebagai perbandingan, dalam tradisi Jawa dikenal adanya *selametan*. Suatu ritus yang dilangsungkan untuk memohon pada para roh leluhur atau nenek moyang agar diberi keselamatan.
21. Jika dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, maka pihak yang punya kerja, yang sedang membuka ladang, harus memberitahukan sebelumnya kepada para tetangga. Mereka yang diminta bantuan, punya kewajiban moral untuk membantu, maka kelak ia akan kesulitan mendapat bantuan dari para tetangga.
22. Dalam *mepes* atau menebas yang pertama kali sebagai permulaan membuka ladang (biasanya sekitar 1 sampai 2 meter). Orang Bentian akan bersungguh-sungguh melakukannya karena jika tidak akan mengalami *tetar*. *Tetar* dipercayai oleh Orang Bentian adalah hilangnya semangat untuk mengerjakan ladang dan halangan dalam mengerjakan ladang akan selalu datang sehingga ladang tidak akan pernah selesai. Dalam *mepes* yang berkaitan dengan *tetar* ini dilakukan selama 4-8 hari pertama dan dilakukan seorang diri atau sekeluarga (belum mengajak keluarga lain).
23. Orang Dayak Bentian yang tidak membuka ladang dan memilih menjadi pedagang, biasanya menjual segala kebutuhan sehari-hari, dengan mengambil

tempat di desa. Selain itu mereka menjual perlengkapan untuk berladang, seperti parang (*mandau*) dan beliung.

24. Selain *jamur jala* dan *temperes* (nanas Air) yang dipercaya akan membawa bencana adalah burung gagak yang berbunyi ketika permulaan membuka ladang juga dipercaya akan membawa musibah seperti kematian dan membawa bencana sakit berkepanjangan yang akan dialami oleh keluarga yang membuka ladang tersebut. Begitu juga, apabila dalam proses pembuatan ladang tersebut ditemukan binatang-binatang yang mati tanpa sebab yang jelas, maka pembuatan ladang harus dihentikan, sebab jika dilanjutkan mereka akan terkena musibah kematian.
25. Walaupun laki-laki yang mengerjakan penebangan tetapi unsur perempuan juga sangat berperan di sini. Mereka kaum perempuan menyediakan makanan untuk laki-laki yang bekerja.
26. Kapak ini terkenal karena matanya yang cembung, dan sudut miring pada kapaknya diberi tangkai kayu. Mata kapak besi rata-rata beratnya satu setengah kilo gram. Walau pun sudah ada *chainsaw* (alat pemotong kayu bermesin) tetapi *beliung* tetap dipakai untuk menebang kayu. Untuk memotong pohon yang berdiameter 100-250 cm dibutuhkan waktu sekitar 5-6 jam. Jadi tuduhan bahwa orang dayak membuka hutan seenaknya tidak relevan jika kita bandingkan teknologi mereka yang masih memakai *beliung* dan teknologi perusahaan yang memakai traktor dan *chainsaw*.
27. Adanya kegiatan pembakaran dalam pembukaan ladang, kerap kali dituding sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan. Tudingan ini, selain tidak berdasar, juga memperlihatkan lemahnya pengetahuan tentang tata cara pembakaran hutan untuk keperluan peladangan.
28. Batas maksimum menebas dan menebang selambat-lambatnya bulan maret atau April.
29. Untuk menentukan posisi bintang yang tepat dalam saat pembakaran dilakukan pada saat dini hari, sekitar pukul 3 hingga 4 pagi, sebelum pajar menyingsing. Bintang yang diamati adalah sekelompok bintang yang disebut *memari*. Bentuk bintang *memari* seperti *beliung* (kampak tradisional Dayak Bentian). Jika yang terlihat adalah bintang kelompoknya delapan dan terlihat terang sekali, maka berarti musim kemarau. Sebaliknya bila yang terlihat adalah bintang *memari* yang cahayanya kurang terang, maka berarti saat yang baik untuk membakar. Orang Bentian sebetulnya tidak saja melihat posisi bintang dalam memulai pembakaran ladang, tetapi juga pembukaan ladang keseluruhan. Untuk pemilihan lahan yang dilihat adalah gugusan bintang tujuh yang biasanya muncul



sekitar bulan April. Gugusan bintang belentik atau poti adalah bintang yang menandakan dimulainya kegiatan penebasan hingga penanaman.

30. Daerah tepi ladang yang hendak dibakar biasanya adalah gunung, sungai atau pohon. Untuk batas yang diberi tanda pohon, maka pohon tersebut tidak ditebang, sehingga nantinya selesai pembakaran masih akan nampak. Ada juga yang membuat lubang (parit) disepanjang ladang yang hendak dibakar.
31. *Namuq* adalah semacam obor yang terbuat dari kulit kayu *jingkau*, *temeleser*, *kaser*, dan *pimpingke sipet* serta *akar pangeraya*. *Namuq* ini juga dipakai untuk mengusir lebah.
32. Baik kipas maupun *lewengke*, dimaksudkan sebagai simbol meminta kepada para dewa angin bertiup kencang dan meratakan pembakaran di ladang.
33. *Kerongkok* adalah dewa api menurut kepercayaan suku Dayak Bentian.
34. Cabe dalam hal ini melambangkan atau simbol dari panas. Maksudnya agar api pembakaran menghasilkan panas yang tinggi, sehingga proses pembakaran berjalan lancar dan semua hasil tebasan serta tebangan dapat terbakar secara tuntas.
35. Tangga-tangga rumah yang dibersihkan dipercaya sebagai simbol bersih ladang, yaitu meminta *dewa senyiang* supaya membantu proses pembakaran, agar ladang yang dibakar akan sebersih tangga rumah yang dibersihkan.
36. Luas tidaknya lokasi ladang yang dibuka, sangat ditentukan oleh jumlah anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, berarti semakin banyak kebutuhan akan beras untuk konsumsi sehari-hari mereka, juga semakin banyak tenaga yang bekerja dalam membuka ladang tersebut.
37. Yang dimaksud dengan daerah pegunungan adalah areal hutan yang berbukit.
38. *Payau* adalah sebutan untuk rusa.
39. "Rotan" merupakan istilah kolektif untuk tanaman rambat, berduri dan merambat keatas. Indonesia merupakan satu daerah yang memiliki keragaman genetik rotan. Delapan dari tiga belas genus yang dikenal dan tiga ratus dari enam ratus spesies yang dikenal ditemukan di kepulauan Indonesia. Tanaman rambat rotan dapat tumbuh sepanjang 50 sampai 200 meter dengan diameter berkisar dari 2 sampai enam puluh mili meter.
40. Selain hal-hal yang bersifat teknis, Orang Bentian percaya besar kecilnya hasil panen mereka, juga dipengaruhi oleh peruntungan dari dewa. Mereka percaya

bahwa perbuatan-perbuatan mereka selama masa tanam, akan juga berpengaruh terhadap hasil tanam. Karena itu pula, setiap masa tanam selalu didahului oleh upacara adat. Begitu juga setelah panen. Upacara adat dilakukan sebagai rasa syukur atas panen mereka.

41. Orang Bentine menggunakan istilah *lembar* sebagai satuan luas areal ladang. Satu *lembar* diperkirakan seluas + ha.
42. *Kaleng* adalah satuan yang biasa digunakan untuk menimbang padi. Diperkirakan satu *kaleng* sama dengan 1,5 kilogram.
43. Dalam sebuah lokasi ladang tidak semua bagian ladang bisa ditanami. Apalagi jika areal tersebut sebelumnya berisi pepohonan besar. pada waktu proses penebangan dan pembakaran pohon besar tersebut, memang tidak dibuang atau dimusnahkan melainkan dibiarkan dengan maksud agar dapat sekaligus berfungsi sebagai pupuk.
44. Hasil panen yang melimpah tidak akan dijual, tetapi disimpan dijadikan cadangan makan. Biasanya kebutuhan yang tidak terduga adalah untuk upacara-upacara, seperti kematian atau penyembuhan penyakit. Selain itu, simpanan padi diperuntukan bagi tetangga atau keluarga lain yang membutuhkan.
45. *Penyua* artinya diperkenankan masuk dan mengambil tempat itu sebagai hak milik, tetapi harus membayar dengan barang-barang dan tidak ketinggalan satu orang manusia (*batang ulunt erai*).
46. Setelah transaksi jual beli selesai, suku Tementeng menyingkir ke wilayah Sungai Pirak dan Desa Dingin kecamatan Muara Lawa.
47. Larangan adat ini bersifat kedalam dan keluar. Bagi warga suku sendiri, larangan ini umumnya amat ditaati, sebab sanksi atau hukuman adat amat berat bila mereka melarangnya. Warga yang melanggar larangan tersebut akan mendapatkan sanksi adat berupa denda dengan antang lima sampai antang sepuluh sesuai dengan kemampuan si pelanggar.
48. Dalam menghadapi sikap tertutup kawasan adat terhadap pendatang, pihak pemegang HPH telah menjalankan taktik menikah dengan penduduk setempat. Lebih jauh lihat bagian yang membahas masalah HPH.
49. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang menyangkut kehidupan sehari-hari seperti misalnya perkawinan, perladangan – dalam hal ini sengketa tanah perladangan – mereka selalu meminta pendapat para tertua adat Bentine.
50. Sengketa antar warga dan juga antar suku, dapat dikatakan sebagai mekanisme yang turut memperlancar proses stratifikasi sosial. Dalam masyarakat Bentine

dikenal tiga strata sosial: pertama, kaum bangsawan atau keluarga *mantiq*. Mereka inilah yang menjadi penguasa daerah dan memiliki kekayaan yang besar, bukan saja dalam bentuk harta benda dan ladang, tetapi juga manusia. Kedua, orang *reneq* atau orang biasa, yakni masyarakat biasa. Ketiga, kaum *ripent* atau pesuruh atau pembantu. Mereka ini kebanyakan merupakan korban dari sengketa-sengketa yang tidak mampu membayar denda yang telah ditetapkan. Orang *ripent* pada mulanya adalah orang *reneq*. Keempat, batang ulunt atau budak. Pada jaman dulu, batang ulunt ini benar-benar tidak ada artinya. Mereka bisa menjadi pesuruh, dapat pula menjadi sasaran tombak pada upacara-upacara adat, dan darahnya disebar sebagai persembahan kepada para dewa.

51. Menjadi saksi tidak lah mudah. Sebab ketika ia akan memberikan kesaksian pada sebuah sengketa, maka ia harus menjalani sumpah yang sangat besar risikonya. Dengan sumpah adat ini pula kejujuran saksi diuji.
52. Salah satu hal yang membuat para petani peladang gigih mempertahankan tanah hutan mereka dari intervensi pihak pemilik pemegang HPH, adalah karena di lokasi tersebut terdapat makam leluhur mereka. Makam tersebut selain merupakan lokasi yang sangat dihormati oleh warga suku, juga merupakan tanda bahwa nenek moyang mereka pernah di daerah tersebut (daerah ruoi).
53. Dengan pola perladangan gilir balik, memang banyak lokasi ladang yang setelah dibuka untuk ladang pada suatu musim tanam, akan ditinggalkan pada priode berikutnya. Baru setelah tanah tersebut kembali subur akan dipergunakan kembali untuk menanam padi. Walaupun demikian, tidak jarang sebuah lokasi tetap ditinggalkan dan tidak lagi ditanami padi, tetapi dibiarkan begitu saja. Tanah yang ditinggalkan ini, sesuai dengan ketentuan adat akan tetap menjadi milik pembuka pertama areal tersebut atau pemilik sahnya. Kepemilikan akan hilang jika tanah tersebut diberikan kepada peladang lain.
54. Prinsip yang mendasari sikap tertutup suku Dayak Bentian terhadap orang lain, adalah untuk memproteksi kemungkinan adanya intervensi pihak luar yang ingin menguasai kawasan adat mereka. Karena itulah, pendatang atau orang diluar suku, sama sekali dibatasi aktivitasnya di kawasan adat tersebut, kecuali ia bersedia menjadi anggota keluarga suku, dengan jalan menikah dengan salah seorang anggota suku.
55. Dalam hal ini tidak mungkin suatu keluarga yang memiliki areal ladang hanya satu lembar, sementara anaknya ada lima orang. Orang Dayak Bentian yang sehat dan kuat, minimal setiap dua tahun ia akan membuka lahan baru untuk ladang.

56. Walaupun perundingan intern keluarga selalu diupayakan oleh keluarga tersebut, tetapi konflik yang tidak selesai dan berakibat pada perpecahan keluarga umumnya dibawa ke kepala adat. Lebih jauh lihat bagian konflik tanah.
57. Orang tua punya kewajiban memberitahukan kepada anaknya, bukan saja ilmu tentang hidup, tetapi juga harta benda orangtuanya. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan pada malam hari sekitar tengah malam sampai menjelang dini hari, bersamaan dengan saat memberi wejangan.
58. Dalam mewariskan tanah hutan atau areal ladang, tidak bisa dilakukan secara tertutup, sebab hal ini menyangkut kepentingan pihak lain. Karena itu, pewarisan dilaksanakan secara terbuka, artinya ada sejumlah saksi yang dihadirkan. Saksi-saksi ini baik yang berasal dari pihak keluarga juga dari masyarakat sekitar, terutama warga yang memiliki tanah ladang berdekatan dengan areal yang hendak diwariskan. Fungsinya agar peladang yang lain juga mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwariskan. Kepada pihak yang menerima warisan, batas-batas areal yang diwariskan betul-betul diperlihatkan, agar kelak tidak timbul sengketa dengan peladang lain.
59. Pada umumnya orang Bentian Sangat terbuka. Jarang sekali ada kasus orang lain yang datang baik-baik meminjam tanahnya untuk berladang tidak di ijin. Tanah tersebut tidak diperkenankan dipergunakan orang lain jika ia sendiri berniat membuka areal tersebut.
60. Ketentuan ini merupakan salah satu bukti ketatnya orang Bentian terhadap tanah adat begitu kuat, *tana adat iyeng kenejaga* atau tanah adat yang dipelihara atau dijaga.
61. Meskipun pemilik ladang tidak keberatan tanah ladangnya dipinjam oleh pihak lain, namun masih terdapat kemungkinan warga lain tidak setuju. Jika hal ini terjadi, mak peminjam harus mencari areal lain untuk membuka ladang.
62. Tanah pemberian merupakan istilah yang penulis gunakan untuk menggambarkan status tanah yang diperoleh dari proses meminta: seseorang meminta ladang kepada orang lain atau seseorang mendapatkan areal ladang hasil pemberian orang lain.
63. Ini merupakan kata-kata permohonan yang dicontohkan oleh Pak Lawen bagi pendatang yang ingin meminta tanah kepada kepala adat. Kasus pemberian ladang ini sangat jarang terjadi. Penjelasan pak lawen hanya ingin meninjukan bahwa seorang pendatang dimungkinkan memiliki tanah di kawasan adat Bentian.

64. Dalam hal ini ketua adat masih harus mengadakan pengarahan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan tanah tersebut, yakni pada peladang-peladang yang tanahnya berdekatan dengan tanah yang diminta pendatang tersebut. Dalam kesempatan ini, peladang asli harus menunjukkan kepada pendatang tersebut batas-batas ladangnya, agar dikemudian hari tidak terjadi salah pengertian atau sengketa. Selain itu, kepala adat punya kewajiban menjelaskan perihal adat istiadat dayak bentian kepada pendatang tersebut, sehingga dalam pekerjaan pembukaan ladang ia tidak mengganggu warga lain dan tidak melanggar pantangan adat.

FINAL



**LAMPIRAN 5**



# SISTEM TENURIAL LAHAN DAN TUMBUH-TUMBUHAN, KEAMANAN PENGUASAAN ATAS LAHAN DAN KAWASAN HUTAN TERTENTU, SERTA KONFLIK TENURIAL

Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi  
(Konsorsium Pembaruan Agraria – KPA)

---

## A. Konsep Sistem Tenurial

Sistem Tenurial (*Tenure System*) sama artinya dengan sistem penguasaan atas sumber daya agraria dalam suatu masyarakat<sup>1</sup>. Kata *tenure* berasal dari kata dalam bahasa Latin *tenere* yang mencakup arti: memelihara, memegang, memiliki. Menurut Wiradi (1984), istilah ini biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah yang mendasar dari aspek penguasaan sumber daya yaitu mengenai status hukumnya. Dengan kata lain, membicarakan persoalan tenurial tidak lain membicarakan soal status hukum dari suatu penguasaan atas sumber daya agraria dalam suatu masyarakat. Karena itu, tidaklah berlebihan jika Ridell (1987) memaknai sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak. "*Tenure system is a bundle of rights*", katanya. Maksudnya tentu sekumpulan atau serangkaian hak untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria yang terdapat dalam suatu masyarakat yang secara bersamaan juga memunculkan sejumlah batasan-batasan tertentu dalam proses pemanfaatan itu.

Menurut Ridell, lebih jauh, dengan pengertian sebundel atau serangkaian, maka masing-masing hak dapat dipisahkan dari ikatannya lalu diletakan tidak lagi dalam ikatan asalnya atau diletakan dalam konteks yang berbeda. Ikatannya itu sendiri menunjukkan adanya suatu sistem (Ridell, 1987). Kita bisa menambahkan pengertian adanya suatu sistem dalam serangkaian hak-hak ini juga berdasarkan kenyataan bahwa manakala suatu hak muncul – apalagi sudah terikat dalam suatu rangkaian – maka pada saat yang sama juga ada sejumlah batasan-batasan atau kewajiban yang

menyeimbangkan hak-hak tadi, dan suatu masyarakat membuat keteraturan sosial (*social order*) berdasarkan hubungan saling pengaruh dari hak dan kewajiban dan/atau batasan-batasan tersebut.

Pada setiap *tenure system*, masing-masing hak termaksud setidaknya mengandung tiga komponen, yakni:

- (i) **Subjek hak**, yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan. Subjek hak bervariasi bisa dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial-ekonomi, bahkan lembaga politik setingkat negara.
- (ii) **Objek hak**, yang berupa persil tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah atau perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau makhluk hidup dalam suatu kawasan perairan, maupun suatu kawasan atau wilayah udara tertentu. Pada Objek hak termaksud harus bisa dibedakan dengan alat tertentu, dengan objek lainnya. Untuk objek hak berupa suatu persil tanah atau kawasan perairan, batas-batasnya biasanya diberi suatu simbol. Objek hak bisa bersifat total bisa juga parsial. Misalnya, seseorang yang mempunyai hak atas pohon sagu tertentu, tidak dengan sendirinya mempunyai hak atas tanah dimana pohon sagu itu berdiri.
- (iii) **Jenis haknya**, setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut, yang membedakannya dengan hak lainnya. Dalam hal ini jenis-jenis hak merentang dari hak milik, hak sewa, hingga hak pakai, dan lain sebagainya, tergantung bagaimana masyarakat yang bersangkutan menentukannya. Setiap jenis hak ini memiliki hubungan khusus dengan kewajiban tertentu yang dilekatkan oleh pihak lain (mulai dari individu lain hingga negara) dan keberlakuannya dalam suatu kurun waktu tertentu.

Dari jenis hak yang dapat muncul dalam suatu masyarakat menjadi penting untuk membedakan antara kepemilikan (atau pemegang hak milik dari suatu obyek hak) dengan kekuasaan (pemegang hak untuk mengatur pengelolaan atau peruntukan dari suatu obyek hak). Dari istilah sistem tenurial (*tenure system*), sebenarnya secara eksplisit ditegaskan bahwa lebih penting untuk mengetahui aspek kekuasaan ketimbang aspek kepemilikan dan dari suatu sumber-sumber agraria yang menjadi suatu obyek hak. Meskipun bukan berarti aspek kepemilikan atas sumber-sumber daya tersebut sama sekali tidak penting untuk diperhatikan. Tetapi pada umumnya, perhatian pada

aspek kepemilikan ini pun pada akhirnya lebih diarahkan untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan suatu sumber daya dengan penguasaannya atau pola-pola hubungan yang terjadi antara aspek kepemilikan suatu obyek hukum dengan aspek penguasaan dari obyek hukum tersebut.

Selain itu, dalam suatu sistem tenurial juga ditentukan siapa yang memiliki hak untuk menggunakan sumber-sumber daya tertentu dan siapa yang dalam kenyataannya menggunakan sumber daya tersebut. Dua perbedaan ini sangat penting, karena menunjukkan hubungan antara hal-hal yang bersifat *de jure* dan *de facto*. Hal pertama – hak untuk menggunakan – menunjukkan suatu kondisi *de jure*. Sedangkan hal kedua – pemakaian yang terjadi dalam prakteknya – menunjukkan kondisi *de jure* sekaligus *de facto*. Kondisi *de facto* ini sangat penting untuk diketahui karena kehidupan sehari-hari suatu masyarakat (komunitas) berlangsung dalam kondisi *de facto* ini, yang jika diabaikan bisa membuat sesuatu permasalahan besar. Apalagi bagi proyek-proyek tertentu yang akan atau telah bersinggungan dengan keberadaan tanah-tanah, perairan, atau kawasan kehidupan suatu komunitas tertentu.

Jika dilihat dari perspektif teori sistem yang menjelaskan suatu sistem sebagai rangkaian dari input-proses-output-dan umpan balik dan sejumlah proses interaksi antar elemennya masing-masing, maka sistem tenurial dapat digambarkan sebagai berikut:

### Sistem Penguasaan Lahan (*Land Tenure System*)

Istilah *Land Tenure System* menunjuk pada suatu sistem penguasaan tanah atau lahan dalam suatu masyarakat. Pokok-pokok bahasannya biasanya dimulai dengan mengidentifikasi jenis-jenis hak yang terdapat pada setiap persil tanah atau area/kawasan tertentu, seperti: hak milik, *erfpacht*, hak pakai, gadai, bagi hasil, sewa-menyewa, pinjam-pakai. Selain itu, dalam konsepsi *land tenure* juga mencakup kedudukan buruh tani. Karena itu, penelaahannya biasanya bertolak dari sistem yang berlaku yang mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah bagi penggarapnya, dan berapa lama penggarapan itu dapat berlangsung.

Konsep lain yang pengertiannya sangat dekat dengan istilah *land tenure* adalah *land tenancy*. Secara etimologis, kata *land tenancy*, adalah saudara kembar dari kata *land tenure*. Sebab kata *tenant* mempunyai arti: orang yang

memiliki, memegang, menempati, menduduki, menggunakan atau menyewa sebidang tanah tertentu. Tetapi, suatu uraian yang menggunakan istilah ini biasanya menunjuk kepada pendekatan ekonomis. Artinya, penelaahannya meliputi hal-hal yang menyangkut hubungan penggarapan tanah. Obyek penelaahan itu biasanya berkisar di sekitar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tanah, faktor-faktor tenaga kerja, investasi-investasi, besarnya nilai sewa, dan sebagainya (Wiradi, 1994). Sedangkan istilah *land tenure* penggunaannya lebih menggunakan pendekatan yuridis atau hukum, meskipun tidak melulu dalam konteks hukum formal yang tertulis.

Untuk menjalankan suatu proyek yang berhubungan dengan pemanfaatan suatu bidang tanah/lahan atau satu kawasan hutan tertentu menjadi sangat penting untuk menentukan siapakah yang menguasai bidang tanah atau kawasan (atau sebagian dari kawasan) hutan tersebut untuk menghindari terjadinya konflik atau sengketa klaim yang dapat membuat proyek kehilangan materi atau prestisius tertentu. Dalam hal ini, sistem tenurial setempat umumnya telah ditentukan menurut aturan hukum setempat pula (atau hukum adat) siapa saja yang memiliki dan atau menguasai sebidang tanah tertentu, termasuk kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai hutan, baik oleh mereka sendiri maupun oleh orang/pihak lain.

Untuk mengetahui siapakah yang memiliki hak untuk memanfaatkan suatu lahan atau kawasan hutan tertentu dan siapakah yang memanfaatkannya dalam kenyataannya hanya bisa dilakukan investigasi (penelitian) "*on the ground*", meskipun ada peta hasil survey cadastral dan daftar pemilikan sertifikat. Karena pola-pola pemanfaatan lahan yang nyata bisa berbeda sama sekali dengan pola menurut hukum formal atau pola pemilikan hak yang tergambar dari hasil survey atau yang berasal dari daftar sertifikat.

Untuk itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa dipergunakan untuk mengetahui hal ini (Bruce dan Noronha, 1987), yaitu:

1. Apakah tanah/lahan atau hutan tersebut dipergunakan?
2. Siapa "pemilik"nya? Siapa yang memiliki hak untuk mengalokasikan pemanfaatan tanah/lahan atau hutan itu?
3. Apakah sistem tenurial tradisional dalam masyarakat tersebut membedakan jenis-jenis tanaman yang ditanami (tumbuh) pada lahan-lahan tertentu?
4. Siapa yang menguasai tanah tersebut secara fisik?
5. Apa saja hak-hak seseorang untuk menggunakan tanah?
6. Bagaimana hasil-hasil dari tanah tersebut didistribusikan?

## Sistem Penguasaan Tumbuh-tumbuhan (*Trees Tenure System*)

Selain istilah *land tenure*, ada juga istilah *trees tenure* yang prinsip-prinsip pengertiannya sama dengan istilah *land tenure*, tetapi yang menjadi obyek dalam istilah ini adalah pepohonan (atau tumbuh-tumbuhan yang ada/terdapat di atas sebidang tanah). Dengan kata lain *tree tenure* adalah sebundel hak-hak terhadap hasil atau produk yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas sebidang tanah. Meskipun demikian, *land tenure* dan *trees tenure* adalah dua hal yang berbeda.

Maksudnya, adanya hak atau munculnya hak-hak tertentu terhadap tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas sebidang tanah tidak harus selalu mengikuti hak-hak yang telah muncul atas sebidang tanah yang menjadi tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tersebut. Tidak berarti dengan adanya hak-hak tertentu terhadap sebidang tanah, maka dengan sendirinya segala tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya menjadi hak dari pihak pemegang hak atas tanah tersebut. Dalam banyak kasus hak untuk tanah kepemilikannya ada pada pihak tertentu, sedangkan hak untuk menguasai tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang hidup atau ada di atas tanah tersebut menjadi hak pihak lainnya. Misalnya, hak untuk memungut hasil sagu dari pohon sagu yang tumbuh di sebidang tanah adalah hak orang yang berbeda dengan orang yang memiliki bidang tanah tempat pohon sagu tersebut hidup/tumbuh. Bagaimana hal itu bisa terjadi, sangat bergantung pada proses sosial (kesepakatan dan/atau konsensus) yang terjadi di dalam komunitas yang bersangkutan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan dan tanah bukanlah dua hal yang saling berhubungan tetapi tidak bisa dipisahkan. Memahami saling hubungan antara keduanya adalah hal yang sangat penting, khususnya untuk memahami sistem kehutanan (*agroforestry*) dalam suatu masyarakat. Dalam banyak kasus, seringkali sistem penguasaan atas tumbuh-tumbuhan (*trees tenure*) lebih dominan ketimbang sistem penguasaan atas tanah (*land tenure*). Pada satu titik ekstrim, dalam beberapa masyarakat hak-hak yang muncul atas tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas sebidang tanah dengan sendirinya menentukan jenis hak atas bidang tanah tersebut. Tentu saja titik ekstrim lainnya adalah keadaan sebaliknya, yaitu hak tertentu atas sebidang tanah sudah meliputi hak-hak atas tumbuh-tumbuhan yang hidup dan terdapat di atasnya.

Berdasarkan sejumlah pengalaman di berbagai masyarakat, Fortmann (1987) menyimpulkan beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai komponen dari *trees tenure* adalah:

**1. Hak untuk memiliki atau mewarisi tumbuh-tumbuhan  
(*right to own or inherit*)**

Dalam kebanyakan sistem hak untuk memiliki ditetapkan bagi komunitas atau kelompok kerabat ketimbang rumah tangga, meskipun ada juga yang menjadi milik rumah tangga (Obi, 1963; Ollennu, 1962). Dalam kasus-kasus lainnya terungkap kenyataan bahwa tumbuh-tumbuhan dapat dimiliki meskipun tanah di mana tumbuhan itu tumbuh/hidup bukan miliknya (Tozzer, 1941). Dalam kasus lain, aturan pemanfaatan hutan melarang pemilikan individual atas tetumbuhan dalam hutan (Saefil Din, 1981).

**2. Hak untuk menanam (*right to own*)**

Dalam banyak kasus hak-hak untuk menanam pepohonan bisa menjadi sangat dibatasi. Misalnya, di Afrika, menanam pohon dapat memberikan penanamnya hak atas tanah tempat pohon itu ditanam. Karena itu, hak untuk menanam pohon menjadi hal dibatasi secara ketat.

**3. Hak untuk menggunakan tumbuh-tumbuhan  
dan mengambil hasil dari pepohonan (*right to use*)**

Hak-hak ini biasanya meliputi:

- a) Hak untuk memungut, termasuk mengumpulkan, dedaunan yang gugur atau memetik daun dari ranting maupun hak-hak untuk memungut segala hal yang hidup di pohon tersebut seperti jamur, serangga, atau burung-burung.
- b) Menggunakan tegaknya pohon untuk meletakkan perangkap hewan atau menggantung sarang madu.
- c) Hak untuk memotong sebagian atau seluruh pohon untuk diambil kayunya.
- d) Hak untuk memanen hasil, seperti buah-buahan, kacang, dan sebagainya.
- e) Hak untuk menggunakan hasil pohon yang sudah jatuh atau gugur ke bawahnya.



#### 4. Hak untuk melepaskan hak-nya atas pepohonan (*right to dispose*)

Hak-hak ini biasanya meliputi:

- a) Hak untuk merusak pohon dengan mendongkel akarnya, mencabut pohon secara satuan, atau membersihkan satu seksi hutan tertentu.
- b) Hak untuk menyewakan pemanfaatan pohon kepada orang lain.
- c) Hak untuk menggadaikan pohon.
- d) Hak untuk memberikan atau menjual pohon kepada pihak lain bersama dengan atau terpisah dari tanah.

### B. Masalah Konflik Tenurial

Berbagai kegiatan perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan – maupun konsesi-konsesi lainnya, baik milik negara maupun swasta, sering mengalami konflik *tenurial* dengan komunitas lokal tidak hanya di hampir se-antero nusantara, tetapi juga di kawasan Asia-Pasifik termasuk Amerika Latin. Konflik-konflik tersebut bersumber dari bertumbuhkannya klaim hak atas sumber daya agraria yang berasal dari sumber yang berbeda, yang diyakini oleh masing-masing pihak memiliki kekuatan hukum yang sah untuk mengelola atau mempertahankan fungsi suatu kawasan berikut sumber-sumber daya-nya. Sudah barang tentu, perbedaan klaim atas hak ini juga mengandung dimensi kepentingan yang berbeda satu sama lain. Pada dasarnya, penyebab utama dari konflik tenurial bersumber dari adanya dominasi suatu sistem pengelolaan sumber-sumber daya agraria, termasuk sumber daya kehutanan, yang datang atau berasal dari negara, yang secara sepihak memberikan porsi kesempatan begitu besar pada pemilik-pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam mengelola sumber-sumber daya agraria termasuk hasil-hasil hutan. Sementara itu hak-hak masyarakat setempat yang telah hidup dan mengembangkan suatu sistem tersendiri untuk mengelola sumber-sumber agraria tersebut diabaikan atau dinafikan dengan begitu saja.

Pada tingkat mikro, konflik ini berwujud pada klaim yang bertumbukan atas lokasi yang sama, dari alas hak yang berbeda, dari institusi yang berbeda. Di satu pihak, masyarakat memiliki klaim tenurial berdasarkan aturan dan atau hukum adat setempat yang mereka sepakati bersama. Di sisi lain, pihak pemegang konsesi memiliki klaim hak atas lahan atau hutan yang sama berdasarkan penetapan hak yang diberikan oleh negara beralaskan sejumlah peraturan dan perundangan dari hukum formal yang

berlaku. Konflik *tenurial* macam begini biasanya hanyalah “pucuk gunung es” yang menonjol di atas permukaan. Namun di bawah permukaan, yang memberi “kekuatan” atau “daya tahan” kepada konflik-konflik tanah itu untuk terus muncul ke permukaan dan tetap bertahan untuk waktu lama di “bursa” politik dan ekonomi adalah berbagai jenis konflik lain.

Dalam hal ini Aditjondro (1995) mencatat secara garis besar, ada lima jenis konflik yang memberikan “kekuatan bertahan” kepada konflik-konflik tanah di Indonesia, yakni (a) konflik-konflik “mayoritas-minoritas” yang umum berlaku di Indonesia; (b) konflik-konflik antara warganegara (*citizen*) versus Negara (*state*) yang umum terjadi di negara-negara di mana kedudukan Negara sangat kuat *vis-a-vis* warganya; (c) konflik-konflik politis-ekologis yang khas di Asia Tenggara; (d) konflik antara sistem-sistem ekonomi yang berbeda; (e) konflik antara ekosistem-ekosistem yang berbeda; dan akhirnya, (f) konflik antara sistem-sistem hukum yang berbeda. Bisa ditambahkan satu jenis konflik lagi, yakni konflik-konflik gender, dimana ada suatu konstruksi sosial antara laki-laki dengan perempuan yang tidak adil dalam akses dan kontrol terhadap *tenurial*, maupun dalam kehidupan sosial lainnya.

Di satu pihak, konflik *tenurial* ini bisa juga dianggap sebagai konflik antar sistem, yaitu sistem pengelolaan sumber daya. Tetapi di tengah konflik ini unsur dominasi begitu kuat muncul ke atas permukaan, bahkan dominasi ini seringkali diperkuat juga dengan unsur-unsur kekerasan secara struktural (*structural violence*) karena sumbernya datang dari Negara. Di pihak lain, konflik antar sistem ini juga diwarnai oleh upaya-upaya dominasi melalui proses hegemoni pengetahuan dalam sistem pengelolaan sumber daya. Sehingga dalam perkembangannya kemudian, di dalam konflik antar sistem pengelolaan sumber daya hutan, muncullah konsep *community based forest management* sebagai konsep tandingan terhadap *state-dominated forest management systems*, yang juga berarti suatu upaya *counter-hegemony* serta upaya untuk mendudukan kembali dan memperkuat suatu sistem pengetahuan asli (*indigenous knowledge system*) dalam pengelolaan sumber daya hutan dalam perspektif ke-kini-an.

Dasar-dasar pengetahuan asli dalam pengelolaan sumber daya agraria juga tercermin pada adanya suatu sistem *tenurial* atau sistem penguasaan atas sumber-sumber agraria pada suatu masyarakat atau komunitas tertentu yang sudah berkembang jauh sebelum Negara – dalam hal ini adalah negara Indonesia – eksis. Dengan kata lain, jauh sebelum adanya upaya maksimalisasi sumberdaya hutan di satu wilayah tertentu, masyarakat

setempat, yakni sejumlah orang yang hidup dalam persekutuan-persekutuan hidup setempat (seperti Desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, Banua di sebagian Kalimantan, dan lain-lain) telah mengembangkan *tenurial system* tertentu yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penguasaan dan pengusahaan sumberdaya hutan yang bersangkutan. Adanya *tenurial system* ini terwujudkan pula ke dalam berbagai bentuk atau pola penggunaan lahan (*land use*). *Tenure system* dan *land use* ini menunjukkan adanya klaim penguasaan masyarakat setempat pada kawasan teritorial tertentu, dalam wujud perilaku pengelolaan sumberdaya alam dan hutan dalam kawasan yang bersangkutan. Kawasan yang mengandung *tenurial system* dan *land use* masyarakat setempat ini diakui keberadaannya, baik oleh masyarakat yang bersangkutan, lingkungan antar masyarakat yang bersangkutan, maupun oleh negara secara sebagian-sebagian. Karena itu, sejumlah konflik menjadi sering terjadi karena persoalan pengakuan yang bersifat sebagian-sebagian ini atau kondisional seperti yang tercermin di dalam sejumlah peraturan dan perundangan yang ada. Meskipun jika dilacak ke belakang lagi, konflik *tenurial* bisa terjadi karena adanya praktek politik dari pemerintah (negara) yang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan masyarakat setempat.

Lynch dan Talbott (1995) mencatat bahwa sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah dan hasil hutan oleh masyarakat lokal sesungguhnya sudah sejak lama menjadi *non-factor* dalam pembentukan strategi pembangunan, hukum, kebijakan dan manajemen sumber daya alam di Indonesia paska-kolonial, seperti layaknya di negara-negara Asia-Pasifik pada umumnya. Khusus di Indonesia, kesadaran akan adanya suatu sistem hukum tersendiri – yang di dalamnya terkandung pengaturan kepenguasaan dan pemanfaatan tanah – dari masyarakat lokal sebenarnya telah dimulai semenjak kebijakan kolonial Belanda. Namun, dari masa kolonial hingga kini, kesatuan peraturan yang disebut sebagai “Hukum Adat” tidak pernah menjadi suatu arus utama (*mainstream*) dalam pembentukan hukum nasional (Wignyosoebroto, 1995).

### C. Dasar-dasar Hukum Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Agraria Nasional

#### Perihal Konsep Hak Menguasai Negara (HMN)

Melalui perjuangan dekolonisasi, dirumuskan lah suatu “konsep menguasai” – sebagai alas hak dari negara Indonesia yang baru didirikan

untuk perwujudan kemakmuran rakyat. Konsep menguasai ini, secara konstitusional tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yakni: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (huruf miring, *peny.*). Konsep ini kemudian dijadikan alas oleh para perumus Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan kemudian juga hampir semua undang-undang yang mengatur sumber daya alam. Konsepsi ini lah yang disebut sebagai Hak Menguasai Negara (HMN).

Hak Menguasai Negara (HMN) itu sendiri bisa dikatakan merupakan sebuah konsepsi politik hukum (*politico-legal concept*) yang paling berpengaruh dewasa ini dalam kebijakan sumber daya alam di Indonesia. Di dalam kebijakan pertanahan, HMN menjadi hak tertinggi yang dikenakan terhadap tanah melebihi hak apapun juga. HMN dirumuskan untuk pertama kalinya secara formal dalam UUPA 1960 di Pasal 2.

UUPA 1960 memang memberi kewenangan yang sangat luas pada Negara melalui Hak Menguasai Negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 UUPA 1960:

*Ayat (1) : Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia.*

*Ayat (2) : Hak Menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:*

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.*
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air, ruang angkasa.*
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*

*Ayat (3) : Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mendapat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.*

Ayat (4) : *Hak Menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.*

Adapun pembatasan dari HMN ini adalah penggunaannya tidak boleh melanggar hak-hak atas tanah lainnya yang telah diberikan berdasarkan HMN itu sendiri. HMN ini secara definitif dibatasi oleh keharusan etis, “sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Wewenang pemegang HMN ini ada pada pemerintahan pusat, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 2 UUPA 1960, “soal agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan tugas Pemerintah Pusat”. Namun demikian, “pelaksanaan HMN ini dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah” (huruf miring, peny.).

UUPA 1960 jelas menyatakan menghapus asas *domein*. Namun pasal 2 dari undang-undang ini memberikan kekuasaan yang besar dan kewenangan yang sangat luas bagi Negara untuk mengatur alokasi atas sumber-sumber agraria. Eksistensi hak-hak rakyat atas sumber-sumber agraria dan kebijaksanaan alokasi sumber-sumber agraria menjadi sangat tergantung pada politik hukum dan kepentingan Negara. Maraknya kasus sengketa agraria yang terjadi saat ini menyajikan fakta tentang begitu rendahnya jaminan kepastian hukum pemilikan hak-hak rakyat atas sumber agraria.

Sementara itu, berdasarkan HMN Negara dapat menentukan macam-macam hak atas sumber-sumber agraria, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Macam-macam hak atas tanah dalam sistem pemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria menurut UUPA 1960 dibedakan dalam dua kategori: (1) semua hak yang diperoleh langsung dari Negara, disebut *hak primer*; (2) semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan pada perjanjian bersama, disebut *hak sekunder*. Kedua kategori hak atas sumber-sumber agraria tersebut pada umumnya mempunyai persamaan di mana pemegangnya berhak untuk menggunakan sumber-sumber agraria yang dikuasainya untuk dirinya

sendiri atau untuk mendapat keuntungan dari orang lain melalui perjanjian di mana satu pihak memberikan *hak sekunder* pada pihak lain. Dalam Pasal 16 UUPA dapat ditemukan jenis-jenis hak atas tanah sebagai hak primer dan *hak sekunder* tersebut.

Hak-Hak atas Sumber Agraria Di bawah UUPA 1960

1. Hak-Hak Atas Tanah

- A. Alas Hak yang Utama (*primary tittles*)
  - 1. Hak Milik
  - 2. Hak Guna Bangunan
  - 3. Hak Pakai
  - 4. Hak Pengelolaan\*
  - 5. Hak Guna Usaha
  - 6. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan
  
- B. Alas Hak yang sekunder (*secondary tittles*)
  - 1. Hak Sewa
  - 2. Hak Usaha Bagi Hasil
  - 3. Hak Menumpang
  - 4. Hak Gadai
  
- II. Hak atas Air dan atas Ruang Angkasa
  - 1. Hak Guna Air
  - 2. Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan
  - 3. Hak Guna Ruang Angkasa
  
- III. Hak Jaminan Atas Tanah  
Hak Tanggungan

\*) *hak atas tanah di luar UUPA*

Dalam perkembangannya, di mana kebijakan pertanahan rezim Orde Baru lebih banyak memfasilitasi pertumbuhan modal maka kewenangan Negara yang luas itu dipergunakan secara efektif. Pemerintahan Orde Baru menggunakan HMN ini dengan didasarkan pada semangat pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi. Berbagai peraturan perundang-undangan sumber daya alam lainnya diterbitkan untuk memfasilitasi pertumbuhan *agro-industry*, *forest industry*, dan *mining industry*.



Kecenderungan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi telah membuat diintegrasikannya pembangunan ekonomi tersebut dengan sistem ekonomi global. Untuk itu disiapkan pula seperangkat peraturan dan perundangan untuk memfasilitasinya, yaitu dengan diterbitkannya UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Bersamaan dengan proses integrasi ini, untuk memperlancar investasi diciptakan pula sejumlah perundangan untuk memfasilitasi proses intervensi modal dan proses eksploitasi dan ekstraksi kekayaan alam Indonesia dalam skala besar. Maka dikeluarkanlah UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Karena kedua undang-undang disiapkan khusus untuk mengatur soal peruntukan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya bagi kegiatan investasi, maka peran Negara ditempatkan secara dominan menurut keduanya. Dengan kata lain, konsepsi HMN disebarkan ke dalam kedua undang-undang tersebut.

Di satu sisi, lewat peraturan perundang-undangan tersebut terbangun kondisi pengaturan agraria yang bersifat sektoral yang kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan agraria yang sektoral pula sifatnya. Di sisi lain, paling tidak melalui kedua undang-undang tersebut disajikan fakta bahwa pembangunan ekonomi nasional disandarkan pada eksploitasi tanah dan sumber daya alam. Ketentuan-ketentuan hukum yang baru ini dan kenyataan di lapangan selanjutnya memberikan fakta terjadinya pengingkaran terhadap pengakuan *tenurial rights* yang berasal atau berkembang dari/dalam komunitas masyarakat adat.

Posisi hak masyarakat adat itu sendiri secara *de jure* telah dikalahkan berhadapan dengan adanya pemberian hak-hak baru tersebut. Dalam Penjelasan Umum UUPA bagian II.3. disebutkan bahwa "*di dalam pemberian suatu hak atas tanah (misalnya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan akan didengar pendapatnya dan akan diberikan 'recognitie', yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu. Tetapi sebaliknya tidak dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. .... Kepentingan sesuatu masyarakat*

*hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu...”*

Hal ini semakin jelas bila kita melihat pada UU No.5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Hutan yang ternyata memungkinkan bagi pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk meniadakan hak-hak rakyat, terutama masyarakat adat, lewat alas Hak Pengelolaan atas satu kawasan hutan. Hal ini dimiliki juga oleh para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan besar. Tampaknya cara-cara perolehan tanah atau penguasaan tanah menurut hukum asli (adat) dianggap tidak pernah ada.

Pasal 17 UU No. 5/1967 menyebutkan, *pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini... Karena itu tidak dibenarkan, andaikata hak ulayat suatu masyarakat hukum adat setempat digunakan untuk menghalang-halangi pelaksanaan rencana umum pemerintah, misalnya: menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untuk proyek-proyek besar, kepentingan transmigrasi, dan lain sebagainya.*

Tiada pengakuan terhadap hak adat atas kawasan dan pemanfaatan hasil hutan, ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: *Hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan yang didasarkan atas suatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada, pelaksanaannya perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan.* Sementara ayat (2) menyatakan: *Pelaksanaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus sejalin pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang diwajibkan meluluskan pelaksanaan hak tersebut pada ayat (1) pasal ini, yang diatur dengan tata tertib sebagai hasil musyawarah antara pemegang hak dan masyarakat hukum adat dengan bimbingan dan pengawasan dinas kehutanan.* Sedangkan ayat (3) menyebutkan: *Demi keselamatan umum di areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan, dibekukan.*

Jadi menurut UU No.5 Tahun 1967 dan peraturan pelaksanaan mengenai Hak Pengusahaan Hutan (HPH), perusahaan-perusahaan

pemegang HPH dapat diartikan memiliki hak yang meliputi kegiatan penebangan, peremajaan dan pemeliharaan, pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil hutan – kayu khususnya. Bahkan menurut kedua peraturan ini perusahaan juga diberi wewenang bersama-sama dengan Dinas Kehutanan untuk melakukan tindakan-tindakan represif berupa penertiban dan pembekuan atas hak masyarakat adat untuk menguasai suatu kawasan hutan dan memanfaatkan hasil hutan tersebut. Tindakan memanfaatkan hutan oleh masyarakat yang merupakan hak asal usul dan kebiasaan turun-temurun dan telah dijamin dengan hak adat – dipandang sebagai kegiatan yang menghalang-halangi rencana umum pemerintah dan mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan.

### **Masalah Kehancuran Kehidupan Komunitas Lokal**

Pengabaian terhadap hukum adat dalam perumusan strategi pembangunan, hukum, kebijakan dan manajemen tanah dan sumber daya alam di satu pihak, dan berkembangnya investasi serta kelembagaan bisnis yang berorientasi pada ekstraksi sumberdaya alam di pihak lain, telah memunculkan ancaman bagi keberlanjutan kehidupan komunitas lokal itu sendiri (Wignyosoebroto, 1997). Ekspresi dari situasi konflik ini, pada umumnya bermuara pada kehancuran pada komunitas lokal tersebut, dan kejayaan dari dua pihak lainnya. Derajat kehancuran keberlangsungan kehidupan komunitas lokal tersebut, bergantung pada daya adaptasi dari komunitas tersebut. Walaupun ada keragaman dalam kenyataannya, namun ada suatu model *mainstream* yang umum dapat dimengerti sebagai suatu skema konseptual saling hubungan di antara ketiga komponen ini.

#### **D. Sistem Tenurial Berdasarkan Hukum Adat (*Customary Tenure Systems*)**

Bagi kalangan terpelajar di perkotaan, hak-hak masyarakat adat atau komunitas lokal atas sumber-sumber agraria adalah seluk beluk yang tidak populer (Ruwiastuti, 1997). Di samping hanya kalangan yang sangat terbatas yang mempelajarinya secara serius, *tenurial systems* dari masyarakat adat ini juga sangat beragam di seantero nusantara. Itu sebabnya muncul kesan “sulit-nya” untuk memahami sistem tenurial yang bersumber atau berdasarkan hukum adat di Indonesia. Meskipun, sesungguhnya secara konseptual teoritik ada beberapa atribut yang biasanya dijumpai dalam sistem tenurial “asli” (*indigenous tenurial systems*). Acquaye menyimpulkan

sejumlah atribut berikut ini bisa dijadikan panduan untuk mulai memahami sistem tenurial “asli” atau sistem tenurial yang berbasis pada hukum-hukum adat (Acquaye, 1984).

Atribut-atribut tersebut adalah:

1. Hak-hak yang terkandung dalam *customary tenure* sama sekali bukan terbit dari penggunaan kekuatan politik yang *despot*, juga tidak diperoleh (berasal) dari pemerintah. Hak-hak ini merupakan fakta-fakta yang disadari dan diyakini serta dilegitimasi oleh masyarakat itu sendiri dan proses pengukuhan serta transformasi dari hak-hak biasanya berlangsung secara terbuka dan tidak dicatat secara tertulis.
2. Atribut-atribut sosial, mistis, dan religius biasanya melekat erat pada tanah-tanah yang ada di bawah sistem tenurial adat (*indigenous tenure system*).
3. Di bawah sistem tenurial adat biasanya hak-hak atas tanah dikuasai secara bersama oleh satu kelompok sosial.
4. Tanah-tanah yang dimiliki oleh kelompok biasanya dikuasakan kepada kepala kelompok dalam suatu kapasitas fidusiar (gadai) atas nama kelompok secara keseluruhan.
5. Hak atas tanah yang dikuasai di bawah sistem tenurial adat meliputi konsep-konsep yang terlingkup di dalam hukum adat.
6. Dalam sistem tenurial adat, hak-hak individual dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu: (i) si pemilik merupakan anggota dari kelompok yang memiliki tanah, dan hak yang terjadi adalah hak untuk menggunakan tanah tersebut; (ii) hasil pengalihan hak dari suatu kelompok (atau person) lain.
7. Hak-hak individual untuk menggunakan lahan/tanah dapat kembali kepada kelompok jika tanah atau lahan tersebut ditinggalkan atau diterlantarkan, punahnya sub-kelompok yang ‘memiliki’ tanah, habisnya masa (hak) penguasaan sementara, atau turunnya kesetiaan terhadap kelompok.
8. Pengungkapan hak-hak atas tanah di bawah sistem hukum adat tidak dapat ditransfer tanpa adanya sejumlah klarifikasi karena banyak hal tidak muncul dengan begitu saja dengan pembuktian historis atau dengan kasus tertentu maupun lewat kodifikasi hukum.

## E. Signifikansi Jaminan Penguasaan Sumber-sumber Daya Agraria (*Security of Tenure*) bagi Komunitas Lokal

*Tenurial Security* bisa diartikan sebagai kepastian penguasaan dan pemanfaatan tanah dan segala hasil olahan di atas tanah. Bagi komunitas-komunitas lokal, isu ini memiliki dimensi hukum yang sangat kompleks. Namun pada intinya perlunya suatu jaminan atas penguasaan sumber daya agraria bagi komunitas lokal diakibatkan oleh tiadanya atau lenyapnya pengakuan atas hak kepenguasaan dan pemanfaatan tanah dan hasil hutan manakala suatu hak baru diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tertentu untuk menguasai kawasan hutan tersebut dan mengeksploitasi hasilnya, meskipun kawasan tersebut adalah kawasan *tenurial* komunitas lokal.

Pemberian hak baru ini, misalnya HPH, akan dengan sendirinya mengubah susunan dari tata guna tanah (*land use*) dari kawasan tersebut. Konsep tata guna tanah itu sendiri bisa dimengerti sebagai pengaturan penggunaan tanah oleh masyarakat (Jayadinata, 1986). Dalam penataan guna tanah (*land using*) ada dua aspek penataan yang bekerja, yaitu: (I) penataan guna tanah yang berasal dari dan dimiliki oleh masyarakat secara langsung yang dibuat berdasarkan pengetahuan-pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan digunakan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan (ii) penataan guna tanah yang berasal dari pemerintah atau Negara yang dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, dan sosial yang bersifat makro dan dibuat lebih banyak berdasarkan pada perhitungan-perhitungan teknis ekonomi, geo- dan demo-grafi, serta ilmu perencanaan wilayah. Penataan guna tanah yang kedua umumnya datang belakangan setelah penataan guna tanah yang pertama. Tetapi dalam prakteknya, penataan guna tanah yang kedua lah yang lebih memiliki kekuatan politik maupun hukum, karena datangnya (berasal) dari pemerintah/Negara. Sehingga kedua penataan ini dalam kenyataannya seringkali berbenturan secara negatif di lapangan, seperti dalam banyak kasus kawasan HPH yang bertumbukan dengan kawasan hutan masyarakat (kawasan *tenurial* hutan masyarakat) dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan atas kawasan hutan tersebut. Seharusnya, penataan guna tanah dan hutan (*land and forest using*) yang datang dari pemerintah, dalam bentuk HPH misalnya, tidak bertumbukan dengan *tenurial* hutan masyarakat atau mengganggu sistem *tenurial* asli (*indigenous tenure system*) tersebut, karena

sistem asli ini sudah ada (*existed*) terlebih dahulu dan memiliki akar dalam sejarah dan budaya lokal.

### Menemukan Solusi Konflik: Promosi *Community Based-Tenure*

Lynch dan Talbott (1995) telah mempromosikan sejumlah kunci untuk manajemen hutan berkelanjutan melalui apa yang disebutnya sebagai *community-based tenure*. Dalam konteks kita saat ini, kunci-kunci tersebut bisa diadaptasi dan pahami sebagai suatu syarat perlu bagi perusahaan dalam menjalankan suatu pengusahaan hutan berdasarkan HPH. Kunci-kunci tersebut adalah:

- (i) Posisi runding yang sejajar antara birokrasi, pemegang konsesi HPH dan komunitas lokal;
- (ii) Pengakuan hak komunitas lokal atas hutan dan hasil hutan oleh pemerintahan;
- (iii) Diseminasi informasi kepada komunitas lokal tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban dan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka atas adanya konsesi yang diberikan oleh pemerintah pada perusahaan HPH yang mengenai (baik berbatasan, apalagi mengenai) kawasan *tenurial* mereka. Informasi yang didesiminasikan haruslah dalam bahasa yang mereka kuasai (*lingua franca*) atas rencana kegiatan HPH, yang setidaknya mencakup deskripsi ringkas proyek, peta kawasan yang terkena proyek, hak dan kewajiban para pelaku proyek, hak-hak komunitas atas areal yang terkena proyek dan perubahan-perubahan yang akan terjadi karena implementasi proyek, dan rencana pertemuan perundingan;
- (iv) Perundingan yang *fair* dan formal dimulai setelah tercapai persetujuan awal terhadap kehadiran pihak lain dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan *tenurial* mereka. Setelah perundingan yang *fair*, harus dibuat persetujuan atas rencana tindakan (*informed consent*) yang mengenai kawasan *tenurial* komunitas lokal. Setidak-tidaknya, persetujuan itu mencakup rencana manajemen sumberdaya alam, batas-batas ruang-lingkup proyek, rute jalan dan konstruksi yang akan dibangun dan dipergunakan, jaminan pekerjaan bagi komunitas lokal, *land and tree tenurial security* bagi komunitas di kawasan proyek, dan pengaturan lainnya yang menjadi keuntungan bersama;
- (v) Keterlibatan pihak ketiga di luar komunitas dan di luar pemerintah dan HPH, seperti organisasi non-pemerintah (termasuk organisasi bantuan hukum) akan efektif bila diabsahkan dan diterima oleh keduanya atas dasar keahlian dan perannya.



**CATATAN AKHIR:**

1. Penting untuk digarisbawahi di sini bahwa pengertian agraria yang digunakan tidak merupakan suatu pengertian yang terbatas pada aspek pertanahan atau pertanian saja, tetapi meliputi benda-benda alam (biotik maupun abiotik) – bukan buatan – dan ruang (*space*) yang bersama dengan manusia membentuk suatu ekosistem. Karena itu, selain istilah agraria, di sini digunakan juga istilah sumber-sumber agraria atau sumber daya agraria, yang dengan demikian bisa meliputi: tanah atau bumi, dan barang-barang atau benda-benda yang terkandung di dalamnya, segala yang hidup permanen (statis) di atas tanah/ bumi dalam suatu area atau kawasan tertentu, air dan kawasan perairan, serta kawasan udara tertentu. Pilihan konsepsi semacam ini dilakukan untuk tidak membuat suatu kawasan hidup atau suatu ekosistem tertentu tempat manusia dan komunitasnya hidup atau menggantungkan kehidupannya menjadi terpilah-pilah.

FINAL

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Acquaye, Ebenezer (1984), "Principles and Issues", dalam *Land Tenure and Rural Productivity in the Pacific Islands*, Ebenezer Acquaye dan Ronald G. Crocombe (eds), halaman 11-25, Rome: FAO.
- Aditjondro, George J. (1993), *Dimensi-dimensi Politis Sengketa Tanah*, Makalah Latihan Analisis Sosial 'Tanah', Medan 1993.
- Ataupah, H. (1995), *Land Tenure di Daerah Aliran Sungai Mina: Laporan Akhir Bagian III*, NTT Watershed Management Planning Project.
- Bruce, John W. dan Raymond Noronha (1987), "Land Tenure Issues in the Forestry and Agroforestry Project Context", dalam *Land, Trees and Tenure: Proceedings of an International Workshop on Tenure Issues in Agroforestry*, John B. Raintree (ed.), halaman 121-160, Nairobi dan Madison: ICRAF dan Land Tenure Center.
- Desianti, Rinda (1995), *Sistem Perladangan dan Dinamika Pemilikan Tanah Suku Dayak Bentian Kalimantan Timur*, Skripsi Antropologi Fakultas Sastra UGM, Jogjakarta.
- Dove, Michael R. (1988), *Sistem Perladangan di Indonesia: Suatu Studi-Kasus dari Kalimantan Barat*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fortmann, Louise (1987), "Tree Tenure: An Analytical Framework for Agroforestry Projects", dalam *Land, Trees and Tenure: Proceedings of an International Workshop on Tenure Issues in Agroforestry*, John B. Raintree (ed.), halaman 17-33, Nairobi dan Madison: ICRAF dan Land Tenure Center.
- Jayadinata, Johara T. (1986), *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung: Penerbit ITB.
- Lawrence, J.C.D. (1984), "Overview", dalam *Land Tenure and Rural Productivity in the Pacific Islands*, Ebenezer Acquaye dan Ronald G. Crocombe (eds.), halaman 1-10, Rome: FAO.
- Lynch, Owen J. dan Kirk Talbott (1995) (eds.) *Balancing Act*.
- Momberg, Frank (1992), *Indigenous Knowledge Systems Potentials for Social Forestry Development: Resource Management of Land-Dayaks in West Kalimantan*, Berlin: Institute for Geography Freie Universitat, Berlin.

Obi, S.N. Chinwuba (1963), *The Ibo Law of Property*, London: Buttersworth.

Ollennu, N.A. (1962), *Principles of Customary Land Law in Ghana*. London: Sweet & Maxwell.

Raintree, John B. (1987), "Agroforestry, Tropical Land Use and Tenure", dalam *Land, Trees and Tenure: Proceedings of an International Workshop on Tenure Issues in Agroforestry*, John B. Raintree (ed.), halaman 35-78, Nairobi dan Madison: ICRAF dan Land Tenure Center.

Riddell, James C. (1987), "Land Tenure and Agroforestry: A Regional Overview", dalam *Land, Trees and Tenure: Proceedings of an International Workshop on Tenure Issues in Agroforestry*, John B. Raintree (ed.), halaman 1-16, Nairobi dan Madison: ICRAF dan Land Tenure Center.

Ruwiasuti, Maria R. (1997), *Pedoman Penelitian Partisipatif Tanah-tanah Adat di Indonesia*, Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria.

Soetiknjo, Iman (1987), *Proses Terjadinya UUPA: Peran Serta Seksi Agraria Universitas Gajah Mada*, Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

Whittemore, Claire (1981), *Land for People: Land Tenure and the Very Poor*, Oxford: Oxfam.

Wignyosoebroto, Soetandjo (1995), *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosio-Politik Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Radjawali Press.

————— (1997), "Di Seputar Konsep Pemilikan Tanah di Indonesia: Untuk Siapa? Menurut Siapa?", dalam *Suara Pembaruan Agraria No.3 Tahun 1997*, halaman 23-29.

Wiradi, Gunawan (1984), "Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria", dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.), halaman 286-328, Jakarta: YOI.

Zakaria, R. Yando (1994), *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: WALHI.



**LAMPIRAN 6**

## KONFLIK-KONFLIK ATAS TANAH ULAYAT

(Sebagian besar bahan bacaan ini berasal dari makalah Mering Ngo (1996), Skenario 'IPAS': Usulan Strategi Pengembangan Sertifikasi Tanah Adat. Makalah yang disampaikan pada Semiloka "Tanah Adat di Indonesia", PP Atma Jaya & Puslitbang BPN, 3-5 September 1996.)

Pertentangan nilai dan kepentingan kerap muncul manakala aparat agraria dan kehutanan mau menata lahan dan berbagai hak ulayat yang terkait dengan tata guna lahan bersangkutan. Sedikitnya ada empat masalah pokok yang dihadapi pihak luar ketika berhadapan dengan masalah hak dan lahan ulayat ini. Pertama, kriteria mengenai hak dan lahan ulayat masyarakat setempat tidak sesuai dengan kriteria hukum positif (agraria dan kehutanan). Kedua, kepastian hukum sulit ditegakkan lantaran pranata hak ulayat tidak berdasarkan hukum tertulis. Ketiga, persebaran geografis tata guna lahan dan berbagai macam hak ulayat yang terkait dengan lahan tersebut belum divisualisasikan atau dipetakan secara akurat sehingga sulit menentukan wilayah jelajahnya. Keempat, penerapan hukum agraria (termasuk kehutanan) masih mengindahkan pendekatan legalistik dan komunikasi satu arah.

Pada tulisan ini akan digambarkan secara ringkas kasus-kasus yang dihadapi Orang Dayak Kayan, Limbai, dan Punan Hovongan di Kalimantan ketika menyuarakan hak-hak ulayat mereka yang tak diindahkan pihak luar. Ketiga Kelompok Dayak ini juga mewakili tiga tipologi kelompok-kelompok Dayak di Kalimantan termasuk Serawak dan Sabah, Malaysia.

### Latar Belakang Sejarah

Orang Kayan atau Da'Kayaan yang di Kalimantan Barat bermukim di delapan dusun di Sungai Mendalam, anak Sungai Kapuas, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah mereka sekitar 1810 jiwa. Orang Kayan bukan "penduduk asli" Kalimantan Barat karena ketiga sub kelompok (*umaa'*) Orang Kayan di daerah ini (*Umaa'* Aging, *Umaa'* Suling, *Umaa'* Pagung) mengaku berasal dari Dataran Tinggi Apo Kayan di

Kalimantan Timur. Dalam sejarah migrasi (**bluaak**), nama daerah ini sering disebut-sebut baik dalam syair-syair tentang sejarah leluhur (**nagaraan takulung**) maupun dalam doa-doa suci (**dayung**) ketika upacara panen padi. Sepanjang sejarah perpindahan pemukiman sejak awal 1800-an itulah leluhur Orang Kayan menanam dan memelihara kebun-hutan buah-buahan termasuk tengkawang (**Shorea spp**) sekitar Sungai Sibau, Sambus, dan Hulu Mendalam. Kombinasi sumber tertulis dan tradisi ini pada akhirnya mengungkapkan bahwa mereka sudah 10 generasi lamanya menetap di sekitar Sungai Mendalam. Rumah panjang (**Umaa'aruu'**) penuh sejak 1972 (Ngo, 1988,1991).

Sementara itu, Orang Limbai Kelait bermukim di Desa Nanga Sinyai di hulu Sungai Ella Hulu, anak Sungai Melawi, Kabupaten Sintang. Mereka terbagi dalam empat subkelompok yakni Limbai Kelait, Limbai Pantai, Limbai Darat, Limbai Api. Jumlah mereka sekitar 1098 jiwa. Sebagian masih menetap dalam rumah panjang (**betang**) dan sebagian sudah tinggal dalam rumah tunggal.

Berdasarkan rekonstruksi sejarah lisan terungkap bahwa Orang Limbai Kelait sudah enam generasi lamanya menetap di daerah ini. Mereka mengaku berasal dari hulu Sungai Keruab dan anak Sungai Kayan yang di Kalimantan Barat. Mereka boleh menetap, memelihara kebun-hutan tutupan di daerah ini sebagai imbalan jasa membantu Orang Ransa menahan Orang Ngaju hulu Sungai Katingan, Kalimantan Tengah (Ngo, 1992; Sellato, 1986).

Adapun Orang Punan Hovongan berdiam di hulu Sungai Kapuas paling hulu, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Mereka berada dalam wilayah Desa Bungan Jaya yang terbagi atas empat dusun yakni Tanjung Lokang, Nanga Bungan, Nanga Lapung, dan Belatung. Sebenarnya mereka terbagi dalam empat subkelompok yakni Punan Hovongan, Punan Hovorit, Punan Hovo'ung, dan Punan Kereho hulu Sungai Keriau, cabang lain Sungai Kapuas. Jumlah mereka keseluruhan sekitar 710 jiwa. Mengingat awal abad ini mereka masih berburu dan mengumpulkan hasil hutan nonkayu maka baru diperkirakan baru 12 generasi lamanya Orang Punan berdiam di kawasan ini. Rumah panjang (**Lovu'daru**), istilah yang diadopsi dari Orang Ot Danum, penuh sejak 1975 lantaran program pemukiman kembali "suku terasing". Secara historis, merekapun tak mengenal rumah panjang (Ngo, 1996; Sellato, 1994).



## Organisasi Sosial Asli

Dari segi organisasi sosial dan ekonomi, para pakar Borneo/Kalimantan sepakat bahwa masyarakat Dayak dapat dikelompokkan atas tiga tipologi (Ave et. al., 1983; Ave dan King, 1978: 1-36). Pertama, Kelompok yang bercorak egaliter berdasarkan berburu dan mengumpulkan hasil hutan non kayu yang umumnya berwatak individualistis, pragmatis, sekuler, oportunistis, dengan struktur kepemimpinan longgar. Contohnya Orang Punan, atau disebut Penan di Malaysia, dan Orang Bukat (King, 1974: 39-42; Sellato, 1994; Ngo, 1986; Langub, 1989: 169-184; Langub, 1996: 103-120; Wariso, 1971; Hoffiman, 1981: 71-74).

Kedua, kelompok yang bercorak egaliter berdasarkan kegiatan perladangan lahan kering dan kebun-hutan yang umumnya berwatak pragmatis, religius, dengan struktur kepemimpinan mantap dan demokratis. Contohnya Orang Limbai dan Iban (Freeman, 1970; Padoch, 1982; Ngo, 1992: 53-65).

Ketiga, kelompok yang mengenal pelapisan atau peringkat sosial secara ketat dan, walaupun kian memudar, umumnya masih berwatak setengah feodal dengan struktur kepemimpinan dibawah bayang-bayang keturunan para raja dan bangsawan Contohnya Orang Kayan, Kenyah, atau Tamambaloh (King, 1985; Ngo, 1988; Ngo, 1991: 118-124; Whittier, 1973).

Satuan sosial terkecil Orang Kayan (K), Limbai (L), dan Punan (P) masing-masing adalah *amin*, *lawang*, dan *kevian*. Secara Statistik, ketika hidup dalam rumah panjang, tipe keluarga Orang Kayan dan Limbai yang dominan adalah tipe keluarga luas tiga generasi atau lebih. Setelah rumah panjang hilang, tipe keluarga yang dominan adalah keluarga batih dua atau tiga generasi. Sebaliknya, Orang Punan yang semula dominan keluarga luas atau kelompok kecil (*puhu'*) agar mobilitasnya tinggi di hutan, dewasa ini menjadi dominan keluarga batih dua atau tiga generasi (*Kevian*).

Khusus deskripsi tentang sosial Orang Punan, selain Langub (1996: 103-120) dan Sellato (1994), kajian pakar lainnya mengandung sejumlah kekeliruan mendasar. Kartawinata (1993: 100-119), misalnya, menggambarkan Orang Punan yang berada *di luar* kawasan pemukiman asli mereka yakni di Desa Cempaka Baru dan Beringin Jaya, Kecamatan Putussibau. Dusun-dusun dalam kedua desa ini sebenarnya merupakan daerah campuran antara Orang Aoheng, Semukung, Kantu', dan Bukat. Alhasil Kartawinata secara tak sadar menggunakan sejumlah istilah dalam Bahasa Kantu' seperti *dampa* sebagai padanan untuk keluarga batih (*kevian*), sebagaimana terurai di atas. Dia mengira istilah penting ini milik Orang Punan.

Dalam kegiatan ekonomi, satuan sosial Amin/K, Lawang/L, dan Kevian/P juga merupakan satuan konsumsi dan produksi. Sebagai satuan konsumsi, para anggota keluarga bersama-sama makan dari dapur atau "periuk" yang sama. Sebagai anggota produksi, para anggota bersama-sama mengerjakan ladang, menoreh karet, atau mengumpulkan hasil kebun-hutan. Bagi Orang Punan adalah mengumpulkan hasil hutan non kayu, berburu, mengerjakan kebun-ladang, atau mencari sagu karena mereka bukan peladang sejati.

Dalam masa-masa sibuk menyiangi, kekurangan tenaga kerja diatasi dengan pertukaran tenaga kerja timbal balik antarkeluarga berdasarkan jumlah hari kerja. Sayangnya, kegiatan ini dianggap pihak luar sebagai cara hidup komunalisme lantaran menggarap tanah bersama-sama. Padahal, tujuannya untuk memperingan beban kerja disamping lahan tetap dimiliki tiap keluarga, dan jumlah hari kerja yang terpakai mesti dibalas. Individu yang tak dapat membalas jumlah hari kerja yang telah diperoleh dari anggota kelompoknya, harus membayar dalam bentuk beras yang jumlahnya ditentukan menurut jumlah hari kerja yang tak terbalas.

Sistem kekerabatan Orang Kayan, Limbai, dan Punan, pada dasarnya, mengikuti prinsip kognatik yakni garis kekerabatan ditarik setara dari pihak ayah maupun ibu. Namun, terdapat variasi antaretnik manakala seorang anak (laki-laki/perempuan) telah kawin. Orang Kayan dan Punan, umpamanya, cenderung menahan anak perempuan tertua atau terbungsu yang dianggap cakap untuk tetap tinggal di rumah keluarga asal (ta'amin/K dan ngeviaan tahakan/P). Individu-individu ini menjadi pengatur harta dan warisan tetap dan tak tetap berupa gong, tempayan, kebun-hutan, atau wilayah pengumpulan hasil hutan nonkayu bagi Orang Punan. Sementara itu, Orang Limbai cenderung menahan anak laki-laki tertua, terbungsu, atau yang tercapak, untuk tetap tinggal di rumah keluarga asal (lawang asal/L).

### Mata Pencarian

Berladang merupakan mata pencarian utama bagi Orang Kayan dan Limbai untuk memenuhi keperluan pangan. Orang Limbai lebih suka menggarap lahan kering. Sementara Orang Kayan, selain lahan kering, juga menggarap lahan basah/rawa-rawa. Orang Punan, yang asalnya memang bukan peladang, lebih memilih lahan kering dataran tinggi dan kurang rajin

merumput sehingga kerap kekurangan beras. Setiap tahun mereka mengimpor beras dari Orang Taman di hilir Sungai Kapuas yang terkenal rajin merumput, baik lahan basah maupun kering.

Kendati dewasa ini banyak yang bekerja di HTI-Transmigrasi, sumber uang utama Orang Kayan tetap bertumpu dari hasil penjualan karet. Dalam skala lebih kecil, Orang Limbai pun demikian. Perbedaan tersebut terjadi karena karet telah dikenal Orang Kayan sejak 1906 sedangkan Orang Limbai baru mengenal karet pada awal 1950. Alhasil, banyak yang bekerja di perusahaan kayu, mencari gaharu, atau menjual atap sirap. Adapun Orang Punan lebih mengandalkan hasil penjualan sarang burung walet, gaharu, dan mendulang emas secara tradisional maupun semi mekanis, dalam jumlah kecil. Uraian lebih merinci tentang kendala pengembangan mata pencarian ketiga kelompok ini terdapat dalam Ngo (1988; 1992; 1994; dan 1996).

## Pola Penguasaan Lahan

Di kalangan Orang Kayan, Limbai, dan Punan terdapat konsepsi kawasan lahan ulayat yang dapat mencakup kawasan sekitar desa/dusun maupun di luar desa/dusun, secara administratif pemerintah desa. Konsepsi asli ini terkandung dalam istilah **daleh umaa'** (Kayan), **gupung adat** (Limbai), atau **titing** (Punan), istilah yang diadopsi dari Orang Semukung.

Bagi Orang Kayan, **daleh umaa'** mencakup kebun-pekarangan (**lidaa'**), kebun karet, kebun bekas ladang, kebun bekas pemukiman lama, kuburan dan tempat keramat, kawasan hutan suksesi sedang dan tua yang telah ditanami tanaman tahunan seperti tengkawang (**lepu'un**) hingga hutan lindung untuk bahan bangunan, obat, dan cadangan pangan dalam masa kekurangan (**tuaan lung**). Sementara itu, **gupung adat** bagi Orang Limbai mencakup lahan bekas ladang atau pemukiman yang telah ditanami tanaman buah-buahan dan karet (**temawang**), kuburan atau tempat keramat (**tanah mali**), dan hutan cadangan untuk bahan bangunan, obat, dan pangan. Sedikit berbeda pada Orang Punan, **titing** mencakup kawasan kebun sagu (**bo'an nango**), kawasan pengumpulan hasil hutan nonkayu seperti sarang burung walet, gaharu, rotan, dan batu guligi, serta kebun-hutan bekas pemukiman lama (**lepu'un**), istilah yang diadopsi dari Orang Kayan dan Aoheng.

Prinsip penguasaan atas lahan hutan berdasarkan asas siapa yang membuka hutan pertama kali. Orang lain di luar keluarga yang bersangkutan, dalam arti warga sesama rumah panjang, desa/dusun, atau sesuku, boleh memakai asalkan minta izin terlebih dahulu. Anggota keluarga

yang kawin lalu memutuskan untuk hidup di luar rumah keluarga asalnya – yang memegang hak milik tadi – hanya memiliki hak pakai saja. Itupun kalau lahan yang bersangkutan tak dipakai oleh anggota keluarga yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak milik tersebut. Khusus Orang Punan, yang di atur adalah penguasaan wilayah pengumpulan hasil hutan non kayu.

Jika penguasaan hak milik keluarga secara individualistik ini tak dipelihara lantaran tak ada lagi keturunan langsung keluarga bersangkutan, atau keterangan sejarah lahan yang bersangkutan tak jelas, maka lahan bersangkutan beralih menjadi hal milik bersama, kolektif, atau komunal. Oleh Orang Kayan ini disebut *keramaa*. Dengan demikian, ketiga kelompok Dayak ini mengenal *perbedaan* hak milik individu atau keluarga dan hak milik bersama. Kendati demikian, privatisasi atau individualisasi telah terjadi secara bertahap.

Proses privatisasi atau individualisasi yang terdapat pada ketiga kelompok mempunyai sejarah, prinsip, mekanisme, dan fokus yang berbeda satu sama lain. Pada Orang Kayan, misalnya, penamaan karet dan tengkawang lebih mempertegas status atau penanda kepemilikan atas lahan hutan dan nonhutan tertentu. Bagi Orang Limbai, lantaran kebun karet lebih sedikit, penanda kasus kepemilikan yang dominan berupa tanaman buah-buahan, tak perlu kuat dibandingkan dengan Orang Kayan. Sementara Orang Punan, proses privatisasi sejak 1980-an berlaku atas gua-gua tempat burung walet bersarang. Artinya, jika X pertama kali menemukan gua sarang burung tertentu maka ia dan anak-anaknya adalah yang berhak atas seluruh hasil sarang burung tersebut.

Proses privatisasi juga didorong oleh kian mudarnya pranata pengelolaan sumber daya alam setempat yang mencangkup hukum adat tanah, pengetahuan asli konservasi alam, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang di masa lalu dipegang oleh pimpinan rumah panjang dan para tetua adat. Proses ini kian menguat oleh tekanan uniformitas dan penerapan asas legalitas hukum agraria dan kehutanan dalam bentuk sertifikat tanah atau bukti otentik hak milik.

Polemik tentang sejarah perkembangan sebab-akibat dari perubahan sosial dan ekologi yang membentuk pola penguasaan lahan berbagai kelompok Dayak di Borneo atau Kalimantan, termuat dalam jurnal *Borneo Research Bulletin* selama lebih dari dua dasawarsa. Makalah ini tak akan mengupas soal penting ini panjang lebar. Bagi yang berminat dapat melihat Appell (1979: 17-20; 1993), Dixon (1974: 5-15), King (1975: 12-16), Burrough (1979: 46-51), Dove (1980: 3-19; 1982: 33-40), dan Weinstock (1979: 3-13; 1981: 107-113; 1982: 87).

## Tiga Kasus Pengabaian Hak Ulayat

Berdasarkan Pasal 3 UUPA 1960 aparat pemerintah dapat dengan mudah mengabaikan atau menyangkal keberadaan hukum adat kapan saja, dengan dalih bahwa hal itu dilakukan demi kepentingan nasional atau negara. Celah-celah kemenduaan inilah yang sebaiknya dijabarkan secara terbuka, terinci, menyeluruh, dan lewat sejumlah pengujian di lapangan sebelum merancang peraturan-pelaksanaan.

Pasal lain yang secara tak langsung melemahkan posisi masyarakat Dayak, namun sekaligus “peluang” untuk mengukuhkan keberadaan hak dan hukum adat tanah, adalah Pasal 19 UUPA 1960 mengenai pendaftaran hak-hak atas tanah, dan atas dasar itu tanah adat hendak disertifikatkan. Selain itu, Pasal 10, Ayat 1 dari undang-undang yang sama, pun kalau ditafsirkan secara kaku, dapat berbenturan dengan prinsip dasar perladangan daur ulang atau gilir balik. Misalnya, kewajiban secara aktif dan terus menerus mengerjakan atau mengusahakan lahan pertanian dapat berakibat pertanian tersebut tidak mengindahkan prinsip bera dalam perladangan, yang justru merupakan mata rantai penting untuk memulihkan kembali kemanfaatan lahan bersangkutan. Kedua, sebaliknya kalau Orang Kayan dan Limbai terus menerus mengolah petak lahan setempat demi memenuhi amanat Pasal 10, Ayat 1, ini maka perladangan mereka akan merusak lingkungan. Singkatnya, amanat yang menyatakan sepanjang kenyataan masih ada, demi kepentingan nasional, atau kepastian hukum secara tertulis, dalam praktiknya kerap sukar ditegakkan. Tiga kasus lapangan di bawah akan memperlihatkan masalah pokok tersebut.

### 1. Kasus Kebun-Hutan Tengkawang Orang Kayan

Pada bulan Januari 1987, terjadi sengketa antara Orang Kayan dan Orang Melayu dari Sungai Sambus, satu anak Suangai Kapuas, Mengenai siapa “pemilik sah” kebun-hutan tengkawang di sepanjang Sungai Sambus yang sengaja memungut buah tengkawang di situ tanpa minta izin lebih dulu. Di satu pihak, Orang Kayan menganggap kawasan kebun-hutan tersebut milik mereka (*lepu'un avaang*), dan di pihak lain, Orang Melayu Sambus, yang baru tahun 1924 bermukim di muara Sungai Sambus, beranggapan kebun-hutan tersebut milik umum, tak bertuan, dan karena itu, bebas dipungut siapapun. Padahal, kalau dilihat diameter pepohonan rata-rata sudah 40 sentimeter, pertanda usianya telah ratusan tahun sehingga jelas penanamnya bukan mereka.

Lantaran sengketa tak dapat diselesaikan, kedua pihak sepakat mengundang aparat kecamatan di Putussibau. Namun, berbulan-bulan kasus ini tak putus karena pihak agraria di kantor kecamatan malah mempersoalkan bukti tertulis/otentik status kepemilikan kebun-hutan tersebut. Dalam situasi ini, posisi Orang Kayan juga lemah karena bukti otentik berupa surat keterangan dan sketsa kawasan kebun-hutan tersebut, yang diketahui dan diakui pemerintah kolonial Belanda, terbakar di kantor bupati Kapuas Hulu pada tahun 1970. Alhasil, pemerintah kecamatan hanya memutuskan Orang Melayu Sibus mengembalikannya buah tengkawang yang telah dipungut dan siap jual. Kasus ini memperlihatkan bagaimana upaya penegakan hukum adat anutan masyarakat setempat. Seiring dengan itu, aparat pun kurang mengindahkan sejarah, prinsip, dan mekanisme pengelolaan hak ulayat masyarakat setempat (Ngo, 1989; 1992; 1996a).

## 2. Kasus Sketsa Hutan Adat Tutupan Orang Limbai

Dibandingkan nasib Orang Kayan, Orang Limbai sedikit lebih beruntung dalam hal pembuktian tertulis yang otentik tentang status hutanutupan adat milik mereka. Ketika di sana pada tahun 1990, Kepala Adat Limbai Kelait, temenggung Udan Santoi, memperlihatkan sebuah berkas kumul sketsa hutanutupan Orang Limbai di Desa Nanga Siyai. Sketsa tersebut merupakan peninggalan kakeknya yang pernah diakui Panembahan Sintang di Sintang. Pada 1949, sketsa ini disahkan kembali oleh Wedana Kewedanaan Melawi. Walau tanpa skala akurat, sketsa ini secara jelas memperlihatkan batas-batas (soak) kawasan hutan cadangan kolektif milik Orang Limbai. Pada bulan Agustus 1956, lalu bulan Juli 1959, dan juga bulan Juli 1975, sketsa ini diperbarui status kepemilikannya dan diakui keabsahannya oleh aparat agraria dan kehutanan setempat. Namun, pada tahun 1982, sejalan dengan kehadiran dua perusahaan kayu di sekitar pemukiman mereka, aparat agraria dan kehutanan tidak mau lagi "mengakui" bukti otentik ini. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah sketsa tersebut tidak memiliki skala akurat sehingga aparat kehutanan dan agraria mengaku sulit menemukannya dalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang sah dan berskala akurat (Ngo, 1992).



### 3. Kasus Gua Sarang Burung Walet Orang Punan

Sebagian kawasan pemukiman Orang Punan merupakan bentukan dan pertemuan empat formasi geologi yang berbeda satu sama lain sehingga mudah dijumpai gunung-gunung batu kapur yang kaya akan gua tempat burung walet bersarang. Sebelum 170-an(?) beberapa keluarga Punan sudah menemukan dan mengumpulkan sarang burung untuk dijual. Ketika itu, harganya belum tinggi dan pedagang pengumpul belum sebanyak tahun-tahun belakangan ini. Selain itu, kawasan sekeliling pemukiman Orang Punan di Dusun Nanga Bungan dan Tanjung Lokang belum dikukuhkan sebagai taman nasional.

Ketika harga sarang burung walet pasca 1990-an mencapai Rp 700.000,00 tiap kilogram, kian banyak jumlah penduduk mencari dan mengukuhkan kepemilikan atas gua, yang sebagian diantaranya berada di dalam kawasan konservasi. Lantara aparat jarang mengunjungi dusun-dusun tersebut, yang memang jauh dan harus melalui sejumlah riam besar, penduduk setempat tetap melakukan kegiatan sebagaimana biasanya.

Akhir 1995, ketika aparat mulai sering ke sana, muncul kekhawatiran penduduk mengenai kemungkinan relokasi pemukiman berikut sejumlah gua yang berisikan sarang burung walet, sumber uang utama. Kekhawatiran bermula dari "penyuluhan" aparat yang mengatakan "pemukiman (mereka) akan dikeluarkan". Padahal, bagi pihak kehutanan "dikeluarkan" tersebut memiliki arti khusus yakni memisahkan pemukiman Punan dari kawasan konservasi dan sebagai kompensasinya mengambil daerah lain yang masih berdekatan dengan kawasan ini. Walau demikian, sejumlah keluarga mulai mengurus sertifikat hak milik atas gua yang lazim disebut "surat saham". Lantaran tak paham tata cara baku, sementara kekhawatiran terus melekat di benak, aparat mulai mempersoalkan bukti otentik kepemilikan gua, terutama yang berada di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Penarikan "pungutan" pun mulai terjadi (Ngo, 1996b).

## CATATAN AKHIR

Tiga kasus di atas yang menggambarkan pengabaian hak ulayat Orang Dayak di Kalimantan telah memperlihatkan perbenturan kepentingan dan nilai antara masyarakat adat dan pihak luar manakala pihak luar hendak menata dan menegakan hukum agraria (termasuk kehutanan).

Perbenturan terjadi karena masih terdapat kecenderungan untuk menggunakan pendekatan legalistik yang kaku dan mengandalkan komunikasi yang searah. Posisi masyarakat adat juga tak kuat lantaran hukum adat (tanah) tidak ada yang tertulis. Walaupun ada bukti otentik dalam bentuk lain, bukti tersebut dapat diabaikan dengan dalih demi kepentingan nasional dan negara, dengan kriteria atau definisi yang kurang terbuka sehingga terasa kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (asli) setempat.

FINAL



**LAMPIRAN 7&8**

## HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI PESISIR ATAS LAUT DAN PESISIR DALAM

TANTANGAN : Kajian Atas Eksistensi  
Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir Laut  
Menghadapi Wewenang Menguasai dari Negara Dalam  
Memanfaatkan Sumber Daya Alam Laut

Oleh: R.Z. Titahelu, Yayasan Lembaga Pengkajian Hukum dan  
Masyarakat, Ambon

### Pendahuluan

Pembicaraan tentang hak-hak adat masyarakat pesisir atas laut dan pesisir tampak lebih sering mengedepankan di lingkungan penduduk yang dikategorikan sebagai masyarakat adat yang berdiam di pulau-pulau kecil atau tidak terlalu luas, maupun masyarakat adat di pulau-pulau besar, yang berdiam di sepanjang pesisir pantai. Dalam literatur, hak-hak masyarakat adat atas laut dan pesisir laut ditandai sebagai *hak petuanan* terhadap obyek-obyek petuanan lainya yaitu atas tanah, perairan sungai, tanaman-tanaman yang tumbuh sendiri, serta hewan yang hidup di dalam hutan.

Hak-hak masyarakat adat atas laut dan pesisir laut biasanya dijumpai bagi masyarakat yang berdiam di pulau-pulau kecil atau yang berdiam di pesisir pantai di pulau-pulau besar. Sering dijumpai bahwa tidak selalu hanya masyarakat adat yang berdiam pesisir laut di pulau-pulau besar yang memiliki *hak petuanan* di pesisir laut. Juga masyarakat adat di pedalaman pulau besar memiliki *hak petuanan* atas pesisir laut apabila pesisir tersebut menjadi tempat pengambilan hasil laut dan garam secara tetap oleh masyarakat adat di pedalaman tersebut .

Kesempatan kali ini mencoba mengedepankan masalah: eksistensi hak masyarakat adat di atas wilayah laut dan pesisir laut, sehubungan dengan dijalankannya wewenang- wewenang negara atas wilayah perairan laut dan pesisir serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

## Identifikasi Masyarakat Adat

Mengidentifikasi suatu masyarakat tertentu apakah merupakan suatu masyarakat adat atau bukan, sebenarnya berkaitan dengan soal konsepsi.

Membicarakan konsep tentang masyarakat adat masih merupakan pemikiran yang panjang.

Dari satu sisi, masyarakat adat sering dipandang sebagai kelompok masyarakat yang (agak) terasing, atau yang di sebut sebagai kelompok masyarakat asli, atau suatu kelompok masyarakat dengan kehidupan sosial yang berpegang pada tradisi-tradisi yang berasal dari leluhurnya sedangkan masyarakat itu telah mengenal kehidupan modern dan berada dalam lingkup masyarakat yang modern juga. Atau, mereka adalah kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa maupun yang memiliki kepercayaan tertentu.

Ada ciri yang dicoba untuk dikemukakan agar dapat membantu menetapkan ada tidaknya masyarakat adat.

1. Adanya sebuah masyarakat yang langsung menyebut dirinya sebagai masyarakat adat .
2. Adanya susunan khas dan turunan-menurun dalam lingkup sosial maupun pemerintahan masyarakat itu.
3. Adanya wewenang-wewenang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan ( *umumnya sangat berpengaruh* ), maupun dalam penyelenggaraan kehidupan di bidang sosial, politik, budaya maupun ekonomi masyarakat secara keseluruhan, di atas wilayah tertentu yang cukup luas bukan sekedar suatu wilayah pemukiman dan sumber kehidupan seadanya.

Ketiga ciri tersebut mengarah pada suatu keadaan bahwa masyarakat tersebut memiliki lingkup *petuanan*, mengatur secara otonom sumber-sumber daya alam yang sejak dahulu kala dan turun-temurun menjadi satu dengan *petuanan* tersebut. Kekuatan atau wewenang yang dijalankan di atas lingkup *petuanan* adalah kekuasaan atau wewenang *de facto* dan dapat juga dikualifikasikan sebagai kekuasaan atau wewenang *de jure* . Kekuasaan atau wewenang *de facto* atas *petuanan* dijalankan berdasarkan *kualifikasi orisinalitas* yang berpangkal pada sejarah yang menjadi dasar kekuasaan atau wewenang *de jure*. Jadi dasar kekuasaan *de jure* tidak didasarkan pada pengakuan oleh hukum positif tetapi didasarkan pada prinsip kekuasaan riil, turun-temurun dan historis yang melegitimasi kekuasaan atau wewenang *de facto* menjadi kekuasaan atau wewenang *de jure*.

Jadi, adanya masyarakat tertentu dengan wilayah *petuanan* dimana mereka menjalani kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial maupun

budaya secara tertentu dan menjadi satu kesatuan dengan dirinya, merupakan tanda adanya suatu masyarakat adat.

### Masyarakat Adat Pesisir

Identifikasi masyarakat adat seperti dikemukakan di atas dapat dikenakan terhadap masyarakat yang sebagian besar menempati wilayah pesisir laut dan sebagian kecil masyarakat yang berada di pedalaman pulau-pulau besar. Masyarakat adat di pedalaman yang memiliki petuanan sampai di pesisir laut, hanya masyarakat adat pedalaman yang memiliki hubungan secara tetap dan terus-menerus dengan pesisir laut sebagai tempat bagi mereka untuk memperoleh bahan kebutuhan hidup maupun garam.

Masyarakat adat yang menempati pesisir laut, memiliki wilayah *petuanan* baik di darat maupun di pesisir laut. *Petuanan* laut meliputi wilayah dari pesisir pantai sampai pada batas-batas tertentu di laut (sering disebut sebagai perairan penangkapan ikan tradisional), yang dapat dicapai masyarakat adat pada waktu menangkap ikan atau mengambil hasil laut lainnya.

Ukuran dalam mil laut tidak merupakan ukuran dalam menentukan jauhnya jarak dari tepi pantai sampai pada batas tertentu. Jauhnya jarak dari tepi pantai sampai batas ke arah laut ditentukan oleh *kemampuan masyarakat ada adat dengan peralatan sederhana dan tradisional mereka untuk secara periodik, terus menerus serta turun-temurun mencapai tempat-tempat tertentu di laut untuk mengambil hasil laut yang ada di dalamnya, dan wilayah tersebut dapat dipertahankan terhadap pihak lain agar pihak lain tidak mengambil hasil-hasil yang ada di dalamnya.*

Jadi, ada beberapa unsur yang menandai adanya wilayah petuanan laut dari masyarakat adat pesisir yaitu:

1. Adanya wilayah tertentu di laut yang menjadi tempat masyarakat tersebut mengambil bahan-bahan kebutuhan hidupnya.
2. Adanya kemampuan untuk mencapai tempat-tempat tersebut.
3. Dilakukan secara turun-temurun.
4. Dilakukan secara periodik.
5. Senantiasa dipertahankan dari pihak lain yang memasuki wilayah tersebut tanpa izin dari masyarakat adat tersebut.



## Hak-Hak Masyarakat Adat Pesisir

Dari beberapa unsur di atas dicoba untuk mengantisipasi hak-hak masyarakat adat yang ada di pesisir di atas laut dan pesisir laut.

Hak atas wilayah *petuanan* di laut; dimaksudkan dengan hak ialah adanya wewenang dan kemampuan yang dipunyai masyarakat adat; jadi, hak atas petuanan laut adalah adanya wewenang dan kemampuan di atas wilayah laut tertentu untuk memiliki, menguasai, menjaga dan mempertahankannya terhadap pihak lain.

1. Adanya hak memiliki berarti adanya hak untuk menempatkannya di bawah kepunyaan sendiri dan mengecualikan pihak lain untuk mempunyainya, kecuali atas izin;
2. Adanya hak menguasai berarti adanya hak untuk menjadi tuan yang mampu dan sanggup untuk menentukan penggunaan wilayah laut dan pesisir seperti mengolah, memanfaatkan, atau memberi izin untuk dimanfaatkan oleh pihak lain;
3. Adanya hak menjaga berarti adanya hak untuk menunggui, mengawali, melindungi, merawat, mengawasi wilayah laut dan pesisir laut terhadap gangguan atas keselamatan, keamanan, kelestarian wilayah laut dan pesisir tersebut;
4. Adanya hak untuk mempertahankan berarti adanya tindakan sedemikian rupa yang berpangkal pada kekuasaan (*authority*) ataupun kekuatan (*power*) terhadap intervensi pihak lain yang bertujuan menguasai, merusak atau memanfaatkan wilayah laut maupun pesisir.
5. Hak memperoleh kebutuhan hidup berarti adanya hak pada masyarakat adat di pesisir untuk menangkap ikan, mengambil hasil-hasil laut lain seperti lola, teripang, batu laga, mutiara, rumput laut dan sebagainya di atas wilayah petuanan laut, termasuk mengambil semua sumber daya alam yang berada di kolong laut, dasar laut, maupun bumi di bawah dasar laut yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hak-hak tersebut di atas masih dapat dilihat pada kehidupan di hampir sebagian besar masyarakat adat pesisir pantai di pulau-pulau di Maluku. Sering terjadi sengketa antar dua negeri atas wilayah petuanan laut, menunjukkan adanya karakter milik yaitu karakter yang mengecualikan orang lain atas wilayah laut dan pesisir yang disengketakan. Begitu juga dengan konflik antar penduduk negeri di gugus Kepulauan Aru, Pulau

Luang atau di Pulau Haruku, terhadap perusahaan-perusahaan penangkap ikan yang memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan penangkapan ikan di karang wilayah perairan tradisional atau pesisir, menunjukkan hal yang sama.

Karakter-karakter menguasai, menjaga dan mempertahankan dapat dilihat pada upaya-upaya sebagaimana dilakukan oleh masyarakat di kebanyakan negeri seperti di negeri Haruku di pulau Haruku dalam kegiatan tutup sasi dan buka sasi ikan lomba (*thressina baelama*).

Sasi memiliki arti sebagai berikut:

1. Pemeritah untuk tidak melakukan apapun dengan maksud agar sesuatu keadaan, obyek, benda, lingkungan, jenis-jenis tumbuhan atau tanaman tertentu, berada dalam keadaan sebagaimana a d a n y a (*status quo*), khusus terhadap lingkungan alam atau sumber-sumber daya alam adanya sasi adalah agar lingkungan aman (?).
2. Dalam lingkup kaidah-kaidah hukum, sasi merupakan kaidah yang senantiasa harus dinyatakan keberlakuan maupun ketidakberlakuanya. Tindakan menutup maupun membuka sasi harus setiap kali sasi hendak ditutup dan dibuka.
3. Dalam tindakan polisional, sasi memiliki arti agar barang bukti tertentu tidak berubah.

Karakter menguasai dalam bentuk hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dari laut maupun dari pesisir merupakan sangat tampak pada setiap orang maupun penduduk yang berdiam di pesisir laut. Bagi masyarakat adat di pesisir laut, karakter sedemikian dijalankan di atas wilayah laut maupun pesisir tertentu yang di atasnya mereka telah memiliki hubungan yang terus menerus atau periodik dan telah berlangsung sejak turun menurun dan sering tampak adanya peraturan-peraturan terhadap hubungan-hubungan yang dilakukan itu.

### **Wewenang Negara Menguasai Darat, Laut dan Pesisir Laut**

Hak negara menguasai darat, laut dan pesisir laut sebenarnya berpangkal pada hak negara untuk menguasai bumi dan air. Ini berarti bahwa penguasaan yang dilakukan oleh negara adalah sebuah konsep politik hukum di Indonesia di bidang penguasaan atas bumi dan air, termasuk atas

laut dan pesisir laut. Hak demikian berpangkal pada prinsip di dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan konsep politik hukum sedemikian, maka tidak mengherankan pemerintah di dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional, memberi izin penangkapan ikan kepada pengusaha-pengusaha yang melakukan di bidang perikanan, baik penangkapan atau pun pembudidayaan ikan dengan modal besar, di dalam wilayah penangkapan ikan tradisional masyarakat.

Pandangan tentang pengangkatan *bak ulayat* dari organisasi masyarakat adat ke tingkat yang paling tinggi yakni ke dalam organisasi negara, sangat mendominasi pikiran pemerintah saat ini.

Sebagai contoh adalah pasal 10 ayat (1) dari Undang undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan yang menentukan bahwa: setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan. Kewajiban ini tampak mengharuskan nelayan-nelayan tradisional di perairan laut maupun pesisir memasuki lingkungan usaha perekonomian modern dan dikendalikan, sekalipun pada ayat 2 dari pasal ini disebutkan bahwa nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan. Namun ketentuan pada ayat 2 ini tidak menghilangkan sifat mengarahkan nelayan kedalam kehidupan perekonomian yang dapat dikendalikan oleh keinginan pemerintah. Hal ini tampak pada ketentuan pada pasal 17 yang menentukan: pemerintah mendorong, menggerakkan, membantu dan melindungi usaha nelayan dan petani ikan kecil terutama melalui koperasi nelayan dan atau koperasi petani ikan. Demokrasi usaha perikanan, maupun upaya mengembangkan kemampuan, potensi atau kapasitas lokal masyarakat selalu dikuasai oleh pemerintah.

Pemberian izin usaha perikanan dengan sendirinya akan mengandung pula penentuan wilayah penangkapan ikan. Dalam praktek, penentuan dalam wilayah penangkapan ikan oleh pemerintah kepada perusahaan penangkapan ikan memasuki wilayah perairan pesisir dan laut tradisional masyarakat adat. Sebaliknya masyarakat yang telah berusaha diatas lahan penangkapan ikan secara tradisional baik di laut maupun di pesisir, diharuskan memperoleh izin dari pemerintah. 'Scolah-olah masyarakat adat setempat adalah orang

asing terhadap kekayaan sumberdaya alamnya sendiri. Praktek-praktek yang tampak selama ini di Pulau Luang, pulau-pulau sekitar Leti, Moa dan Lakor, digugus kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitar Tanimbar, jelas menunjukkan adanya tindakan yang tidak mengakui ulayat masyarakat pedesaan pesisir atau laut dan pesisir.

Sedangkan praktek yang dilakukan oleh pemerintah di Pulau Haruku, justru lebih luas lagi. Pemerintah tidak memberi pengakuan atas hak ulayat di bagian darat. Begitu juga di pulau-pulau kecil lainnya seperti pulau Gebe, maupun di pulau Wetar.

Praktek pengosongan wewenang kepala adat, dan mengangkat kepala desa sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan penguasaan lahan lahan. Contoh yang terjadi di Desa Lelief Sawai, kabupaten Halmahera Tengah. Tanah-tanah adat diambil alih hanya melalui perundingan dengan desa. Bahkan dengan tokoh adat diambil alih hanya melalui perundingan dengan kepala desa, bukan dengan tokoh tokoh adat. Kepala desa sama sekali tidak memiliki wewenang atas tanah di dalam pemilik dari tanah. Oleh karena itu ketentuan pasal 26 UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan mengharuskan adanya hubungan dengan pemilik tanah.

Dengan demikian tampak adanya alasan-alasan di kalangan pemerintah yang selalu mengosongkan isi dari *hak ulayat*, dan mengosongkan wewenang dari masyarakat adat atas wilayah-wilayah petuanan mereka.

Praktek-praktek yang mengosongkan isi dari hak ulayat dan wewenang dari masyarakat adat atas semua wilayah petuanan adalah praktek yang mengingkari eksistensi masyarakat adat diatas wilayah kehidupan mereka yang telah diterimanya dari leluhur mereka, bahkan sebelum kelahiran organisasi negara Republik Indonesia. Padahal pasal 18 UUD 1945, sebagaimana dikemukakan dalam bagian penjelasannya, telah memberi pengakuan terhadap eksistensi lingkup masyarakat adat.

Prinsip mengosongkan wewenang kepala adat ini tampak juga dalam ketentuan dalam pasal 26 Undang Undang No. 11 tahun 1967 tersebut yang menyatakan bahwa: *mereka yang berhak diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan dan seterusnya*. Hal mewajibkan adalah rumusan yang bersifat imperatif, dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

## **Penutupan**

Tantangan saat ini adalah bagaimana mengembalikan kemampuan dan otoritas masyarakat adat untuk menguasai, mengelola atau mengatur sumber-sumber daya alamnya sendiri secara demokratis sehingga mampu mensejahterakan warganya sendiri, dan lebih jauh lagi bagi pihak lain. Pengembangan kapasitas lokal di bidang perekonomian, politik, sosial, maupun budaya mempunyai arti yang sangat penting. Demikian juga demokratisasi pemerintahan lokal. Ketiga elemen tersebut sangat erat berkaitan satu sama lain.

Saya berpikir bahwa bukan sekedar revitalisasi ataupun refungsionalisasi institusi maupun kemampuan yang dimiliki masyarakat adat, tetapi bagaimana merekonstruksi institusi yang telah hilang.

**Ambon, 26 Juli 1998**

**FINAL**

# SASI LAUT DALAM TANTANGAN: Kajian Terhadap Sasi Sebagai Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir

Oleh Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H

---

## Pendahuluan

Di daerah Maluku, khususnya di pulau-pulau Buru, Seram, dan Lease, Pulau Watubela, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru dan Kepulauan Barat Daya Maluku serta di Halmahera dikenal sebuah keadaan yang disebut *sasi*. Dari kepustakaan diketahui bahwa sasi pada umumnya dijumpai di lingkungan masyarakat yang berdiam di pulau-pulau kecil dan terbatas sumber daya alamnya baik di darat maupun di laut. Sistem semacam sasi umumnya dijumpai di pulau-pulau kecil di tengah Lautan Pasifik, termasuk pulau-pulau kecil yang masuk Papua Nieu Guinea.

Sasi berarti larangan untuk melakukan sesuatu atau membiarkan berada dalam keadaan alami sesuatu obyek, benda atau lingkungan atau jenis-jenis tumbuhan/tanaman tertentu dalam suatu periode tertentu.

Disebut larangan untuk melakukan sesuatu adalah larangan mengambil apapun untuk memenuhi kebutuhan termasuk mengkonsumsi, larangan merusak, larangan melakukan sesuatu kegiatan apapun yang bisa mengubah suatu keadaan. Dimaksudkan membiarkan dalam keadaan alami adalah membiarkan dalam keadaan statis tidak diubah oleh manusia ataupun jika terjadi perubahan, maka perubahan itu hanya terjadi menurut perkembangan alam saja. Periode pemberlakuan ketentuan tersebut umumnya tiga atau empat bulan.

Dalam hubungan dengan pengelolaan sumber-sumber daya alam (di laut maupun di darat) dikenal berbagai istilah seperti: sasi lompas yaitu larangan menangkap ikan lompas (*thressina baelama*); sasi kelapa yaitu larangan mengambil buah kelapa baik yang masih berada di pohon maupun



yang telah jatuh di tanah; sasi laut (atau yang disebut juga dengan sasi labuan) yaitu larangan untuk tidak menangkap ikan atau hasil laut apapun yang berada di wilayah perairan laut dari sebuah negeri (istilah yang dipakai untuk membedakannya dari istilah desa atau kampung) dan sebagainya.

Untuk lingkup masyarakat adat, sasi dipandang sebagai sebuah etika, teknik ataupun sistem pengelolaan sumber daya alam, yang efektif dan bermanfaat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup (subsisten) dan dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat magis, (supernatural) dan diberi tanda-tanda tertentu antara lain berupa lilitan dengan cara tertentu daun kelapa (janur) pada sebuah tonggak dan pada ujung tonggak ditancapkan buah kelapa. Sumber daya alam dijaga, dipelihara sampai hasilnya dianggap cukup 'matang' untuk diambil serta cukup memenuhi kebutuhan masyarakat seluruhnya. Pada saat ini tanda-tanda tadi dicabut dengan upacara adat pula.

Memang ada juga *sasi* yang berfungsi polisional, atau berfungsi untuk menjaga barang bukti agar tidak berubah. Tetapi hal ini tidak akan dibicarakan disini. Dari sisi ini sasi merupakan teknik untuk melihara *status quo* dari benda obyek-obyek pertanian maupun lingkungan. Misalnya ada perselisihan antara dua pihak tentang siapa yang berhak atas sesuatu obyek, maka atas obyek yang disengketakan diletakan *sasi* sehingga siapapun tidak diperolehkan masuk dan mengambil hasil di obyek sengketa sampai diputuskan siapa yang berhak atasnya. Atau bila di tengah hutan dijumpai mayat seseorang. Mayat itu di-sasi sampai petugas kepolisian datang.

Dalam hubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, *sasi* difungsikan terhadap empat pihak yaitu:

- (1) Masyarakat Petani dan Nelayan
- (2) Fungsionaris adat seperti Raja, *Kepada soa, Mauweng, saniri Negeri, Tuan Tanah Kepala Kewang, Anak Kewang dan Marinyo*,
- (3) Masyarakat pendatang.

Tujuannya adalah agar pada waktu obyek yang di-sasi telah cukup matang untuk dipanen, maka semua masyarakat adat memperoleh hasilnya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## Kendala dalam Menjalankan Refungsionalisasi Pranata Adat

Masyarakat di negeri-negeri di Pulau Haruku, Saparua dan Nusa Laut serta beberapa kelompok masyarakat di Gugus Kepulauan Aru baik di bagian Utara maupun di bagian Selatan, dan juga masyarakat di Pulau Sermata dan Pulau Luang, Maluku Tenggara, merupakan contoh dari kelompok-kelompok masyarakat yang masih memberlakukan sasi sebagai sistem pengelolaan sumber daya alam.

Melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan beberapa Ornop maupun informasi-informasi yang diperoleh dari tim-tim penyuluh berbagai instansi-instansi maupun perguruan tinggi yang ada di Maluku, masyarakat telah memperoleh gambaran mengenai sistem pengelolaan lingkungan yang diatur oleh pemerintah, maupun sistem pemanfaatan sumber daya alam di laut maupun di darat (hutan) yang diberikan kepada pengusaha.

Namun mereka sangat dirugikan oleh kegiatan-kegiatan yang diatur oleh pemerintah. Pengusaha yang memperoleh izin untuk mengelola sumber daya alam, tidak memperhatikan kepentingan masyarakat adat dimana sumber-sumber daya alam tersebut berada.

Oleh karena itu di beberapa tempat, masyarakat mencoba menyusun program refungsionalisasi dan dinamisasi pranata adat. Berdasarkan catatan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pattimura ternyata bahwa Fakultas Hukum Universitas Pattimura bersama rekan Ornop beberapa waktu lampau pernah menyelenggarakan rapat yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat adat di pulau-pulau Seram, Ambon, Haruku, Saparua dan Nusa laut. Sekaligus menghadirkan Pemerintah Daerah Maluku Tengah. Strategi demikian sebenarnya dapat dikatakan baik jika semua pihak berada pada persepsi yang sama terhadap perlunya fungsionalisasi dan dinamisasi pranata-pratanta adat yang bermanfaat bagi semua pihak.

Akan tetapi keadaan yang terjadi sangat ironis. Ternyata tokoh-tokoh masyarakat adat yang berkumpul telah diatur sedemikian rupa oleh aparat pemerintah daerah sehingga mereka tidak dapat berbicara menurut kehendak mereka. Tokoh-tokoh masyarakat adat ditempatkan di penginapan yang sama, dan pada saat-saat di luar pertemuan mereka 'diarahkan', dan kemudian ditentukan siapa yang boleh berbicara dan apa saja yang boleh dibicarakan. Mereka hanya diperbolehkan membicarakan

pemilikan lahan dan sumber-sumber daya alam yang diatur oleh pemerintah yang ditujukan bagi kepentingan pembangunan nasional. Bukan sistem pemilikan lahan yang berasal dari hukum masyarakat adat.

Keadaan demikian cepat disadari oleh rekan Ornop yaitu bahwa di dalam perencanaan pembangunan nasional, kepentingan masyarakat adat tidak akan dibicarakan. Sebab dalam konsep pemerintahan yang ada dikenal hanyalah pemerintahan formal di desa yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1979. Semua perencanaan yang datang dari bawah (dari desa) harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Rekan Ornop yang menyadari hal tersebut segera mengubah strategi dengan cara mengumpulkan kembali tokoh-tokoh masyarakat adat yang dipilih secara selektif, tanpa menyertakan pihak Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Keadaan ini tentu lebih baik agar gambaran dan keinginan yang sebenarnya dapat diperoleh. Akan tetapi untuk menjalankan program refungsionalisasi dan dinamisasi pranata adat secara menyeluruh, jelas masih merupakan tantangan. Bentuk-bentuk kegiatan yang bertujuan mengaktifkan dan mendinamisasikan kembali pranata adat dalam mengatur hubungan-hubungan sosial, maupun hubungan dengan alam, termasuk kepemilikan atas sumber-sumber daya alam, jelas belum bisa dilakukan. Program legislasi melalui peraturan daerah yang dicoba oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang mencoba mengakomodasi hukum adat tidak dapat dijalankan.

Dengan mempelajari kembali keadaan yang terjadi ternyata kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh keberlakuan UU No. 5 tahun 1979. Fungsi para tokoh adat, dalam hal ini Raja, diubah menjadi tokoh seremonial belaka, yang tidak memiliki arti lagi dalam pengaturan kehidupan sehari-hari. Raja dijadikan sebagai kepala desa, yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan dapat dengan mudah diatur oleh pemerintah daerah.
2. Kedudukan dan fungsi-fungsi Saniri Negeri, Kepala Soa, dimatikan dan diganti dengan kedudukan dan fungsi-fungsi lembaga musyawarah desa dan kepala-kepala dusun yang memiliki fungsi yang lain sama sekali dari fungsi saniri negeri dan kepala soa.
3. Kedudukan dan fungsi-fungsi Mauweng, Tuan Tanah, Kepala Kewang dan Anak Kewang serta Marinyo, walaupun tidak diganggu gugat,

- akan tetap tidak diletakkan dalam struktur pemerintahan desa.
4. Di kalangan pemerintah daerah baik di tingkat I maupun di tingkat II terdapat sikap yang sangat kuat untuk meniadakan hukum adat sama sekali, sekalipun di kalangan aparat pemerintah daerah sendiri ada yang berkehendak agar hukum adat dihidupkan kembali.
  5. Otonomisasi di daerah tingkat II mengharuskan adanya pemusatan kekuasaan dan wewenang dalam tangan Pemda tingkat II dan dengan sendirinya mengabaikan masyarakat adat.
  6. Ada kepala-kepala desa yang memperoleh fasilitas antara lain sebagai pemborong bangunan atau pekerjaan-pekerjaan umum lainnya dari pemerintah daerah. Akibatnya mereka tidak dapat melakukan hal lain dari yang ditentukan oleh pemerintah daerah, sekalipun dalam nurani mereka ada kehendak untuk menghidupkan hukum adat.
  7. Pengaruh pemodal besar untuk menguasai sumber-sumber daya alam laut, baik di pesisir maupun di laut lepas melalui investasi.
  8. Pengaruh kemiskinan yang melanda penduduk sehingga tidak segan mereka melanggar aturan adat, khususnya sasi.

Perlu ditambahkan bahwa hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja seperti dalam upacara adat, atau pada peristiwa-peristiwa khusus yang berhubungan dengan alam gaib (supernatural) kepala desa kembali menundukkan diri sebagai raja, dan mengumpulkan para kepala soa, saniri negeri, mauweng, tuan tanah, kepala kewang dan anak-anak kewang, untuk membicarakan hal-hal yang sangat tertentu yang berhubungan dengan upacara adat saja, bukan adat dalam hubungan dengan pengaturan kehidupan sosial sehari-hari. Atau mereka diminta untuk berperan mengamankan dari pengaruh kekuatan gaib (supernatural) proyek-proyek tertentu (memberi sesajen pada pelekatan batu pertama, pemancangan tiang pertama dari bangunan atau proyek-proyek yang akan dibangun). Dengan kata lain, lewat tokoh-tokoh adat itu, kekuatan-kekuatan gaib (supernatural) diminta berpihak pada proses pembangunan.

Selain kendala yang disebutkan di atas terdapat kendala khusus yang berhubungan dengan sasi. Di beberapa tempat, pengaruh yang begitu kuat dari perdagangan hasil-hasil laut seperti lola, teripang, japing-japing batu laga telah mengakibatkan terganggunya status dan fungsi sasi laut atau sasi labuan. Orang tidak lagi menunggu sampai hasil-hasil cukup matang untuk dipanen. Mengapa demikian? Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut.

Oleh karena tuntutan pasar, sasi laut atau sasi labuan berubah menjadi sebuah cara untuk melembagakan akses pedagang lokal maupun pedagang dari tempat lain atas komoditas pasar lokal yang ada di negeri-negeri. Orang tidak lagi mematuhi sasi. Oleh karena kemiskinan yang melanda, dan kebutuhan melangsungkan kehidupan yang sangat mendesak, maka penduduk di beberapa tempat telah mengambil hasil-hasil laut sebelum hasil-hasil itu cukup matang (belum cukup waktu) untuk dipanen.

Jadi, kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat adat menjadikan status dan fungsi sasi sulit untuk dipertahankan, jika tidak dipunyai alternatif lain bagi masyarakat untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu dapat terjadi transformasi dari masyarakat nelayan dan petani menjadi masyarakat pemberi jasa. Di beberapa tempat (Nusa Laut, Saparua dan Haruku), banyak anggota masyarakat yang tadinya petani dan nelayan, beralih menjadi tukang-tukang kayu maupun tukang batu ( di kota Ambon).

Penguasaan oleh pemerintah atas sumber-sumber daya alam di laut dan kemudian memberikan hak kepada perusahaan untuk menangkap ikan, memberi akibat banyaknya kapal-kapal penangkap ikan memasuki wilayah penangkapan ikan tradisional masyarakat adat, sehingga sering timbul konflik fisik antara masyarakat adat dan pengusaha atau anak buah kapal penangkap ikan.

Di gugus Kepulauan Aru, banyak pengusaha memperoleh izin untuk melakukan budidaya mutiara di atas areal perairan tradisional masyarakat adat setempat, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh mutiara dengan cara alami. Bahkan jika dahulu mereka memasuki wilayah-wilayah perairan tersebut dengan aman oleh karena dahulu wilayah tersebut adalah milik mereka, kini mereka dianggap sebagai pencuri di atas wilayah perairan yang sampai kini adalah milik mereka sendiri dan mereka sendiri tidak pernah mengetahui sejak kapan tidak lagi berhak atasnya.

Jadi, keadaan laut di daerah Maluku sudah merupakan wilayah yang dikuasai oleh pemerintah dan pengusaha bermodal besar, dengan mengesampingkan hak-hak masyarakat adat.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kendala terhadap refungsionalisasi pranata adat datang tidak saja dari pemerintah, tetapi

datang juga dari tuntutan pasar, dan karena kemiskinan yang selama ini telah melanda masyarakat-masyarakat adat. Lebih jauh dapat disimpulkan lagi bahwa tantangan terhadap refungsionalisasi dan dinamisasi pranata adat disebabkan oleh karena pengaruh keinginan menguasai sumber-sumber daya alam dari pemodal, yang dilakukan melalui aktivitas perekonomian baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui tuntutan penyediaan fasilitas atau kemudahan dari pemerintah.

### **Merancang Program Alternatif**

Saat ini, kami bersama beberapa rekan Ornop lain yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat adat, sedang mempelajari kemungkinan dilakukannya program alternatif dalam rangka refungsionalisasi maupun mendinamisasikan pranata adat. Program-program khusus yang berkaitan dengan kelautan yang selama ini dicoba dijalankan adalah bergerak pada sektor-sektor yang kami sebut *soft-case sectors*. Pelatihan-pelatihan pengelolaan ikan pasca panen yang diselenggarakan Universitas Pattimura diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Ornop yang ada, dalam hal ini Maluku Tenggara, yang memiliki jaringan masyarakat basis di berbagai negeri. Melalui program ini petani dan nelayan dari masyarakat adat tidak saja diberitahukan bagaimana mengelola hasil-hasil laut pasca panen, tetapi juga bagaimana memasarkan dan melakukan negosiasi dengan pedagang atau bagaimana memperoleh peluang pasar yang baik dengan melakukan perundingan. Kemampuan bernegosiasi ini pernah dilatih dengan mengedepankan pokok-pokok apa yang umumnya dihadapi oleh petani maupun nelayan yang datang terhadap masyarakat adat sendiri. Pengujian terhadap keberhasilan program ini belum dapat dilakukan, oleh karena baru saja diselenggarakan pada akhir November 1997 lalu. Keberhasilan program ini baru bisa diukur dalam waktu-waktu yang akan datang.

Sedangkan untuk sektor-sektor yang berpeluang sebagai sektor-sektor yang memiliki kasus-kasus keras (*hard case sectors*), direncanakan untuk melakukan kegiatan yang bergerak di bidang paralegal bagi para tokoh masyarakat adat. Selain itu walaupun masih bersifat tentatif, kami telah merencanakan program-program yang akan mengumpulkan kembali para tokoh adat yang memiliki komitmen terhadap eksistensi masyarakat adat dan keberlakuan hukum adat, dan dapat digunakan menghadapi pembangunan.



Rancangan aktivitas paralegal yang dilakukan berhubungan dengan pengelolaan sumber daya pantai, antara lain berupa penegakan hukum atas pelanggaran sasi laut ataupun atas perbuatan yang merusak lingkungan laut, dengan mengenakan hukuman adat. Walaupun nanti hukuman adat itu dikatakan tidak efektif, oleh karena tidak dipatuhi oleh pelanggar yang berasal dari luar lingkungan masyarakat adat, akan tetapi penjatuhan hukuman adat yang disertai tindakan supernatural, setidaknya akan mempengaruhi anggota masyarakat adat itu sendiri agar selalu tegas menjatuhkan hukuman adat terhadap siapa saja. Dengan keadaan ini maka masyarakat adat sendiri telah menyatakan dengan tegas eksistensi dari hukum adat yang ada dalam diri mereka. Hal yang paling penting dalam hubungan ini adalah: sikap yang terus-menerus tanpa rasa takut, khawatir atau segan, menyatakan eksistensi hukum adat, baik menyatakan, mengumumkan dan menegakkannya.

Program yang bertujuan menumbuhkan sikap sedemikian ini dilakukan melalui tahap-tahap pertemuan diantara para tokoh-tokoh adat agar mereka memiliki kesepakatan untuk melakukan hal itu.

Namun program ini tidak dapat berjalan sendiri. Di lain pihak diperlukan orang-orang bukan dari masyarakat basis, yang memiliki kepedulian dan mau berjuang bagi kepentingan masyarakat adat, seperti dari kalangan perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat maupun politik lainnya. Oleh karena itu diperlukan program lain yang berpangkal pada isu HAM misalnya, dengan penekanan kepedulian pada masyarakat adat.

Program lain yang harus dijalankan adalah program pertumbuhan kemampuan ekonomi masyarakat adat sendiri. Program ini harus dijalankan oleh teman-teman lain melalui program pengembangan kemampuan ekonomi masyarakat adat.

Persoalan yang perlu dipahami adalah persepsi terhadap 'benturan' yang terjadi yaitu apakah merupakan sebuah konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau suatu koeksistensi kepentingan (*co-existence of interest*) yang belum terselesaikan antara kepentingan masyarakat adat dengan kepentingan pemerintah dan pemodal besar. Sebab penyelesaian dari masing-masing hal tersebut berbeda satu sama lain.

Selain itu program-program pengembangan kemampuan ekonomi masyarakat adat perlu dikembangkan. Perencanaan yang dibuat oleh masyarakat adat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat sendiri, serta menumbuhkan kemampuan lebih jauh lagi agar masyarakat adat memiliki kemampuan untuk berada dalam masyarakat modern tanpa merusak tatanan masyarakat adat. Program-program pengembangan kemampuan di bidang pengelolaan sumber-sumber daya alam laut tidak saja meliputi sasi, tetapi juga cara-cara penangkapan atau perolehan sumber-sumber daya alam laut dengan cara yang lain yang bisa dikenal lewat pertukaran pengalaman para tokoh adat, masyarakat petani dan nelayan dalam lingkup masyarakat adat. Program tersebut tidak berjalan sendiri tetapi juga dijalankan dengan program-program pengembangan kemampuan mengelola (manajerial) secara sederhana hal-hal yang berhubungan dengan produksi hasil laut.

Dengan kata lain diperlukan berbagai program alternatif dari berbagai sektor yang dipakai untuk memberdayakan masyarakat adat, dengan catatan bahwa program-program tersebut dilakukan berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh masyarakat adat sendiri dan bukan ditentukan oleh pihak lain termasuk Ornop.

## **Penutup**

Demikian beberapa pokok permasalahan dan rencana kegiatan yang diharapkan dapat dijalankan dalam rangka memberdayakan masyarakat adat khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir pantai yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat adat dan sekaligus mensejahterakannya.

Namun dalam melaksanakan hal ini, kami menyadari bahwa kami tidak dapat menjalankan sendiri tanpa bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk dari teman-teman yang memiliki komitmen yang sama.

Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengharapkan kita dapat mencari upaya-upaya agar semua, atau paling sedikit, beberapa program pemberdayaan masyarakat adat khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir pantai dapat berjalan dengan baik.

**Ambon, akhir Januari 1998**

**FINAL**



**LAMPIRAN 9**

# "CRITICAL LEGAL STUDIES"

## *Telaah Teoritis dan Kemungkinan Aplikasinya\**

Ifdhal Kasim\*

*Kebidupan hukum tidak pernah menurut logika,  
melainkan merupakan pengalaman  
(O.W. Holmes)*

---

### Pengantar

Apa yang akan dibentangkan di sini merupakan suatu telaah teoritis, yang terbatas, mengenai kepustakaan '*critical legal studies*' (selanjutnya disingkat CLS). Kepustakaan ini, yang mulai marak tahun 70-an di sekolah-sekolah hukum Amerika ternama, dikembangkan oleh para ahli hukum Amerika yang tidak puas dengan tradisi hukum Liberal (*liberal legalism*) dan berusaha mencari pendekatan yang lebih memadai dalam menjelaskan peranan hukum dalam masyarakat dan negara. Kebanyakan dari mereka yang tergabung dalam CLS ini, yang populer disebut dengan "Gerakan Studi Hukum Kritis", adalah ahli-ahli hukum muda "progresif" yang tertarik kepada upaya-upaya reformasi hukum.

Maksud dari telaah yang diupayakan ini adalah untuk memberikan semacam pengenalan ringkas mengenai "cara memahami hukum" atau pendekatan hukum yang dikembangkan oleh ahli hukum yang tergabung dalam Gerakan Studi Hukum Kritis tersebut. Selain mencoba untuk melihat kemungkinan aplikasinya pada studi atau riset-riset hukum di Indonesia.

---

\* Disampaikan pada Lokakarya Metodologi/Analisa bagi Public Interest Lawyers bidang Sumberdaya Alam, program Hukum dan Masyarakat ELSAM, Caringin 28 Juli – 2 Agustus 1998.

\* Penulis adalah Direktur Eksekutif ELSAM

Untuk melihat kemungkinan aplikasinya itu, di sini akan dicoba dengan mengambil UU No.11/1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan sebagai fokus analisis. Pilihan terhadap UU Pertambangan didasarkan pada pertimbangan, bahwa UU ini paling baik untuk melihat interaksi dan transaksi berbagai kekuatan yang berkepentingan dengan UU tersebut. Mulai dari kekuatan modal besar (seperti yang diwakili MNC/TNC), Negara, Lingkungan hingga ke Masyarakat Adat. Analisis hukum mengenai jalinan-jalinan kekuatan tersebut tampaknya tidak mungkin tersedia di dalam peralatan analisis formalisme hukum (*legal formalism*) dan objektivisme hukum (*legal objectivism*), sebagaimana yang dikenal dalam tradisi hukum liberal.

### CLS: Kritik terhadap Hukum Liberal

CLS adalah nama payung bagi suatu arus pemikiran di kalangan ahli hukum di Amerika Serikat yang tidak puas dan menantang pemikiran hukum Liberal yang sudah sangat mapan dalam studi-studi hukum. Ada berbagai varian di dalam arus pemikiran ini, tetapi mereka dipersatukan oleh ketidakpuasan dan kritik-kritik mereka yang mendasar terhadap pendekatan dan doktrin hukum Liberal. Paling tidak ada tiga varian utama di dalamnya. Yang pertama adalah yang diwakili oleh Roberto M. Unger, yang mencoba mengintegrasikan dua paradigma yang saling bersaing, yakni paradigma konflik dan paradigma konsensus;<sup>1</sup> yang kedua diwakili oleh David Kairys, yang mewarisi tradisi pemikiran hukum Marxis atau tepatnya mewarisi kritik Marxis terhadap hukum liberal yang hanya dianggap melayani sistem kapitalisme;<sup>2</sup> dan yang terakhir diwakili oleh Duncan Kennedy, yang menggunakan metode eklektis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis, fenomenologis dan neo-marxis.<sup>3</sup>

Meski pun beragam dalam pendekatannya, para ahli hukum yang tergabung dalam CLS dipersatukan oleh kesamaan kritik mereka terhadap teori hukum liberal (*liberal legalism*). Yang dimaksud dengan hukum liberal di sini adalah, teori-teori hukum yang berakar dari tradisi Pencerahan, yang sekarang mendapat aksentuasi melalui karya-karya Lon Fuller,<sup>4</sup> Rawls<sup>5</sup> dan Dworkin.<sup>6</sup> Inti dari pemikiran hukum liberal ini adalah, membangun teori tentang pemisahan hukum dengan politik (*law-politics distinction*) dan otonomi atau netralitas proses hukum (*neutrality of law*). Kira-kira yang dimaksud dengan jargon-jargon itu adalah, bahwa hukum dan politik



mempunyai jalannya sendiri-sendiri. Kalau hukum didasarkan pada asas yang diputuskan secara objektif, sebaliknya politik diputuskan dengan sangat subjektif. Maka proses interpretasi (penerapan) hukum harus menghindarkan diri dari penilaian terhadap nilai-nilai yang bersaing yang menjadi kompetensi arena politik. Persis seperti yang ditandaskan Dworkin, salah seorang wakil kontemporer dari tradisi pemikiran ini, yang menyatakan, “*law is based on ‘objective’ decisions of principle, while politics depends on ‘subjective’ decisions of policy*”.<sup>7</sup>

Pemikiran-pemikiran pokok dalam teori hukum liberal itulah yang persisnya ditampik dengan keras oleh kalangan CLS. Kalau ingin diringkas garis-garis besarnya kritik tersebut, hal itu tersimpul dalam tudingan mereka yang sangat pedas terhadap bangunan teori hukum Liberal yang dikatakan mereka sebagai “*incoherent*”, “*internally inconsistent*” dan “*self-contradictory*”.<sup>8</sup> Mengapa dikarakterkan demikian, karena menurut mereka proses-proses hukum bekerja tidak seperti dikonstruksikan dalam doktrin hukum liberal sebagai netral dan objektif. Tetapi bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang ada di belakangnya adalah subjektif. Makanya terjadi inkonsistensi secara internal di dalam struktur doktrin hukum liberal itu sendiri. Contohnya adalah doktrin *rule of law*, yang sering menjadi sasaran kritik CLS. Doktrin ini dianggap sebagai mitos, karena tidak mungkin dapat diterapkan dalam realitas.

Sebagai akibat adanya “*self-contradiction*” atau “*incoherent*” di dalam struktur internal pemikirannya (doktrin), pendekatan yang dikembangkan oleh hukum liberal tidak membawa kita memahami secara koheren hubungan antara aturan di satu pihak dengan nilai-nilai di pihak lainnya. Persis seperti dikatakan Roberto M. Unger, yang menyatakan bahwa teori hukum liberal membuat kita, “*inability to arrive at a coherent understanding of the relations between rules and values in social life*”.

## Kerangka Analisis Hukum CLS

Sekarang bagaimana dengan analisis hukum yang dikembangkan oleh CLS itu sendiri? Kalangan CLS berangkat dari titik tolak yang berbeda dengan teori hukum liberal, bahwa bagi mereka “*law is as negotiable, subjective and policy-dependent as politics*.” Menurut kalangan CLS tidak mungkin memisahkan politik dan pilihan-pilihan etik dengan hukum

berdasarkan argumen obyektifitas dan netralitas hukum, sebagaimana dikembangkan oleh teoritis hukum liberal. Dengan mengemukakan pendirian ini, kalangan CLS ingin mengedepankan analisis hukum yang tidak hanya bertumpu pada segi-segi doktrinal semata yang mengandalkan metode deduktif (lewat silogisme logika formal), tetapi juga dengan mempertimbangkan berbagai faktor di luar doktrin hukum seperti pengaruh-pengaruh faktor sosial-politik dan ekonomi dalam proses pembentukan dan aplikasi (interpretasi) hukum.

Dalam pandangan CLS, faktor-faktor yang disebutkan di atas sangat terkait dan berpengaruh, baik dalam proses pembentukan hukum (*law making*) maupun dalam aplikasinya dalam kasus-kasus kongkrit (*law application*). Hukum bukanlah ranah yang esoterik dari wacana moral, ekonomi, dan politik pada umumnya. Dengan titik tolak seperti ini tampak sangat sulit untuk membayangkan suatu netralitas dan obyektifitas hukum; apakah dalam proses pembentukannya maupun dalam interpretasinya. Jauh lebih dapat diterima memandang hukum sebagai suatu produk yang tidak netral; karena senantiasa ada kepentingan-kepentingan tersembunyi yang difasilitasi oleh hukum.

Mengapa dikatakan demikian? Di sini argumen Roberto M. Unger menjadi penting dikutip untuk menunjukkan adanya dua argumen mengapa tidak mungkin membayangkan netralitas dan objektivitas hukum sebagaimana yang dibayangkan oleh teori hukum liberal. Kita kutip:

*“First, procedure is inseparable from outcome: every method makes certain legislative choices more likely than others ... Second, each lawmaking system itself embodies certain values; it incorporates a view of how power ought to be distributed in the society and how conflicts should be resolved.”*

Dengan kata lain, menjadi penting dipahami bagaimana proses-proses pembuatan kebijakan hukum ternyata sangat rentan dipengaruhi oleh prosedur dan pilihan-pilihan legislatif; yang keduanya tidak bisa dilepaskan dari sistem pembuatan hukum di sebuah negara yang pada dirinya bersifat sarat nilai karena melibatkan proses perebutan kepentingan di dalam masyarakat dan bagaimana konflik-konflik yang ditimbulkannya diselesaikan.

Kalau metode yang dikembangkan Unger lebih menaruh perhatian pada proses-proses pembuatan hukum, sebaliknya Duncan Kennedy melalui metode "eklektis"-nya lebih mengkonsentrasikan pada upaya bagaimana mengungkapkan doktrin hukum diciptakan dan bagaimana ia telah berfungsi mengabsahkan suatu sistem sosial tertentu. Persisnya bagaimana metode eklektis Kennedy ini dioperasikan, yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis, fenomenologis dan neo-marxis, tentulah membutuhkan penjelasan yang panjang lebar, yang membutuhkan waktu yang panjang pula.

Akan tetapi secara ringkas dapat diuraikan di sini. Kira-kira yang dimaksud adalah, sebelum melakukan suatu analisis hukum diperlukan terlebih dahulu pemahaman yang memadai mengenai segi isi dan doktrinal hukum atau yang disebut "*internal relation*". Setelah itu barulah dikaitkan dengan realitas hubungan sosial, politik dan ekonomi atau yang disebut dengan "*external relation*." Karena ada perbedaan analitis antara materi dan struktur internal pemikiran hukum di satu pihak, dan variabel di luarnya yang kemungkinan bakal mempengaruhinya yakni aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di pihak lainnya. Pada saat mengkaitkan antara segi "*internal relation*" dengan segi "*external relation*", ketika itulah pendekatan eklektis digunakan; terutama untuk memahami realitas hubungan sosial, politik dan ekonomi. Atau dalam kata-kata Kennedy sendiri:

*"We need to understand far more than we now do about the content and internal structure of legal thought before we can hope to link it in any convincing way to other aspects of social, political or economic life."*<sup>10</sup>

Singkatnya dengan metode ini Kennedy ingin mengajak memahami signifikansi politik di balik doktrin-doktrin hukum yang sekaligus akan mengungkapkan "*hidden political intentions*" di belakang eksposisi hukum. Pendekatan Kennedy membantu kita untuk memahami hubungan antara doktrin hukum dengan konteks politico-intelektual dibalik doktrin tersebut.

Kiranya baik metode yang dikembangkan oleh Unger maupun yang dikembangkan Kennedy semakin menegaskan kepada kita, bahwa doktrin atau eksposisi hukum bukanlah sesuatu yang terisolasi dengan aspek-aspek sosial, politik dan ekonomi —seperti yang diasumsikan teori hukum Liberal. Keduanya melihat bahwa hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara

alamiah, melainkan merupakan resultante dari berbagai proses interaksi dan negosiasi berbagai kepentingan di antara faksi-faksi di dalam masyarakat dan negara. Dengan demikian, analisis untuk memahami hukum haruslah diarahkan kepada realitas kekuatan-kekuatan sosial-politik dan ekonomi di dalam masyarakat, atau dalam kata-kata Unger sendiri menyatakan:

*“An understanding of the balance of force that produced the law, of the aim of the proponderant forces, and of the concessions they may have made to secure their objective, may all help. Rather than retrospective and rasionnalistic reconstruction in the language of idealized policy and principle we have the attempt to understand law as the episodic expression of practical compromise in the presence of real conflict: conflict of ideal visions as well as of material interest”<sup>11</sup>*

Apa yang dikembangkan CLS adalah suatu teori dengan kapasitas untuk memberikan analisis kausal mengenai doktrin legal dalam hubungannya dengan relasi-relasi sosial-ekonomi tanpa mendasarkan diri pada determinisme apapun. CLS menolak baik posisi otonomi hukum yang dikembangkan oleh teori hukum liberal maupun posisi determinisme hukum dari kalangan hukum Marxis.

### **Kemungkinan Aplikasinya**

Metode analisis hukum CLS sangat terbuka untuk kita gunakan di sini. Mempertimbangkan kemungkinan ini, guna menghindari penggunaannya secara otomatis, terlebih dahulu perlu dilakukan kritisi terhadap CLS. Yang paling penting dikritisi adalah menyangkut asumsi teoritisnya mengenai kekuasaan negara, yang berpijak pada asumsi teori pluralis yang berasumsi negara itu sebagai arena tempat kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik bertanding; negara dengan demikian adalah netral. Maka, setiap produk kebijakan negara, baik dalam bentuk hukum atau apapun, dikatakan sebagai hasil dari pergulatan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Tidak pernah dibayangkan oleh teoritis CLS, bahwa negara juga mempunyai kemauannya sendiri sebagaimana yang tampak pada pengalaman negara-negara di Dunia Ketiga.

Apabila kita mau menggunakan analisis CLS ini dalam konteks hukum di Indonesia, maka perlu dilakukan beberapa modifikasi, terutama

menyangkut realitas kekuasaan negara. Realitas kekuasaan negara di Indonesia adalah mandiri (kalau tidak dapat dikatakan sebagai “class” tersendiri), berbeda dengan kekuasaan negara di Amerika misalnya yang netral. Karena itu analisis kita tidak hanya terfokus pada mengamati proses-proses interaksi dan negosiasi antara kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi dan politik di dalam masyarakat, tetapi juga mengamati negara sebagai “class” yang mempunyai kepentingannya sendiri. Studi mengenai negara Orde Baru yang dilakukan oleh Yonn Hwan Shin membuktikan hal ini dengan gamblang, yang menunjukkan tidak semua kebijakan lahir dari pertarungan kelompok-kelompok dalam masyarakat tetapi melulu merupakan kemauan negara, seperti dikatakannya: “It seems evident that pressure to reform did not originate so much from direct demands of capitalist, if any, but from the state’s own imperative to survive”.<sup>12</sup>

Teori CLS dengan demikian dapat kita gunakan untuk menganalisis proses-proses hukum di Indonesia. Baik dalam menganalisis proses-proses pembentukan dan penerapannya, maupun untuk menganalisis suatu doktrin hukum dan bagaimana ia telah berfungsi mengabsahkan suatu sistem sosial atau kebijakan tertentu. Analisis ringkas mengenai UU Pokok Pertambangan di bawah ini barangkali dapat lebih menjelaskannya.

### Studi Kasus: UU Pokok Pertambangan

Emas, minyak, tembaga, besi, nikel dan sebagainya sumber-sumber mineral merupakan kekayaan alam yang paling diincar oleh perusahaan-perusahaan global (MNC/TNC), dan negara-negara konsumen yang sebagian besar adalah negara industri. Dalam latar belakang ini, maka kebijakan atau hukum yang mengatur tentang pengelolaan mineral ini akan menjadi kepentingan MNC/TNC atau negara-negara konsumen terbesarnya; mereka akan berusaha mempengaruhi proses pembuatannya sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan mereka.

UU Pokok Pertambangan Indonesia (UU No. 11/67) yang diterbitkan pada tahun 1967 jangan dikira imun dari pengaruh kekuatan ekonomi-politik global tersebut. Karena sebelum UU ini diterbitkan, telah diterbitkan terlebih dahulu UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang memberi kesempatan kepada investor asing masuk ke Indone-

sia. Makanya menarik kita perhatikan dalam rumusan penjelasan UU No. 11/67, yang memberi alasan bagi diterbitkannya UU ini, yang mengatakan:

*...dirasakan bahwa Undang-Undang No. 37 Prp tahun 1960 itu kemudian tidak lagi memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha dalam bidang pertambangan. Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan melakukan penambangan, sedangkan tugas Pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan, bimbingan dan pengawasan pertambangan.*

Usaha swasta di situ tidak terbatas pada usaha swasta dalam negeri, tetapi termasuk di dalamnya swasta asing. Sementara pemegang hak atas mineral (*mineral right*) berada di tangan Negara. Pemberian hak kepada negara ini didasarkan pada doktrin hukum "Hak Menguasai Negara" (HMN) yang terdapat dalam konstitusi kita, UUD 1945. Maka usaha-usaha swasta yang mau investasi ke pertambangan berhubungan langsung dengan negara, dan negara memberikan Hak Kuasa Pertambangan dan melalui Kontrak Karya Pertambangan. Maka kemudian, setelah Freeport McMoran terlebih dahulu mendapatkan KK (sebelum UU ini diterbitkan), berdatanganlah berbondong-bondong perusahaan tambang global (MNC/TNC) ke usaha tambang Indonesia.

Tinjauan ringkas di atas, dengan menggunakan analisis CLS, ingin menegaskan bahwa UU No. 11/67 itu hanya berorientasi pada segi eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumberdaya alam dengan menawarkan berbagai fasilitas yang menguntungkan kepada usaha-usaha MNC/TNC. Sementara segi konservasi atau perlindungan alam sangat minim kalau tidak mau mengatakan tidak ada sama sekali dalam UU tersebut. UU ini tidak mengenal daerah tertutup bagi pertambangan seperti hutan lindung dan sebagainya, semuanya wilayah tersedia bagi eksploitasi tambang.



## Penutup

Apa yang bisa ditarik dari keseluruhan penjelasan ini adalah pemahaman bahwa hukum dan proses-proses hukum memiliki kaitan dengan dimensi-dimensi sosial dan politik yang luas. Dengan kata lain, setiap studi tentang sisi tertentu hukum, atau tentang materi hukum tertentu, secara inheren memang membutuhkan penjelasan multi-dimensi mengenai aspek-aspek yang beraitan dengannya. Di sinilah studi tentang pengelolaan sumber daya alam, pada dasarnya merupakan upaya untuk merekonstruksi kaitan-kaitan yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan respon negara untuk merumuskan berbagai kebijakan khusus tertentu (dalam hal ini di bidang sumberdaya alam) dalam suatu lingkungan ekonomi-politik yang spesifik. \*\*\*

FINAL

CATATAN AKHIR:

1. Karya Unger yang pertama adalah *Knowledge and Politics* yang terbit pada 1975. Kemudian menyusul berturut-turut karya Unger yang lain, *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory* (1976), *The Critical Legal Studies Movement* (1986), *Politics: A Work in Constructive Social Theory* (1987), dan *False Necessity* (1987).
2. Karya David Kairys yang terpenting adalah, *Politics of Law*, Pantheon Book, New York.
3. Karya-karya Kennedy yang terpenting, antara lain, "The Structure of Blackstone's Commentaries," *Buffalo Law Review*, 28, 1979.; dan "Form and Substance in Private Law Adjudication," *Harvard Law Review*, 89, 1979.
4. Salah satu karya terpenting Fuller adalah, *The Morality of Law*, 1964.
5. Karya Jhon Rawls terpenting adalah, *A Theory of Justice*, 1971.
6. Ronald Dworkin adalah yang paling produktif. Antara lain karya-karyanya adalah, *Taking Rights Seriously*; *Law's Empire*; dan seterusnya.
7. Ronald Dworkin, *A Matter of Principle*, Harvard University Press, Cambridge, 1985.
8. Argumen-argumen mengenai pokok ini dielaborasi dengan baik oleh Roberto M. Unger lewat bukunya yang terkenal, *Knowledge and Politics*, Free Press, New York, 1975.
9. Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society*, Free Press, New York, 1976. Hal 180.
10. Duncan Kennedy, "The Structure of Blackstone's Commentaries", *Buffalo Law Review*, 28, 1979.
11. Roberto M. Unger, *What Should Legal Analysis Become?*, Verso, New York, 1996. Hal 53.
12. Lihat Yonn Hwan Shin, *Demistifying the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interest, and Capitalist-in-Formation in Suharto's Indonesia*", disertasi, Yale University, 1989. Hlm 154.



**LAMPIRAN 10, 11 & 12**

# MENINGKRIKISI UNDAK UNDAK SEBAGAI PRODUK HUKUM

*Oleh: Abdul Hakim Garuda Nusantara\**

Hukum diidealkan sebagai perangkat normatif yang adil dalam arti mengatur hak dan tanggung jawab para pihak yang merupakan subyek hukum yang diakui keberadaannya oleh hukum tersebut. Dengan begitu hukum diharapkan dapat menjadi pedoman bertingkah laku bagi para pihak yang diatur oleh hukum tersebut. Hukum dalam perspektif ini berarti merupakan hasil dari suatu konsensus dari para pihak yang membuatnya. Ia bukan hasil paksaan atau semata-mata kehendak dari satu pihak. Hukum yang merupakan produk konsensus itu memang diharapkan mampu bersikap mandiri, otonom dan netral dalam arti ia bukan refleksi dari kepentingan salah satu pihak. Hukum dalam pengertian ini haruslah mengandung asas-asas kepastian dan keadilan. Kepastian berarti hukum itu harus mendefinisikan atau merumuskan secara jelas hal-hal yang dimaksudkan untuk diatur, termasuk definisi operasionalnya, misalnya kalau pengaturan hukum itu berkenaan dengan korupsi, maka hukum harus merumuskan secara jelas apa yang ia maksudkan dengan perbuatan korupsi itu. Lalu perbuatan-perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan apa sanksinya. Sampai disini kita sudah berbicara pada konsepsi-konsepsi hukum yang bersifat teknis.

## II

Jika kita mengkaji konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai produk hukum maka di sana kita akan menjumpai hak-hak dasar dan tanggung jawab warga negara, kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara seperti pemerintah, parlemen, kekuasaan kehakiman, dan lain sebagainya. Dalam perspektif negara hukum demokratis konstitusi haruslah merupakan produk konsensus di antara kelompok-kelompok

---

\* Penulis adalah Ketua Yayasan ELSAM

politik di dalam masyarakat bernegara. Dalam perspektif ini, konstitusi yang merupakan the supreme law itu harus menjadi rujukan bagi pembuatan produk-produk hukum turunannya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan lain sebagainya. Dengan dianutnya ajaran hirarkie norma, maka dalam negara hukum jelas dianut prinsip bahwa norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Jadi suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan seterusnya. Akan tetapi apakah dapat dibenarkan undang-undang khusus misalnya undang-undang pokok kehutanan berbeda dari undang-undang pokok agraria? Sejauh tidak merupakan pertentangan prinsip atau asas, tetapi karena berkenaan dengan hal-hal khusus yang belum atau tidak diatur oleh ketentuan umum, maka diperlakukanlah asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.

### **III**

Mengkritisi undang-undang sebagai produk hukum mengharuskan kita untuk menggunakan sebagai rujukan sumber-sumber sebagai berikut :

1. Konstitusi (undang-undang dasar)
2. Perjanjian Internasional (kalau ada)
3. Berkenaan dengan undang-undang yang bersifat sektoral, maka harus dilihat keterkaitannya dengan undang-undang sektor lainnya. Misalnya UU kehutanan harus dilihat keterkaitannya dengan UU pertambangan, UU pertanahan, dan lain sebagainya.
4. Kepentingan-kepentingan siapa yang hendak dilindungi dan difasilitasi produk undang-undang tersebut.
5. Hak atau kepentingan masyarakat yang dikesampingkan oleh produk undang-undang tersebut.

Point 1 sampai dengan 3 merupakan dasar untuk menguji legalitas, yaitu keabsahan formal dari sebuah produk undang-undang itu mempunyai dasar-dasar konstitusional yang kokoh. Dalam arti bahwa pembuatan undang-undang tersebut karena amanat institusi. Akan tetapi point 1 sampai 2 juga dapat dipakai untuk menguji keabsahan material dalam arti apakah muatan atau kandungan sebuah produk undang-undang itu sudah sesuai dengan substansi yang dikandung dalam konstitusi atau perjanjian

internasional yang diikuti oleh negara yang bersangkutan. Misalnya undang-undang anti subversif/UU/PNPS no.11 tahun 1963 yang kemudian dikukuhkan dengan UU no. tahun 1969. Dipersoalkan landasan konstitusional dari undang-undang tersebut. Karena sebagai produk penetapan Presiden semestinya undang-undang itu harus dicabut karena tidak sejalan dengan TAP MPRS tahun 1966 yang memerintahkan peninjauan kembali semua produk Penpres dan Keppres yang bertentangan dengan UUD 1945

## IV

Undang-undang ketenagakerjaan, yakni UU No. 25 tahun 1997 misalnya dipandang sebagai bertentangan dengan konvensi ILO (perjanjian Internasional) No. 98 tentang Hak Atas Kebebasan Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perpu (peraturan Pemerintah pengganti undang-undang) No. 2 tahun 1998 tentang Hak Untuk Menyatakan Pendapat dipandang sebagai bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Point 1, 2, dan 3 benar-benar merupakan pendekatan yang bersifat yuridis. Point 4 dan 5 lebih merupakan analisa ekonomi, politik dan budaya. Misalnya undang-undang Penanaman Modal Asing UU No. 1 tahun 1967, jelas dimaksudkan untuk melindungi dan memfasilitasi modal asing yang ditanam di Indonesia. Dengan sendirinya jelas bahwa perusahaan-perusahaan Multi Nasional berkepentingan terhadap undang-undang tersebut. Misalnya dalam undang-undang tersebut modal asing dilindungi dari ancaman nasionalisasi, pemodal asing bebas mentransfer keuntungan yang diperolehnya di Indonesia, pemodal asing dibebaskan dari kewajiban membayar bea materai atas modal dan lain sebagainya. Pada sisi yang lain, UU modal asing dapat pula menimbulkan dampak buruk pada resources dan hak-hak masyarakat setempat.

## V

Dalam negara hukum yang demokratis undang-undang sebagai produk hukum harus bisa diuji keabsahannya dengan merujuk pada sumber-sumber seperti konstitusi, tap MPR, Perjanjian Internasional dan hak-hak



asasi manusia. Selama ini sudah menjadi doktrin hukum yang tetap bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Itu berarti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. UU tidak boleh pula bertentangan dengan perjanjian internasional. UU tidak boleh bertentangan dengan konvensi internasional hak asasi manusia yang ditanda tangani dan diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.

Di negara hukum demokratis peradilan harus diberi wewenang untuk melakukan review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD, perjanjian internasional dan hak asasi manusia. Di Indonesia UU No. 14 tahun 1970 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk meninjau kembali (judicial review) terhadap peraturan yang tingkatannya berada di bawah UU seperti peraturan pemerintah (PP), Keppres, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Di masa sebelum tahun 1993, permohonan peninjauan kembali (judicial review) itu diajukan melalui permohonan perkara contestual berarti issue perlunya judicial review itu diajukan dalam suatu gugatan perdata yang diajukan di tingkat Pengadilan Negeri. Misalnya para tukang becak menggugat pemerintah DKI yang menggusur becak-becak dari Jakarta. Kemudian para tukang becak itu mengajukan gugatan PMH (Perbuatan Melanggar Hukum).

Dalam proses gugatan itu kemudian disebutkan bahwa PERDA yang melarang beroperasinya becak itu bertentangan dengan UU Pokok Tenaga Kerja. Permohonan judicial review ini baru dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung setelah perkaranya melalui permohonan kasasi sampai di MA. Suatu proses yang panjang yang sangat tidak menguntungkan bagi para pencari keadilan. Pada tahun 1993 melalui suatu permohonan yang kami ajukan atas nama pemilik harian Prioritas MA mengeluarkan peraturan baru. Sebagaimana kita ketahui harian Prioritas dibredel oleh Menteri penerangan Harmoko pada tahun 1984 didasarkan pada undang-undang pokok pers. Karena itu kami mencoba melakukan dengan mengajukan permohonan judicial review langsung ke MA. Meminta MA untuk menyatakan bahwa peraturan menteri penerangan tentang SIUPP itu bertentangan dengan UU pokok pers. Atas permohonan kami itu kemudian melalui suatu persidangan yang terbuka untuk umum, MA mengumumkan peraturan MA tahun 1993 yang isinya :

- a. judicial review diajukan melalui perkara contestual dan bukan permohonan.
- b. Bahwa gugatan judicial review itu dapat diajukan langsung ke MA atau melalui gugatan di pengadilan negeri.

## VI

Judicial review semestinya dilakukan juga terhadap UU sebagai produk hukum. Namun sampai hari ini kewenangan untuk judicial review terhadap UU belum diberikan kepada MA. Di kalangan ahli-ahli tata negara terjadi perdebatan apakah kewenangan judicial review itu tepat diberikan kepada MA atau tidak sebaiknya diberikan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Proses judicial review sebagai cara untuk merubah suatu produk hukum yang bertentangan dengan ketentuan UU yang lebih tinggi merupakan suatu proses hukum yang sarat dengan muatan politik. Kita dapat pula melakukan perubahan UU atau produk hukum lainnya tidak melalui proses hukum tetapi melalui proses politik seperti, melalui mobilisasi publik opini, mobilisasi massa, tekanan internasional, yang akhirnya memaksa pemerintah untuk merubah UU. Contoh, perubahan paket UU politik terjadi karena tekanan rakyat dan tekanan internasional.

# PENGEMBANGAN SUMBER DAYA HUKUM MASYARAKAT

*Oleh: Andik Hardiyanto\**

Pengembangan sumber daya hukum masyarakat menunjuk pada proses pengembangan kapasitas masyarakat agar lebih berkemampuan dan berkemauan merebut kembali hak-hak dasarnya. “Kemampuan” tersebut bermakna bahwa masyarakat mampu memahami secara kritis realitas sosial mereka sendiri, hukum-hukum dasar dan hak asasi manusia, serta mampu memobilisasi potensi kolektif mereka dan kemudian terampil menggunakan pengetahuannya (tentang hukum-hukum dasar dan hak asasi manusia itu) untuk memulihkan dan mengangkat harkat kemanusiaan komunitasnya yang tercampak oleh kesewenang-wenangan kekuasaan. Sedangkan, “kemauan” menunjuk pada hasil dari suatu proses dialog kritis, baik diantara komunitas sendiri maupun diantara “orang luar” dengan komunitas tersebut, dimana kesadaran kritis individu menjadi kesadaran kolektif untuk merebut kembali hak-hak dasar mereka.

Dengan demikian, pengembangan sumber daya hukum masyarakat tersebut memiliki, paling tidak, tiga komponen :

1. Pendidikan kritis
2. Pengorganisasian rakyat
3. Advokasi (dengan berbagai ragamnya).

## **Pendidikan Kritis**

Dalam melaksanakan “pendidikan kritis”, hal penting yang harus diingat bahwa metoda yang digunakan adalah yang memungkinkan bagi setiap orang untuk mencapai pemahaman dan kesadaran atas suatu realitas sosial dengan cara terlibat (partisipasi), secara langsung maupun tidak langsung, sebagai bagian dari realitas tersebut.

Roem Topatimasang menjabarkan detail proses pendidikan kritis tersebut adalah suatu metoda pendidikan yang disandarkan pada tiga prinsip:

---

\*Penulis adalah Direktur LBH Semarang.

1. **Belajar dari realitas atas pengalaman** : yang dipelajari bukanlah “ajaran” (teori, pendapat, kesimpulan, wejangan, nasehat, dsb) dari seseorang, tetapi keadaan nyata masyarakat atau pengalaman seseorang atau sekelompok yang terlibat dalam keadaan nyata tersebut. Akibatnya, tidak ada otoritas pengetahuan seseorang lebih tinggi dari yang lainnya. Keabsahan pengetahuan seseorang ditentukan oleh pembuktiannya dalam realitas tindakan nyata atau pengalaman langsung, bukan retorika atau “kepintaran omong”-nya.
2. **Tidak menggurui**: karena itu, tak ada “guru”, dan tak ada “murid yang digurui”. Semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan ini adalah guru sekaligus murid pada saat bersamaan.
3. **Dialogis**: karena tidak lagi guru atau murid, maka proses yang berlangsung bukan lagi proses “mengajar-belajar” yang bersifat satu arah, tetapi proses komunikasi dalam berbagai bentuk kegiatan (diskusi, kelompok, bermain peran, dan sebagainya) dan media (peraga, grafika, audio visual, dan sebagainya) yang lebih memungkinkan terjadinya dialog kritis antara semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan kritis tersebut.

### **Pengorganisasian Rakyat**

Proses pendidikan kritis diatas di dalam kerangka pengembangan sumber daya hukum masyarakat sudah sepatutnya ditindaklanjuti dengan “Pengorganisasian Rakyat”. Organisasi rakyat, tentu saja bukanlah menunjuk pada gambaran seperti : aktivis non-pemerintah datang ke desa dan kemudian masyarakat berkumpul mendengarkan wejangannya (karena itu bisa disebut semacam arisan); atau aktivis non-pemerintah dengan bekal program yang disusun bersama kawan-kawannya di kantornya yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat di mana secara langsung maupun tidak langsung meminta masyarakat itu membentuk organisasi, lengkap dengan pengurusnya, demi kebutuhan pelaksanaan program kantornya.

Organisasi rakyat menunjuk pada hasil dari proses pendidikan kritis dan itu (organisasi rakyat) merupakan kebutuhan mereka sendiri yang memerlukan cara-cara yang lebih strategis untuk merebut kembali hak-hak dasar mereka. Karena itu merupakan kebutuhan bersama, maka dalam proses pembentukan maupun perancangan dan pelaksanaan tindakan atau aksi kolektif haruslah transparan dan memiliki pertanggungjawaban di antara lingkungan komunitas mereka sendiri. Singkatnya, organisasi rakyat bukanlah perpanjangan dari “orang luar” (siapa pun mereka), tetapi

sebaliknya, perpanjangan tangan komunitasnya. Organisasi rakyat, dengan demikian, tidak mempersoalkan paham-paham organisasi pada umumnya (seperti bentuk formal, struktur dan sebagainya), tetapi semua disandarkan pada paham-paham lokal dan kebutuhan strategis mereka.

### **Advokasi**

Dari proses pendidikan kritis dan pengorganisasian rakyat itulah maka advokasi bisa dijalankan. Langkah advokasi di sini diasumsikan untuk kasus-kasus bertipologi di mana korbannya (berjumlah dan/atau berkepentingan) kolektif dan konflik tersebut adalah vertikal yang menghadap-hadapkan rakyat dengan kekuasaan Negara dan/atau modal.

Advokasi, dalam kenyataannya memiliki banyak makna. Bagi seorang pengacara, maka kerja di pengadilan itulah yang ia sebut advokasi. Bagi seorang “pekerja lapangan” maka ketika ia melakukan pendidikan kritis itulah yang disebut advokasi. Dan itu masih banyak lagi pemahaman dan semuanya sah-sah saja.

Namun demikian, dari segi fungsi dapat diberikan beberapa catatan tentang advokasi itu sendiri :

1. Advokasi sebagai suatu kegiatan pembelaan atau dukungan terhadap masyarakat lapis bawah dalam fungsinya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut tentang hak-hak dan kepentingan mereka. Sejalan dengan itu tumbuh pula kecakapan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka.
2. Advokasi terhadap masyarakat lapis bawah dalam fungsinya untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Advokasi yang difungsikan untuk memprakarsai, mendukung atau membela gagasan dan konsep atau alternatif kebijakan di bidang sosial, politik, hukum maupun budaya.
4. Advokasi yang berfungsi reartikulasi hak-hak dan kepentingan para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara itu, dalam hal bentuk, advokasi tersebut di atas sangat beragam bentuknya, seperti : kampanye, pembelaan di dalam atau di luar pengadilan, demonstrasi, boikot, dll.

Saya di sini memiliki prinsip bahwa apapun pilihan (fungsi dan bentuk) advokasi adalah merupakan bentuk tindakan yang tidak terpisahkan dari

tindakan pendidikan kritis dan pengorganisasian rakyat dimana kontrol dan pertanggungjawaban adalah pada rakyat. Dan itulah yang seharusnya terjadi dalam kerja pengembangan sumber daya hukum masyarakat.

Uraian di atas itulah sesungguhnya merupakan kritik terhadap pikiran dan kerja pengacara dan/atau advokat konvensional.

*Surabaya, 27 Juli 1998*

FINAL



# PENGEMBANGAN SUMBER DAYA HUKUM MASYARAKAT

(Pola dan kritik judicial activism sebagai cara  
pengembangan sumber daya hukum masyarakat)

Oleh: Zadrak Wamebu\*

## Pengantar

Pengembangan sumber daya hukum masyarakat yang disingkat (PSDHM), merupakan suatu bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat dalam komunitas, bahkan dalam kehidupan bernegara. Judul Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat ini kalau kita mencoba mengerti dari kalimatnya, maka judul ini bermaksud untuk mencari bagaimana kita mengembangkan sumber-sumber kekuatan hukum di dalam masyarakat yang mampu melindungi, menjamin, dan mendorong perubahan (transformasi) masyarakat sesuai dengan kemampuan dan pengalaman masyarakat itu sendiri.

Dikatakan pengembangan, berarti sudah ada aturan hukum di dalam masyarakat itu sendiri, namun aturan yang ada itu ditinggalkan, ataupun dipaksakan untuk tidak memakainya. Artinya, kalau hukum yang ada di dalam masyarakat tidak memberikan jaminan kepastian, keamanan, bahkan menghambat dinamika kehidupan masyarakat, maka hukum itu harus dirubah dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat penganutnya. PSDHM dalam hubungannya dengan hukum negara selama ini terlihat bahwa ada kecenderungan dominasi hukum negara menyingkirkan kepentingan masyarakat melalui peraturan-peraturan yang ada. Kecenderungan ini dapat terlihat dalam praktek kenegaraan selama 32 tahun yang diterapkan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Praktek kenegaraan yang dikembangkan selama ini berkaitan dengan sumber daya alam telah membuktikan bahwa semua peraturan negara yang

---

\* Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Adat (LPPMA) - Papua.

diterapkan bukannya memberi jaminan hukum dan perlindungan bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta perubahan sosial yang baik, tetapi yang dialami selama ini adalah proses pemutusan hubungan hukum masyarakat adat dengan sumber daya alamnya melalui pengkooptasian pranata adat yang ada. Praktek-praktek inilah yang mendorong ornop-ornop untuk memikirkan bagaimana mengembangkan sumber daya hukum masyarakat, agar masyarakat sendiri mampu mendialogkan kepentingannya dengan pihak luar (negara, pemodal, dll).

Mengembangkan sumber daya hukum masyarakat tidaklah sama dengan penyuluhan hukum yang dipraktekkan selama ini oleh pemerintah. PSDHM merupakan suatu proses perubahan dari suatu kelompok (komunitas) masyarakat di dalam suatu teritory (wilayah) tertentu. Perubahan itu akan terjadi karena pendidikan hukum masyarakat. Pendidikan hukum masyarakat tidak sama dengan pendidikan hukum bagi masyarakat. Pendidikan hukum masyarakat bagi para pendamping masyarakat adalah suatu proses belajar antara pendamping dengan masyarakat. Artinya pendamping harus belajar dari masyarakat tentang sistem hukum yang berlaku didalam komunitas itu sendiri dengan segala permasalahan yang dihadapi serta pengalaman dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu masyarakat juga akan belajar pengalaman dari pendamping berupa aturan-aturan hukum yang berlaku di negara ini, dan pengalaman penanganan masalah yang sama di tempat lain baik oleh pendamping sendiri maupun pengalaman dari orang lain dalam rangka mengembangkan kemampuan kritis masyarakat itu sendiri. Kemampuan kritis masyarakat yang muncul pada saat itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa dibantu merencanakan dalam suatu rencana penanganan kasus ataupun pengelolaan sumber daya yang ada.

Berkaitan dengan lokakarya ini yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dari para aktivis hukum melakukan pendampingan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu pengembangan kapasitas aktivis hukum kali ini yang akan terfokus pada *bagaimana para aktivis hukum menggali sistem hukum masyarakat yang mengatur hubungan hukumnya dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah (teritori) adatnya*. Pembahasan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat dalam paper ini akan difokuskan pada masyarakat adat. Dengan demikian pendekatan yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan komuniti masyarakat adat.

Informasi atau data seperti apa yang kita perlukan untuk mengembangkan sumber daya masyarakat?

Kalimat di atas ini mengandung pengertian untuk melakukan sesuatu aktivitas yang bisa menimbulkan/menambah kekuatan pada masyarakat secara hukum. Aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka menumbuhkan kekuatan dari masyarakat dalam aspek hukum, maka ada 4 hal yang harus kita perhatikan, antara lain :

- a) Materi hukum,
- b) Manusia sebagai subjek hukum,
- c) Sumber daya alam sebagai objek dari hukum dan,
- d) Kelembagaan hukum.

### **a). Materi hukum**

Pada bagian ini kita harus mempelajari bagaimana aturan-aturan adat yang mengatur hubungan antar manusia di dalam suatu komunitas adat, dan hubungannya dengan komunitas adat lainnya. Termasuk di dalamnya kita juga harus mempelajari kekuatan-kekuatan hukum yang mengikat serta sanksi-sanksinya. Kekuatan hukum itu berlaku untuk siapa saja. Apakah kekuatan hukum adat itu berlaku juga terhadap pihak luar dari komunitasnya, termasuk pemerintah dan pemodal? Pada bagian ini kita juga bisa mendialogkan materi hukum negara yang diberlakukan kepada masyarakat.

### **b). Manusia sebagai subyek dari hukum**

Pada bagian ini sebenarnya kita ingin mengetahui manusia yang hidup di dalam suatu komunitas adat yang bersangkutan yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari sumber daya alam. Manusia ini perlu dipelajari sejarah penyebarannya dan bagaimana riwayat dari manusia-manusia yang hidup di dalam komunitas adat itu. Bagaimana pola hubungannya, pola-pola konflik yang terjadi di dalam masyarakat dan bagaimana cara-cara penyelesaian konflik.

### **c). Sumber daya alam sebagai obyek dari hukum**

Pada bagian ini sebenarnya kita ingin memahami bagaimana hubungan manusia di dalam komunitas adat itu dengan sumber daya alamnya. Apakah masyarakat di dalam suatu komunitas itu menganggap bahwa alam itu hanya memberikan manfaat ekonomi saja atukah mereka

juga merasa bahwa alam juga memberi manfaat berganda bagi kehidupan mereka.

#### d) Kelembagaan hukum

Adanya hubungan antar manusia di dalam masyarakat itu, tentunya melahirkan aturan-aturan/norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia, maupun antar manusia dengan sumber daya alamnya. Untuk mengatur hubungan-hubungan itu, maka lahirlah organisasi di dalam masyarakat adat itu. Organisasi di dalam masyarakat adat selalu bertingkat sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Pada waktu lalu organisasi kelembagaan adat itu berpusat pada klan-klan. Dari beberapa klan membentuk organisasi setingkat kampung, dan di atas tingkat kampung ada juga setingkat regio yang terdiri dari beberapa kampung. Belakangan ini sehubungan dengan perkembangan organisasi pemerintahan, maka berkembang menjadi kelembagaan adat dari suatu kelompok komunitas adat (suku) yang di beberapa tempat di Irian, Maluku, dan Sulawesi luasnya bisa melebihi wilayah pemerintahan kecamatan. Biasanya penentuan wilayah komunitas adat itu dibedakan oleh bahasa, walaupun dari sistem sosial budaya dan hukum ada kesamaannya, namun ikatan bahasa sangat berpengaruh dalam mengembangkan kelembagaan adat.

Informasi yang kita perlukan dalam rangka pengembangan sumber daya hukum masyarakat, menurut pendapat saya adalah memahami keempat hal di atas baik itu di dalam komunitas masyarakat adat yang menjadi lokasi pengkajian kita, maupun memahami itu sebagai bagian dari kerangka negara dalam bentuk peraturan-peraturan hukum negara yang mengatur tentang sumber daya alam. Kita juga akan mengetahui bagaimana posisi hukum masyarakat adat di dalam peraturan hukum nasional. Apakah masyarakat adat posisinya cukup kuat atau hukum nasional justru menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Data-data tersebut di atas itulah yang akan menjadi bahan penguatan kemampuan kritis masyarakat dan penyusunan aturan-aturan hukum dan pengembangan kelembagaan adat. Kemampuan kritis, penyusunan kembali aturan-aturan adat maupun pengembangan kelembagaan adat dilakukan melalui pendidikan. Ada berbagai macam cara pendidikan, di mana metode pendidikannya dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan (lokakarya, kunjungan silang, mempelajari sendiri dari pengalaman kelompok lain).

## Profil Program Hukum dan Masyarakat

Program Pengembangan Kapasitas *Public Interest Lawyers* untuk Promosi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat, atau disingkat dengan nama Program Hukum dan Masyarakat, adalah sebuah program yang dikelola secara kolaboratif oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama beberapa lembaga mitra yang tersebar di berbagai propinsi di Indonesia. Mitra-mitra tersebut terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga penelitian yang telah cukup lama bergelut dengan isu kebijakan pengelolaan sumber daya alam masyarakat lokal atau masyarakat adat. Mereka adalah: Lembaga Riset dan Advokasi (LRA)-Padang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)-Jakarta, P3AE-UI-Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-Jakarta, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)-Pontianak, Yayasan Triu Keadilan-Kalimantan Barat, Komite HAM Kaltim-Samarinda, Lembaga Bina Benua Puti Jaji (LBBPJ)-Samarinda, LP2S-Sulawesi Utara, Yayasan Suara Nurani-Sulawesi Utara, Yayasan Bantuan Hukum 'Bantaya'-Palu, Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum 'Justitia'-Kupang, Lembaga Pengembangan Hukum dan Masyarakat (LPHM)-Ambon, Baileo-Ambon, dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Adat (LPPMA)-Jakarta.

Selain itu, dalam segi pengembangan dan pematapan konsep dan proses, program ini mendapat bantuan yang cukup berarti dari sejumlah anggota Komite Penasehat (*Advisory committee*). Mereka adalah Prof. Dr. TO. Ihromi, S.H. (guru besar Antropologi Hukum-FH UI), Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H. (staff pengajar FH Universitas Pattimura-Ambon), Dr. Iwan Tjitrajaya (P3AE-UI dan staff pengajar Program Pasca Sarjana UI), Noer Fauzi (KPA), Martua Sirait (ICRAF), Abdul Hakim G. Nusantara, Ifdhal Kasim, Sandra Moniaga (ELSAM), Zadrak Wamebu (LPPMA-Irian Jaya), Stefanus Djuweng (ID), Niel Makinuddin (Plasma) dan Owen J. Lynch (Center for International Environmental Law-CIEL).

Dari segi pendanaan, kegiatan program ini mendapat dukungan dari Bio Diversity Support Program (BSP) Kemala. □

## Profil ELSAM

ELSAM (*The Institute for Policy Research and Advocacy*) adalah organisasi non-pemerintah yang berdiri secara resmi sejak Agustus tahun 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya —sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam usaha untuk meraih dan mencapai tujuan tersebut ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan/atau hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia. □

### Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510

Telp. (021) 797-2662, 7919-2519, 7919-2564

Facs. (021) 7919-2519

E-mail: [elsam@nusa.or.id](mailto:elsam@nusa.or.id), [advokasi@rad.net.id](mailto:advokasi@rad.net.id), [psdhm@indo.net.id](mailto:psdhm@indo.net.id)



FINAL



Alamat :

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510

Telp. (021) 797-2662, 7919-2519, 7919-2564

Facs. (021) 7919-2519

E-mail : [elsam@nusa.or.id](mailto:elsam@nusa.or.id), [advokasi@rad.net.id](mailto:advokasi@rad.net.id), [psdhm@indo.net.id](mailto:psdhm@indo.net.id)

ISBN 979-8981-10-3